

Dr. Hj. Neni Nuraeni, M.Ag.

TAUHID & APLIKASINYA DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH



TAUHID & APLIKASINYA DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Diterbitkan oleh CV Jaya Berkah Lestari

Hak cipta © 2025 pada CV Jaya Berkah Lestari

Penulis : Dr. Hj. Neni Nuraeni, M. Ag.

Penyunting : Abdul Raup

Desainer sampul : Hendro Widantoro

Desainer isi : Hendro Widantoro

Penerbit CV Jaya Berkah Lestari

Bandung, CV Jaya Berkah Lestari

viii + 224 hlm, 17,6 × 25 cm

ISBN : 978-623-89827-4-5

CV Jaya Berkah Lestari

📍 Jalan Astana Anyar Blk. 156
Kota Bandung - 40241

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All Rights Reserved

Dicetak dan dipasarkan oleh CV Media Akselerasi

CV Media Akselerasi

📍 Komplek Green Valley Residence
Blok C No. 13 - Kel. Pasirlayung
Cibeunying Kidul - Kota Bandung



PRAKATA



Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual maupun material. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, penutup para nabi, yang telah menjadi teladan agung dalam menerapkan nilai-nilai tauhid dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam bidang muamalah dan ekonomi.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk mengurai hubungan yang erat antara tauhid—sebagai inti ajaran Islam—dengan hukum ekonomi syariah, yang menjadi landasan etis dan normatif dalam aktivitas ekonomi umat Islam. Tauhid bukan hanya persoalan akidah dan keyakinan semata, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membentuk sistem nilai, sikap, serta perilaku ekonomi yang bersih, adil, dan bertanggung jawab. Ketauhidan yang benar akan melahirkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, harus selaras dengan kehendak dan aturan Allah SWT.

Dalam buku ini, penulis mencoba menjelaskan bagaimana konsep tauhid tidak hanya bersifat teoretis, tetapi memiliki aplikasi yang nyata dan konkret dalam berbagai instrumen hukum ekonomi syariah. Mulai dari prinsip keadilan, larangan riba, pentingnya transparansi dalam akad, hingga tanggung jawab sosial melalui zakat dan wakaf, semuanya bermuara pada satu landasan: pengakuan terhadap keesaan Allah SWT. dan kepatuhan total kepada-Nya.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang studi Islam, khususnya dalam memahami integrasi antara akidah dan hukum ekonomi syariah. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan siapa pun yang ingin memahami lebih dalam bagaimana tauhid menjadi landasan utama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
------------------	---

BAB II

KONSEP DASAR TAUHID.....	7
A. Pengertian Tauhid	7
B. Urgensi Tauhid.....	14
C. Pembagian Tauhid	26
D. Pengaruh Tauhid dalam Diri Mukmin	35
E. Realisasi Bertauhid	41
F. Potensi Insani sebagai Penerima Ajaran Tauhid	47

BAB III

TAUHID MERUPAKAN ESENSI IMAN 53

- A. Pengertian Iman dan Komponennya 54
- B. Urgensi Iman..... 57
- C. Karakteristik Iman dalam Diri Mukmin..... 64
- D. Cara Menjaga Stabilitas Iman 70

BAB IV

HAL-HAL YANG MERUSAK TAUHID 77

- A. Faktor Penyebab Perilaku yang Merusak Tauhid 77
- B. Syirik 79
- C. Ilhad 88
- D. Cara Membentengi Diri dari Syirik, Ilhad, dan Penyimpangan lainnya 96

BAB V

KONSEP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH 99

- A. Sejarah Pertumbuhan Hukum Ekonomi Syariah 99
- B. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 102
- C. Dasar Hukum Ekonomi Syariah 110
- D. Kaidah- Kaidah Dasar tentang Hukum Ekonomi Syariah 122

E. Kartakteristik Ekonomi Syariah.....	127
F. Tujuan Ekonomi Syariah.....	132
G. Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional	146

BAB VI

TAUHID SEBAGAI ESENSI HUKUM EKONOMI

SYARIAH..... 149

A. Tauhid sebagai Fondasi Etika Ekonomi Syariah.....	149
B. Prinsip Tauhid dalam Kontrak dan Transaksi	151
C. Tauhid dan Tanggung Jawab dalam Kepemilikan Harta	154
D. Implikasi Tauhid terhadap Larangan Riba, <i>Gharar</i> , dan <i>Maysir</i>	157

BAB VII

APLIKASI NILAI-NILAI TAUHID DALAM PRAKTIK

HUKUM EKONOMI SYARIAH 161

A. Prinsip Amanah.....	162
B. Prinsip Ukhuwah.....	168
C. Prinsip kerelaan.....	174
D. Prinsip Mashlahat	179
E. Prinsip Keadilan.....	184

F. Prinsip Kejujuran	188
G. Prinsip Ta'awun.....	192
H. Prinsip Al-Hurriyyah	197
I. Prinsip Mas'uliyah (Tanggung Jawab) dalam Ekonomi Syariah.....	200

BAB VIII

PENUTUP: REFLEKSI DAN PENEGUHAN TAUHID DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH 207

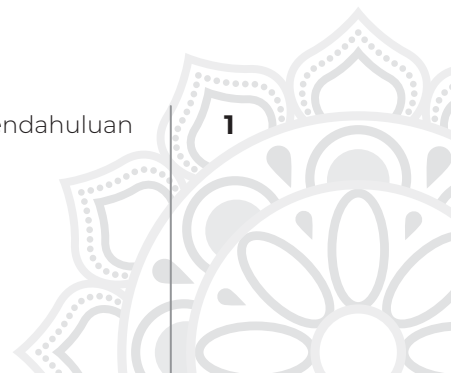
Daftar Pustaka.....	211
Biodata Penulis	216

BAB I

PENDAHULUAN



Tauhid adalah inti dan fondasi dari seluruh ajaran Islam. Ia bukan hanya konsep teologis yang menyatakan keesaan Allah Swt, tetapi juga prinsip dasar yang menjiwai seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, politik, budaya, hingga ekonomi. Dalam Islam, kehidupan manusia tidak pernah dipisahkan dari dimensi spiritual, sehingga seluruh aktivitas duniawi senantiasa dikaitkan dengan tanggung jawab akhirat. Oleh karena itu, tauhid bukan sekadar pernyataan keimanan, melainkan sebuah sistem nilai yang mengarahkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak seorang muslim dalam seluruh lini kehidupannya.



Dalam konteks hukum ekonomi syariah, tauhid memainkan peran fundamental. Ia menjadi sumber nilai yang mendasari semua prinsip hukum yang berlaku dalam transaksi ekonomi. Hukum ekonomi syariah tidak hadir dalam ruang yang hampa nilai. Ia dibangun di atas landasan moral dan spiritual yang kuat, yaitu pengakuan terhadap otoritas mutlak Allah sebagai pemilik dan pengatur segala sesuatu. Dari kesadaran inilah, muncul prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab sosial, larangan riba, *gharar*, dan eksploitasi. Semua prinsip ini bukan hanya sekadar ketentuan normatif, tetapi manifestasi konkret dari tauhid dalam tatanan sosial dan ekonomi.

Namun, dalam realitas kontemporer, tantangan terhadap penerapan nilai-nilai tauhid dalam sistem ekonomi semakin kompleks. Globalisasi, kapitalisme modern, dan dominasi sistem ekonomi konvensional seringkali menjauhkan manusia dari orientasi tauhid dalam aktivitas ekonominya. Sistem yang berorientasi pada materialisme dan keuntungan semata telah melahirkan ketimpangan sosial, ketidakadilan struktural, eksploitasi sumber daya, dan krisis spiritual. Dalam kondisi seperti inilah, urgensi untuk menggali kembali nilai-nilai tauhid sebagai dasar pembentukan sistem ekonomi alternatif menjadi sangat penting. Ekonomi syariah hadir sebagai tawaran sistem yang tidak hanya menjawab kebutuhan praktis, tetapi juga membawa nilai-nilai transendental yang berlandaskan pada kesadaran ilahiyah.

Buku ini hadir untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana konsep tauhid diaplikasikan secara nyata dalam hukum ekonomi syariah. Pembahasan dalam buku ini mencakup aspek filosofis, normatif, serta praktis dari penerapan tauhid dalam berbagai prinsip dan instrumen ekonomi syariah. Melalui pendekatan

interdisipliner, buku ini berusaha menjembatani antara ajaran normatif Islam dan tantangan praktik ekonomi modern. Dengan menggali hubungan antara tauhid dan hukum ekonomi syariah, pembaca akan diajak untuk memahami bahwa sistem ekonomi Islam bukan hanya sekumpulan aturan transaksional, melainkan sebuah kerangka moral dan spiritual yang menyatu dengan visi tauhid.

Harapan dari buku ini adalah agar para pembaca, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, dapat memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip tauhid dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, akan terbentuk individu dan masyarakat yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen spiritual dan sosial yang tinggi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena, buku ini memuat beberapa tujuan penulisan berikut:

Tujuan pertama dari penulisan buku ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar tauhid secara komprehensif sebagai inti ajaran Islam dan fondasi utama dalam membentuk cara pandang seorang Muslim terhadap kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Tauhid bukan hanya pengakuan lisan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tetapi juga keyakinan yang meresap dalam hati dan tercermin dalam sikap serta perilaku sehari-hari. Dalam konteks ekonomi, pemahaman yang benar tentang tauhid akan melahirkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berada dalam kerangka pengabdian kepada Allah, dijalankan dengan kejujuran, amanah, dan keadilan. Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk menguraikan tauhid secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek teologis, tetapi juga

dari sudut pandang aplikatif, agar pembaca memahami bahwa nilai-nilai tauhid adalah dasar dari sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berlandaskan ibadah.

Tujuan kedua dari penulisan buku ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara tauhid dan hukum ekonomi syariah, agar pembaca memahami bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak berdiri sendiri, melainkan bersumber dari nilai-nilai ketauhidan. Dalam Islam, hukum ekonomi tidak semata-mata diturunkan untuk mengatur aspek teknis transaksi, tetapi dilandasi oleh aqidah yang kuat, yaitu keyakinan bahwa semua harta adalah milik Allah dan manusia hanyalah pemegang amanah. Oleh karena itu, setiap aturan dalam ekonomi syariah—seperti larangan riba, perintah menunaikan zakat, hingga etika dalam muamalah—berakar pada konsep tauhid yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Buku ini ingin menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah refleksi nyata dari tauhid dalam kehidupan, bukan sekadar sistem alternatif dari ekonomi konvensional.

Tujuan ketiga dari penulisan buku ini adalah untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tauhid diterapkan dalam praktik ekonomi syariah, baik dalam bentuk transaksi keuangan, pengelolaan harta, sistem distribusi, maupun perilaku pelaku ekonomi. Tauhid sebagai keyakinan akan keesaan Allah harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam cara seseorang mencari, menggunakan, dan membelanjakan harta. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Buku ini bertujuan memberikan pemahaman konkret kepada pembaca tentang bagaimana prinsip-

prinsip ketauhidan seperti amanah, kejujuran, dan keadilan dapat diwujudkan dalam praktik ekonomi, serta bagaimana hukum-hukum syariah dirancang untuk menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor tauhid dan tidak menyimpang dari nilai-nilai ilahiah.

Tujuan keempat dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan landasan spiritual dan etis bagi pelaku ekonomi syariah, agar mereka tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan duniawi, tetapi juga menjadikan aktivitas ekonominya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam sistem ekonomi syariah, setiap transaksi dan keputusan bisnis tidak boleh lepas dari nilai-nilai moral yang bersumber dari tauhid, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Tauhid mengajarkan bahwa rezeki berasal dari Allah, dan karena itu harta harus diperoleh serta digunakan dengan cara yang halal dan bermanfaat. Buku ini bertujuan membentuk kesadaran bahwa pelaku ekonomi, baik individu maupun lembaga, memiliki dimensi ruhani dalam setiap aktivitasnya, sehingga ekonomi bukan sekadar soal angka dan laba, tetapi juga menyangkut amanah, pengabdian, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Tujuan kelima dari penulisan buku ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa penerapan hukum ekonomi syariah harus disertai dengan penguatan aqidah dan keimanan, agar sistem yang dijalankan tidak hanya bersifat formalitas atau simbolik. Dalam praktiknya, banyak pelaku ekonomi yang menggunakan label syariah tanpa benar-benar memahami ruh dan nilai dasar yang melandasinya, yaitu tauhid. Padahal, hukum ekonomi syariah tidak akan berjalan secara utuh dan berkah jika tidak dibarengi dengan keyakinan yang kuat kepada Allah serta

komitmen untuk menjadikan semua aktivitas ekonomi sebagai bentuk kepatuhan kepada-Nya. Buku ini ingin mengingatkan bahwa kesuksesan ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum dan sistem keuangan, tetapi juga oleh kualitas spiritual pelakunya. Oleh karena itu, penguatan aqidah dan pemahaman tauhid menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi yang benar-benar Islami, adil, dan membawa maslahat bagi umat.

BAB II

KONSEP DASAR TAUHID



A. Pengertian Tauhid

Secara bahasa, kata *tauhid* berasal dari bahasa Arab “*wahhada*” yang berarti “menjadikan sesuatu menjadi satu” atau “mengesakan”. Dalam konteks agama Islam, tauhid merujuk pada keyakinan bahwa Allah Swt. adalah Tuhan yang Maha Esa, tanpa sekutu atau tandingan. Konsep ini menjadi dasar utama dalam ajaran Islam, yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada yang setara dengan-Nya.

Adapun Tauhid menurut istilah al-Syahrastani dalam kitab *al-Milal wa al-Nihal* (2005) menjelaskan bahwa Tauhid adalah

وَأَمَّا التَّوْحِيدُ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لَا قَسِيمَ لَهُ وَوَاحِدٌ
فِي صِفَاتِهِ الْأَزَلِيَّةِ لَا نَظِيرَ لَهُ وَوَاحِدٌ فِي أَعْمَالِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ

“Adapun tauhid itu ialah bahwa Allah Swt itu Esa dalam Dzatnya, tidak terbagi-bagi. Esa dalam sifat-sifat-Nya yang azali, tiada tara bandingan bagi-Nya dan Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya tiada sekutu bagi-Nya.” (al-Syahrastani, 2005)

Dalam karyanya yang berjudul *Hakekat Tauhid dan Fenomena Kemusyrikan*, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa tauhid adalah pokok ajaran yang membedakan Islam dari agama-agama lain. Menurutnya, tauhid bukan hanya sekadar keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan, sikap, dan pemahaman yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam hubungan sosial. (Yusuf al-Qaradawi, 2000)

Selanjutnya, Imam Ar-Razi dalam kitabnya yang berjudul *“Tafsir kalimat Tauhid”* menyebutkan bahwa kalimat tauhid (*“La ilaha illallah”*) sebagai objek kajian logika dan filsafat, bukan hanya pernyataan iman biasa. (Fakhruddin ar-Razi, 2007)

Beliau menafsirkan kalimah tauhid sebagai berikut:

1. *“Lâ ilâha”* menafikan segala bentuk tuhan palsu (peniadaan).
2. *“Illallâh”* menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan (penetapan).
3. Baginya, kalimat ini adalah intisari dari seluruh ajaran Islam, sekaligus dasar dari semua keyakinan.

Abdul Wahhab (2020) dalam Kitab Tauhid dan Ibnu Taimiyah (1991) dalam *Majmu' al-Tawhid* sangat menekankan bahwa tauhid adalah inti dari ajaran Islam, yang mencakup tauhid rububiyah (keesaan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta), tauhid uluhiyah (keesaan Allah dalam ibadah), dan tauhid asma' wa sifat (keesaan Allah dalam nama dan sifat-Nya). Mereka juga menekankan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar dalam Islam, dan segala bentuk penyekutuan dengan Allah harus dihindari. Tauhid harus diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan pribadi dan sosial, dan harus menjadi dasar bagi kehidupan umat Islam.

Dalam bukunya *Iman: Rukun, Hakikat, dan yang Membatalkannya*, Muhammad Nu'aim Yasin mengemukakan konsep tauhid sebagai inti dari iman dalam Islam, yang melibatkan pemahaman tentang pengesaan Allah Swt. dalam segala aspek kehidupan. Tauhid menurut Yasin bukan hanya sebuah keyakinan atau ucapan, tetapi juga harus diimplementasikan dalam tindakan dan praktik kehidupan sehari-hari umat Islam. Tauhid sebagai Pokok Ajaran Islam: Yasin menekankan bahwa tauhid adalah dasar dari seluruh ajaran Islam. Ia memandang tauhid sebagai fundamental dalam pembentukan iman seorang Muslim. Tanpa tauhid yang benar, keimanan seseorang tidak dapat dianggap sempurna. Dalam pengertian ini, tauhid menjadi pokok yang mengarahkan seluruh ibadah dan hubungan seorang Muslim dengan Allah Swt. (Muhamad Nu'aim Yasin, 2002).

Sayyid Sabiq dalam buku *Aqidah Islam*, beliau menguraikan akidah Islam secara sederhana, jelas, dan praktis, agar mudah dipahami umat Islam dari berbagai latar belakang. Tauhid menjadi fondasi utama dalam pembahasannya. Said Sabiq menjelaskan bahwa tauhid adalah dasar utama seluruh akidah Islam, dan

semua aspek agama dibangun di atasnya. “Tauhid adalah inti risalah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul.” Ia menegaskan bahwa dakwah Islam dimulai dari ajaran “La ilaha illallah”, yaitu mengesakan Allah dalam semua aspek. (Sayyid Sabiq, 2008).

Said Sabiq mendasarkan pembahasan tauhid pada dalil naqli (Al-Qur’an dan hadits), bukan spekulasi akal atau filsafat. Ia menghindari pendekatan teologis yang terlalu rumit, dan lebih menekankan kepada:

1. Pengakuan terhadap keesaan Allah sebagai Rabb (Pencipta, Pengatur)
2. Penolakan terhadap segala bentuk syirik, baik besar maupun kecil
3. Peneguhan bahwa ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata

Dalam buku *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan*), Ismail Raji al-Faruqi mengembangkan pemikiran tentang konsep tauhid dan penerapannya dalam ilmu pengetahuan. Faruqi melihat tauhid tidak hanya sebagai konsep teologis yang terbatas pada keyakinan agama semata, tetapi sebagai dasar filosofis yang melandasi keseluruhan sistem hidup seorang Muslim, termasuk dalam bidang pengetahuan, ilmu, dan peradaban. (Ismail Raji al-Faruqi, 1982)

Tauhid sebagai Prinsip Kehidupan yang Utuh: Faruqi menganggap tauhid sebagai prinsip dasar yang menyatukan seluruh aspek kehidupan. Tauhid tidak hanya mencakup pengakuan terhadap keesaan Allah Swt. dalam hal ibadah, tetapi juga mengatur pandangan hidup, pola pikir, dan cara berinteraksi dengan dunia. Ia mengajukan bahwa dalam Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan ilmu, antara spiritualitas dan

rasionalitas, antara keyakinan dan praktik kehidupan sehari-hari. Tauhid harus diaplikasikan dalam segala hal, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangan peradaban. (Ismail Raji al-Faruqi, 1988).

Dalam *Kitab at-Tauhid* karya Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi dijelaskan bahwa Tauhid sebagai Esensi Agama Islam. Tauhid adalah pokok ajaran agama Islam dan merupakan dasar dari semua aspek kehidupan seorang Muslim. Beliau menjelaskan bahwa tauhid merupakan fondasi utama yang membedakan antara Islam dan kekufuran. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang tauhid menjadi sangat penting bagi setiap muslim agar mereka dapat menjalankan agama dengan benar. Tauhid harus diyakini dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. (Muhammad bin Abdul Wahhab, 2020)

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam bukunya *Syarah Kitab Tauhid*, menjelaskan secara mendalam mengenai konsep tauhid menurut ajaran Islam yang murni. Kitab ini menjelaskan pentingnya pemahaman tauhid yang benar, karena tauhid adalah pokok ajaran agama Islam. Al-Utsaimin menekankan bahwa tauhid menjadi landasan utama bagi segala amalan seorang muslim. Tauhid adalah pokok utama dalam agama Islam. Ia menganggap bahwa tauhid adalah dasar segala amal ibadah dan prinsip pokok yang membedakan antara Islam dan kekufuran. Tauhid merupakan pilar utama yang harus diyakini dan diterima dengan sepenuh hati oleh setiap Muslim. Tanpa tauhid, semua amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah Swt, bahkan bisa menjadi penyebab kesyirikan. Oleh karena itu, memahami tauhid dengan benar adalah kewajiban setiap muslim. Al-Utsaimin menjelaskan bahwa tauhid tidak hanya

sekadar pemahaman teoretis, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, mulai dari ibadah, akhlak, hingga interaksi sosial. Tauhid yang benar akan mengarah pada kebersihan hati, keikhlasan dalam ibadah, dan kebersihan jiwa dari segala bentuk penyekutuan dengan Allah Swt. Ia juga menegaskan bahwa tauhid akan membawa seseorang menuju kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan keberkahan karena mereka hidup dalam kepatuhan total kepada Allah Swt dan tidak menggantungkan harapan pada selain-Nya (Muhamad Al-Utsaimin, 2018).

Konsep tauhid menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Hakikat Aqidah Qur'aniyah*, bahwa tauhid adalah inti dari akidah Islam dan seluruh bangunan syariat Islam bertumpu padanya. Abu Zahrah menekankan bahwa tauhid dalam Al-Qur'an bukan hanya pengakuan lisan, tapi kesadaran total akan keesaan Allah Swt. dalam segala aspek kehidupan. Tauhid adalah fondasi akidah Islam yang terbangun di atas iman kepada Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan, Pencipta, Pengatur, dan Pemilik segala sesuatu. (Muhammad Abu Zahrah, 1991).

Konsepsi tauhid menurut Harun Nasution dalam bukunya *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan* menjelaskan bahwa tauhid tidak hanya sebagai doktrin dasar Islam, tapi juga sebagai konsep yang memiliki dimensi filosofis dan rasional. Tauhid adalah inti dari seluruh ajaran Islam. Harun Nasution menegaskan bahwa seluruh bangunan teologi Islam bertumpu pada konsep tauhid. Namun, dalam sejarah pemikiran Islam, konsep ini mengalami penafsiran dan perumusan yang beragam tergantung pada aliran teologis yang berkembang. (Harun Nasution, 1986).

Salah satu ciri khas Harun Nasution adalah pendekatannya yang rasional terhadap agama. Ia mengapresiasi pendekatan kaum Mu'tazilah, yang menekankan penggunaan akal dalam memahami Tuhan dan sifat-sifat-Nya. Menurutnya, pendekatan rasional seperti ini justru menunjukkan kedalaman tauhid yang sesungguhnya. Ia menilai bahwa tauhid harus dipahami secara logis, tidak hanya secara dogmatis. Tauhid bukan hanya pernyataan verbal "*La ilaha illallah*," tapi juga mengandung kesadaran intelektual bahwa hanya ada satu kekuatan absolut, yaitu Allah.

Konsep tauhid menurut alu-Syaikh, dalam bukunya yang berjudul "*Fathul Majid*", memberikan penjelasan yang jelas dan sistematis mengenai konsep tauhid dalam Islam. Fathul Majid menegaskan bahwa tauhid adalah inti ajaran Islam yang mengandung pengakuan terhadap keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Tauhid tidak hanya sekadar pengakuan dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam pengabdian dan praktik sehari-hari, termasuk dalam ibadah dan kehidupan sosial. Ia menekankan bahwa tauhid adalah dasar dari semua ajaran Islam dan merupakan pilar utama yang memisahkan umat Islam dari bentuk penyembahan kepada selain Allah (syirik) (Abdurrahman bin Hasan, 2005).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat difahami bahwa tauhid adalah keyakinan yang teguh bahwa Allah Swt. adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam *rububiyah* (keberadaan dan kekuasaan-Nya), *uluhiyah* (hak untuk disembah), dan *asma wa sifat* (nama-nama dan sifat-sifat-Nya). Tauhid merupakan dasar utama dalam akidah Islam dan menjadi fondasi dari seluruh ibadah serta muamalah. Seluruh risalah para nabi berporos pada penegakan tauhid, yang tidak hanya menolak

penyembahan berhala tetapi juga menuntut penghambaan total hanya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Tauhid bukan sekadar konsep teologis, melainkan prinsip hidup yang menuntut ketaatan, keikhlasan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah Swt.

B. Urgensi Tauhid

Yusuf al-Qaradhawi menekankan urgensi tauhid dalam Islam sebagai fondasi utama yang membedakan umat Islam dari ajaran lainnya. Dalam bukunya yang berjudul *Hakikat Tauhid dan Fenomena Kemusyrikan*, beliau menjelaskan bahwa tauhid terdiri dari dua aspek utama: tauhid dalam pengetahuan dan kepercayaan, serta tauhid dalam tujuan dan kehendak. Kedua aspek ini harus dipahami dan diterapkan oleh setiap muslim untuk memastikan keimanan yang murni dan tidak terkontaminasi oleh unsur-unsur syirik.

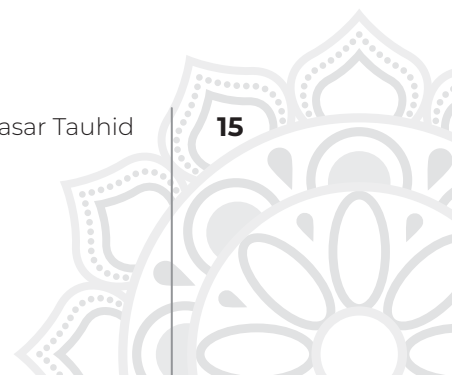
Lebih lanjut, Qaradhawi menguraikan bahwa tauhid memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, tauhid adalah inti dari iman kepada Allah, yang menjadi dasar dari segala ajaran Islam. Kedua, tauhid merupakan syiar Islam yang harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tauhid adalah hak Allah atas hamba-Nya, yang harus dipenuhi dengan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya. Keempat, tauhid menjadi risalah dalam kehidupan Muslim, yang harus disebarkan kepada umat lain sebagai bagian dari dakwah Islam (Yusuf al-Qaradhawi, 2000).

Dalam bukunya *Risâlat al-Tawhîd*, Muhammad Abduh menekankan urgensi tauhid sebagai dasar utama dalam memahami ajaran Islam. Baginya, tauhid bukan hanya masalah teologis, tetapi juga merupakan fondasi eksistensi yang serius.

Pemahaman yang benar tentang tauhid adalah kunci untuk meraih kehidupan yang bermakna dan kokoh secara spiritual. Abduh menolak pandangan yang menganggap akal selalu bertentangan dengan agama. Menurutny, akal memiliki daya yang kuat untuk mengetahui adanya Tuhan dan kehidupan di akhirat. Dengan akal, manusia dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, kebaikan sebagai dasar kebahagiaan, dan kejahatan sebagai dasar kesengsaraan di akhirat. Ia menekankan pentingnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Swt., mengingkari segala bentuk thagut, dan membentengi diri dari segala bentuk syirik. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan tauhid yang benar akan memperkokoh keimanan dan menjauhkan umat dari segala bentuk kemusyrikan. (Muhammad Abduh, 2003)

Lebih lanjut, Abduh menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk pemahaman tauhid yang benar. Ia menyusun kuliah-kuliahnya sesuai dengan tingkat kemampuan kelas yang berbeda-beda, menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan logis serta sistematis. Abduh mengutamakan pemahaman daripada hafalan, sehingga siswa dapat memahami konsep tauhid secara mendalam. Ia juga menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa, menghindari perdebatan hukum yang tidak produktif, dan lebih memilih fokus pada pemahaman dasar dari tauhid. Dengan pendekatan ini, Abduh berupaya menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai tradisi dan agama, serta memperkuat identitas keagamaan yang inklusif. (Muhammad Abduh, 2003)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan urgensi tauhid sebagai inti ajaran Islam yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Dalam karyanya *Minhâj as-Sunnah*, beliau menyatakan bahwa



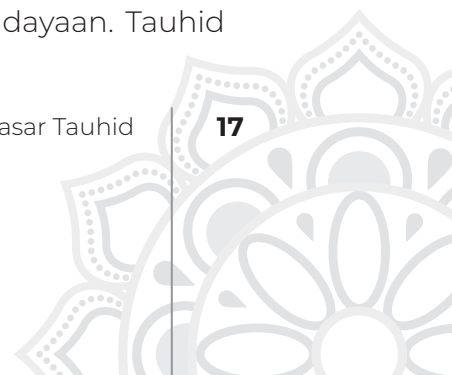
tauhid adalah pokok agama yang tidak diterima oleh Allah Swt. selainnya, dan melalui tauhid itulah Allah Swt. mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya. Tauhid menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam, yang meliputi pengesaan Allah dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal penciptaan, pengaturan, penyembahan, maupun penamaan dan penetapan sifat-Nya. (Ibnu Taymiyah, 2007)

Sayyid Sabiq menegaskan urgensi tauhid sebagai fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam bukunya *Aqidah Islamiyah*, beliau menyatakan bahwa aqidah merupakan jiwa bagi setiap individu. Dengan aqidah ini, seseorang dapat hidup dengan baik. Bila aqidah hilang, maka ruhaninya mengalami kematian. Aqidah adalah cahaya yang apabila manusia tidak meraihnya, ia akan tersesat dalam berbagai kancah kehidupan dan mengalami kebingungan di berbagai lembah kesesatan. Oleh karena itu, aqidah tauhid dan keimanan merupakan suatu keharusan bagi manusia yang tidak bisa diabaikan, agar ia dapat menyempurnakan kepribadiannya dan mewujudkan nilai kemanusiaannya. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan tauhid yang benar akan memperkuat keimanan dan menjauhkan umat dari segala bentuk kemusyrikan. (Sayyid Sabiq, 2008: 108-110)

Ismail Raji al-Faruqi menekankan urgensi tauhid sebagai prinsip fundamental dalam Islam yang membentuk pandangan dunia umat Muslim. Dalam bukunya *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, beliau menjelaskan bahwa tauhid adalah inti dari pengalaman religius dalam Islam, yang mengakui kesatuan dan transendensi Allah sebagai dasar persepsi realitas dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Tauhid membentuk pandangan dunia Islam, memengaruhi perspektif tentang penciptaan, eksistensi, dan hakikat realitas. Al-Faruqi menekankan

bahwa tauhid adalah prinsip yang menyatukan pemikiran, etika, dan tanggung jawab sosial dalam seluruh aspek kehidupan, menjadikan Islam sebagai pandangan hidup yang menyeluruh dan terintegrasi. Lebih lanjut, al-Faruqi mengaitkan tauhid dengan konsep ummah, yaitu komunitas warga yang organis dan padu, yang tidak dibatasi oleh tanah kelahiran, kebangsaan, ras, atau kebudayaan. Tauhid menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab, baik dalam kehidupan bersama maupun pribadi. Beliau juga menekankan pentingnya tauhid dalam ilmu pengetahuan, dengan mengusulkan Islamisasi ilmu yang meletakkan fondasi epistemologis pada prinsip tauhid, yang mencakup kesatuan Tuhan, alam, kebenaran, hidup, dan umat manusia. Dengan demikian, tauhid menjadi landasan bagi integrasi ilmu pengetahuan dan kehidupan spiritual, serta pembentukan peradaban Islam yang harmonis dan berkeadilan. (Ismail Raji al-Faruqi, 1988)

Fakhrudin ar-Razi menekankan urgensi tauhid sebagai prinsip fundamental dalam Islam yang membentuk pandangan dunia umat Muslim. Dalam bukunya *Mafatih al-Ghaib*, beliau menjelaskan bahwa tauhid adalah inti dari pengalaman religius dalam Islam, yang mengakui kesatuan dan transcendensi Allah Swt. sebagai dasar persepsi realitas dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Tauhid membentuk pandangan dunia Islam, memengaruhi perspektif tentang penciptaan, eksistensi, dan hakikat realitas. Ar-Razi menekankan bahwa tauhid adalah prinsip yang menyatukan pemikiran, etika, dan tanggung jawab sosial dalam seluruh aspek kehidupan, menjadikan Islam sebagai pandangan hidup yang menyeluruh dan terintegrasi. Lebih lanjut, ar-Razi mengaitkan tauhid dengan konsep ummah, yaitu komunitas warga yang organis dan padu, yang tidak dibatasi oleh tanah kelahiran, kebangsaan, ras, atau kebudayaan. Tauhid



menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab, baik dalam kehidupan bersama maupun pribadi. Beliau juga menekankan pentingnya tauhid dalam ilmu pengetahuan, dengan mengusulkan Islamisasi ilmu yang meletakkan fondasi epistemologis pada prinsip tauhid, yang mencakup kesatuan Tuhan, alam, kebenaran, hidup, dan umat manusia. Dengan demikian, tauhid menjadi landasan bagi integrasi ilmu pengetahuan dan kehidupan spiritual, serta pembentukan peradaban Islam yang harmonis dan berkeadilan. (Fakhruddin ar-Razi, 2007).

Dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Prof. Dr. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa urgensi tauhid adalah prinsip dasar yang diajarkan oleh semua agama samawi, termasuk Islam. Menurut beliau, setiap nabi dan rasul membawa ajaran tauhid, yaitu keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Anbiya' (21:25) yang menyatakan bahwa setiap rasul yang diutus Allah membawa wahyu yang menegaskan keesaan-Nya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa meskipun semua nabi membawa ajaran tauhid, cara penyampaiannya disesuaikan dengan tingkat pemahaman umat mereka. Misalnya, Nabi Muhammad SAW diberikan penjelasan yang lebih mendalam dan bukti-bukti yang lebih jelas untuk membantah penyekutuan terhadap Tuhan, sesuai dengan tingkat kedewasaan berpikir umatnya (Quraish Shihab, 1996).

Lebih lanjut, Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid bukan hanya soal pengakuan terhadap keesaan Tuhan, tetapi juga tentang pemahaman yang mendalam terhadap sifat-sifat dan perbuatan-Nya. Al-Qur'an mengajak umat manusia untuk memperhatikan ciptaan-Nya sebagai bukti keesaan dan

kebesaran-Nya. Dengan demikian, tauhid menjadi dasar bagi pemahaman yang benar tentang Tuhan, yang pada gilirannya membimbing umat untuk hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Pentingnya tauhid ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mengajak umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk penyekutuan terhadap-Nya. (Quraish Shihab, 1996.)

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa urgensi tauhid dalam Islam sebagai berikut:

1. Tauhid sebagai fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim.

Tauhid merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Sebab, tauhid menjadi dasar dari seluruh keyakinan, perilaku, dan tujuan hidup. Sebagai fondasi hidup, tauhid tidak hanya mengarahkan aspek ibadah ritual seperti salat, puasa, dan zakat, tetapi juga membimbing perilaku sosial, ekonomi, dan hukum.

2. Tauhid merupakan *Haqiqatu da'watirrusul* (Hakikat Da'wah-nya para Rasul)

Sepanjang sejarah umat manusia, Allah Swt. telah mengutus para rasul kepada setiap umat. Dimulai dari rasul pertama, sampai kepada rasul terakhir, mereka semua membawa misi yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Swt.

Allah swt berfirman:

QS.Al-Nahl[16]:36:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ﴿٣٦﴾

"Dan sungguh Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu" (QS.Al-Nahl[16]:36)

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan Kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku". (QS.Al-Anbiya[21]: 25)

Dengan demikian tauhid merupakan poros dakwah seluruh para Rasul, sejak Rasul yang pertama hingga penutup para Rasul yaitu Muhammad Saw. oleh karena itu kita temukan seruan pertama kali para Rasul AS kepada kaumnya adalah:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

"Sungguh, Kami telah mengutus Nuh (sebagai rasul) kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah (karena) tidak ada tuhan bagi kamu selain Dia." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah) aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (hari Kiamat)." (QS. Al-A'raf [7]: 59)

3. Tauhid Merupakan *Khulashah ta'alim al- Islam* (Intisari Ajaran Islam)

Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku”. (QS. Al-Anbiya[21]:25)

Para nabi dan Rasul, sejak Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad Saw, membawa risalah Islam yang berintikan ajaran Tauhid --bahwa Tuhan itu Esa, satu, tidak Tuhan selain-Nya. Oleh karena itu, kalimat tauhid menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, tauhid bukan hanya bagian dari ajaran Islam, melainkan merupakan simpul utama yang mengikat dan menyatukan seluruh cabang syariat. Tanpa tauhid, ajaran-ajaran Islam kehilangan esensinya karena tidak ada dasar keimanan yang menopang amal. Sebaliknya, dengan tauhid yang kokoh, seorang muslim akan menundukkan seluruh hidupnya kepada Allah, menjadikan setiap aspek kehidupannya sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Maka benar adanya bahwa tauhid adalah *khulashah ta'alim al-Islam*—intisari yang mencerminkan ruh, arah, dan tujuan dari seluruh sistem Islam.

4. Tauhid adalah Hak Allah atas Hamba-Nya

Tauhid adalah hak Allah atas hamba-Nya yang tidak boleh diabaikan.

Dalam sebuah Hadits Rasulullah Saw. bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا معاذ,
أتدرى ما حق الله على عباده؟) قال : الله ورسوله
أعلم, قال : (أن يعبدوه ولا يشركوه شيئاً ,) أتدرى ما
حقهم عليه؟ قال : الله ورسوله أعلم, قال : (أن لا
يعذبهم)

Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda: “wahai Mu’adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hamba-Nya?” Mu’adz berkata : Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, Beliau bersabda: (yaitu) “hendaknya mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, (dan) tahukah engkau hak hamba terhadap Allah?” Mu’adz berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, Beliau bersabda: “Dia tidak akan mengadzab mereka” (HR, Al-Bukhari)

Dengan memahami bahwa tauhid adalah hak Allah, seorang Muslim akan senantiasa menjaga kemurnian ibadahnya, menjauhkan diri dari syirik, dan selalu memperbaiki niat serta

amal perbuatannya. Kesadaran ini membentuk pribadi yang tunduk total kepada Allah, mengabdikan dengan keikhlasan, serta menjalani kehidupan dengan penuh kepatuhan.

4. Tauhid Menjadi Tujuan Allah dalam Menciptakan Jin dan Manusia

Tauhid menjadi tujuan utama Allah dalam menciptakan jin dan manusia karena inti dari penciptaan adalah agar makhluk-Nya menyembah dan mengabdikan hanya kepada-Nya. Allah Swt berfirman:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

“Dan tidak semata-mata Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah (mengabdikan) kepada-Ku.” (QS. Al-Dzariyat [51]: 56)

Para mufassir, seperti Imam Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa maksud dari “menyembah-Ku” dalam ayat ini adalah mentauhidkan Allah, yakni mengesakan-Nya dalam ibadah tanpa menyekutukan-Nya sedikit pun.

Dengan menjadikan tauhid sebagai tujuan penciptaan, Allah Swt. memberikan arahan bahwa seluruh aspek kehidupan seorang hamba—baik dalam ibadah ritual maupun sosial—harus dilandasi oleh pengakuan terhadap keesaan-Nya. Maka, seseorang tidak dikatakan menjalankan fungsi penciptaannya secara sempurna kecuali jika ia hidup dalam bingkai tauhid, menjauhi syirik, dan mengarahkan seluruh hidupnya kepada keridhaan Allah Swt.

5. Tauhid sebagai Syarat masuk surga

Dari 'Ubadah bin Ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
وَكَلِمَتُهُ ، أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ
وَالنَّارُ حَقٌّ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

"Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya; begitu juga bersaksi bahwa 'Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, serta kalimat-Nya (yaitu Allah menciptakan Isa dengan kalimat 'kun', -pen) yang disampaikan kepada Maryam dan ruh dari-Nya; juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya; maka Allah akan memasukkan-Nya ke dalam surga apa pun amalnya."
(HR. Bukhari, no. 3435 dan Muslim, no. 28)

Dalam hadits lain Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ
يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

"Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apa pun, maka ia akan masuk surga. Barangsiapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk neraka." (HR. Muslim, no. 93)

Tauhid adalah syarat utama untuk masuk surga, karena ia merupakan inti dari keimanan dan dasar dari seluruh ajaran Islam. Tanpa tauhid, amal sebesar apa pun tidak akan diterima oleh Allah Swt. Tauhid berarti mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan.

Hadits ini menegaskan bahwa keselamatan akhirat bergantung pada tauhid, yakni pengesaan Allah. Meskipun seseorang banyak beramal, namun jika ia melakukan syirik besar yang belum ia taubati hingga meninggal dunia, maka ia tidak akan masuk surga. Sebaliknya, seseorang yang bertauhid, meskipun berdosa, masih memiliki harapan ampunan dan rahmat Allah, karena tauhid membuka pintu keselamatan dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, menjaga kemurnian tauhid adalah kewajiban utama setiap muslim. Tauhid bukan hanya syarat masuk Islam, tetapi juga syarat untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Maka, seluruh hidup seorang muslim harus dibangun di atas fondasi tauhid agar ia meninggal dalam keadaan bertauhid dan mendapatkan surga sebagai balasannya.

C. Pembagian Tauhid

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2000: 35-38), hakikat tauhid adalah pengakuan terhadap keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan, yang mencakup tiga dimensi utama: tauhid *rububiyah* (keesaan Allah sebagai Pencipta dan Pengatur alam semesta), tauhid *uluhiyah* (keesaan Allah dalam ibadah, yaitu hanya Allah yang berhak disembah), dan tauhid *asma wa sifat* (keesaan Allah dalam nama dan sifat-Nya). Konsep tauhid ini merupakan inti ajaran Islam dan menjadi dasar bagi seluruh kehidupan seorang muslim.

Pembagian tersebut berdasar pada firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an Surat Maryam [19]: 65:

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ
لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

"Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?" (QS. Maryam [19]: 65)

Penggalan ayat *Rabb al-samawati wa al-ardhi wa ma bainahuma*, ini menunjukkan tauhid Rububiyah. *Fa'budhu washtabir li'ibadatihi*, menunjukkan tauhid Uluhiyah. *Hal ta'lamu lahu samiyya*, menunjukan tauhid asma wa shifat.

Penjelasan mengenai tiga dimensi tauhid menurut Yusuf al-Qaradhawi (2000: 35-38), sebagai berikut:

1. Tauhid *Rububiyah* (Keesaan Tuhan dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta): Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta beserta segala isinya. Dalam konteks ini, Allah adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan dan otoritas dalam mengatur alam semesta.
2. Tauhid *Uluhiyah* (Keesaan Tuhan dalam ibadah): Ini berarti bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Setiap bentuk ibadah harus diarahkan hanya kepada-Nya, dan segala tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim haruslah mencerminkan pengabdian penuh kepada Allah.
3. Tauhid *Asma wa Sifat* (Keesaan Tuhan dalam nama dan sifat-Nya): Allah memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Tauhid dalam aspek ini menuntut umat Islam untuk meyakini dan menerima sifat-sifat Allah tanpa menandingi atau menyerupakan-Nya dengan makhluk.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Nu'aim Yasin (2002) bahwa iman kepada Allah SWT mencakup pengesaan Allah Swt dalam tiga hal: *Rububiyah*, *Uluhiyah*, *Asma wa shifat*.

Berikut ini penjelasan tentang ketiga bentuk-bentuk tauhid Muhammad Nu'aim Yasin (2002):

1. Makna tauhid *rububiyyah* secara garis besar adalah meyakini dengan mantap bahwa Allah adalah *Rabb* segala sesuatu dan tiada *Rabb* selain Dia. *Rabb* menurut bahasa bermakna pemilik yang mengatur (*al maalikul mudabbir*). Dan, *rububiyyah* (kepemilikan, kepengaturan) Allah atas makhluk-

Nya bermakna ketunggalan Allah dalam menciptakan, memiliki, dan mengatur urusan-urusan mereka. Jadi, tauhid rububnyyah adalah mengakui bahwa hanya Allah swt Pencipta, Pemilik, Yang menghidupkan dan mematikan makhluk. Dialah Pemberi manfaat dan bahaya, Yang mengabulkan doa mereka dalam keadaan terhimpit, Yang berkuasa atas mereka, Yang memberi dan menahan. Kepunyaan Dialah segala makhluk dan segala urusan, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

"Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam." (QS. al-A'raf [7] ayat 54).

Masuk dalam tauhid rububiyah ini iman kepada *qadar* (ketentuan) Allah swt, yakni mengimani bahwa segala peristiwa terjadi berdasarkan pengetahuan, kehendak, dan kekuasaan Allah swt atau dengan kata lain, tauhid rububiyah

adalah pengakuan bahwa sesungguhnya Allah swt adalah pelaku mutlak (*al fa'il al-muthlaq*) di alam semesta dalam hal mencipta, mengatur, mengubah, menjalankan, menambah, mengurangi, menghidupkan, mematikan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, tanpa ada seorang pun yang membantu-Nya dalam pekerjaan-pekerjaan itu. (Muhamad Nu'aim Yasin, 2002)

Ada pun orang-orang yang mengakui bahwa Allah adalah *Rabb* segala sesuatu sambil tidak mengesakan-Nya dalam hal *uluhiyyah*-Nya dan mereka menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain dalam beribadah, tidak mentauhidkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat-Nya, maka tauhid semacam itu tidaklah berguna bagi mereka. Tauhid macam itu tidak mengeluarkan mereka dari kawasan kufur menuju kawasan iman. Allah swt telah mengisahkan bahwa orang-orang musyrik mengakui bahwasanya Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Namun demikian, mereka tetap saja musyrik Allah dalam hal aluhiyyat-Nya Sebab, mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka mengabdikan kepada selain Allah Dan tidak pula, mereka mentauhidkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat itu Karenanya, Allah swt menjelaskan perihal mereka:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

"Dan tidaklah kebamuakan mereka beriman melainkan sambil menyekutukan Allah" (QS. Yusuf[12]: 106).

Di surat lain Allah Swt berfirman:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

"Dan jika engkau bertanya kepada mereka, Siapakah yang telah menciptakan diri mereka? Mereka menjawab, "Allah" Maka mengapakah mereka dapat dipalingkan." (QS. Az-Zukhruf [43]: 87)

Dan firman-Nya pula:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah, siapakah yang member rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan, siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, "Allah" Maka katakanlah, "Mengapa kalian tidak bertakwa?" (QS. Yunus [10]: 31)

Jadi demikianlah, tidak setiap orang yang mengakui bahwa Allah swt adalah *Rabb* segala sesuatu otomatis mentauhidkan Allah dalam hal *uluhiyyah* dan *asmaa wa shifat* (nama-nama dan sifat Allah) (Abdurrahman Bin Hasan Alu Asy-Syaikh, 2015). Kebanyakan manusia memang tidak menolak (adanya) Sang

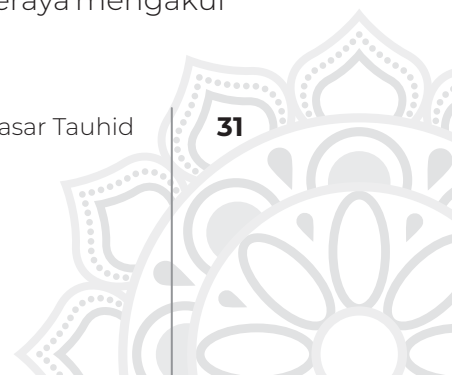
Pencipta dan *rububiyyah*-Nya atas makhluk-Nya. Kekufuran mereka, sebagian besar, justru diakibatkan karena mereka beribadah kepada selain Allah swt.

2. Tauhid *Uluhiyyah*

Maknanya secara umum adalah keyakinan yang mantap bahwa Allah Swt adalah *Ilah* yang benar dan tidak ada *ilah* selain Dia serta mengesakan-Nya dalam beribadah (pengabdian). Kata *Ilah* sama dengan *ma'luh* yang artinya adalah '*ma'bud*' (yang diibadahi; yang menjadi tujuan dalam ibadah). Dan *al'ibadah* secara *lughawi* bermakna tunduk, merendah, dan patuh. Sebagian ulama mendefinisikan ibadah sebagai puncak kecintaan yang disertai puncak ketundukan."

Jadi, tauhid *uluhiyyah* dibangun di atas pemurnian ibadah hanya kepada Allah swt, baik ibadah yang bersifat *bathini* (hati) maupun yang bersifat lahiriyah (perbuatan), tanpa sedikit pun dari ibadah-ibadah itu dipersembahkan kepada selain Dia. Seorang yang beriman kepada Allah akan beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Dia. Orang itu mengkhususkan cinta, takut, harap, doa, tawakal taat, kerendahan hati, ketundukan, dan segala jenis serta segala bentuk ibadah lainnya hanya kepada Allah Swt.

Tauhid *uluhiyyah* ini pada hakikatnya mencakup kedua bentuk tauhid lainnya, yakni tauhid *rububiyyah* dan tauhid *asmaa wa shifat*. Dan tidak sebaliknya. Seseorang yang mentauhidkan Allah dalam hal *rububiyyah* tidak berarti bahwa dia mentauhidkannya dalam hal *uluhiyyah*-Nya. Boleh jadi seseorang mengakui *rububiyyah* Allah namun tidak beribadah kepada Allah swt, demikian pula tauhid *asmaa wa shifat* tidak memuat bentuk tauhid lainnya. Akan tetapi, orang yang mengesakan Allah dalam hal *uluhiyyah*, seraya mengakui



bahwa hanya Dialah yang berhak mendapat pengabdian dan bahwa yang lainnya tidak berhak sedikit pun dari pengabdian itu, pada dasarnya dia dia menga mengakui bahwa Allah swt adalah *Rabb* sekalian alam dan bahwa Dia mempunyai *al asmaul husna* (nama-nama yang baik) dan sifat-sifat yang sempurna. Sebab, memurnikan pengabdian tidak mungkin ditujukan kepada selain Rabb dan kepada yang mempunyai kekurangan.

Atas dasar itu, maka syahadat *laa ilaaha illallah* memuat seluruh bentuk tauhid itu. Jadi, makna langsung syahadat tersebut adalah mengesakan Allah dalam hal *uluhiyyah*, yang sekaligus mencakup pula pengesaan Allah dalam hal *rububiyyah* dan *al asma wash-shifat*

Karenanya, tauhid *uluhiyyah* merupakan pangkal dan ujung agama ini, luar dan dalamnya, dan untuk itu pula manusia diciptakan, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

“Dan tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzaariyaat [51]: 56)

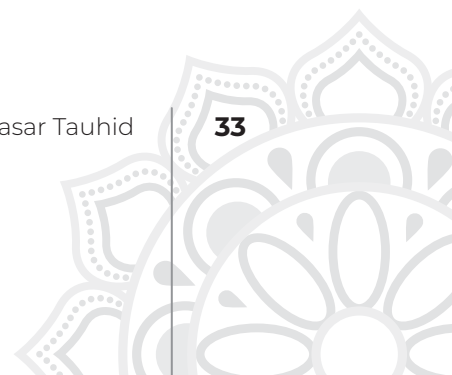
Ibnu Taimiyyah mengatakan, Tauhid *uluhiyyah* adalah batas pemisah antara orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik. Atas dasar tauhid itu pula pahala dan siksa diberikan di dunia dan akhirat. Jadi, siapa yang tidak memiliki tauhid *uluhiyyah* ini maka dia termasuk orang musyrik. (Muhamad Nu'aim Yasin , 2002).

3. Tauhidul *Asma Wa Shifat*

Makna tauhid *asma wa shifat* (mengesakan Allah dalam hal nama dan sifat-sifat-Nya) adalah meyakini secara mantap bahwa Allah swt menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan dan bahwa Dia berbeda dengan seluruh makhluk-Nya. Caranya adalah dengan menetapkan (mengakui) nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Dia sandangkan untuk Dirinya atau disandangkan oleh Rasulullah saw dengan tidak melakukan *tahrif* (pengubahan) lafadh atau maknanya, tidak *ta'thil* (pengabaian) yakni menyangkal seluruh atau sebagian nama dari sifat itu, tidak *takyif* (pengadaptasian) dengan menentukan esensi dan kondisinya, dan tidak pula tasybih (penyerupaan) dengan sifat-sifat makhluk. (Muhamad Nu'aim Yasin, 2002).

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa tauhid *asma wa shifat* berdiri di atas tiga asas. Barang siapa menyimpang darinya, maka ia tidak termasuk orang yang mengesakan Allah dalam hal nama dan sifat-Nya. Ketiga asas itu adalah:

- a. Meyakini bahwa Allah Mahasuci dari kemiripan dengan makhluk dan dari segala kekurangan.
- b. Mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al Quran dan Sunah tanpa mengurangi atau menambah-nambahnya dan tanpa mengubah atau mengabaikannya.
- c. Menutup keinginan untuk mengetahui *kaifiyyah* (kondisi) sifat-sifat itu



Adapun asas tersebut, didasarkan pada firman Allah swt:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

"Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya." (QS. Al Ikhlas [112]:4)

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

"Maka janganlah kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah." (QS. An-Nahl [16]: 74)

Berdasarkan rumusan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa Tauhid *Rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah satu-satunya *Rabb* yang mencipta, mengatur,

dan menguasai seluruh makhluk. Ini adalah dasar penting dalam aqidah Islam, namun belum cukup untuk masuk Islam tanpa mewujudkan Tauhid *Uluhiyah* (mengesakan Allah dalam ibadah). Sedangkan Tauhid *Uluhiyah* adalah inti dakwah para nabi: mengajak manusia menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain-Nya. Ini adalah fondasi utama dalam keislaman seseorang. Dan, Tauhid *Asma' wa Sifat* adalah bagian penting dari tauhid karena melalui nama dan sifat-Nya, kita mengenal Allah Swt. lebih dekat.

D. Pengaruh Tauhid dalam Diri Mukmin

Yusuf al-Qaradhwawi menjelaskan bahwa tauhid memiliki dua dimensi utama: pertama, keyakinan ilmiah (*i'tiqad 'ilmi*) yang menegaskan keesaan Allah dalam Dzat, sifat, dan perbuatan-Nya; kedua, amal dan perilaku (*amali suluki*) yang mencerminkan pengesaan Allah dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Kedua dimensi ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Tauhid yang murni akan membentuk pribadi muslim yang ikhlas, tawakal, dan senantiasa mengarahkan segala aktivitasnya untuk meraih ridha Allah. (Yusuf al-Qaradhwawi, 2000)

Tauhid memberi pengaruh yang mampu membebaskan dan memerdekakan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada *Rabb* Yang Menciptakan dan Menyempurnakan ciptaan-Nya. Pembebasan ini meliputi pembebasan akal dari *khurafat* dan *waham* (ilusi kosong); pembebasan jiwanya dari kehinaan, kerendahan dan ketidakberdayaan; dan pembebasan kehidupannya dari kekuasaan dan eksploitasi para Fir'aun, 'tuhan-tuhan' dan orang-orang yang mengaku sebagai tuhan yang

memperbudak sesama hamba Allah. Karena itu para pemimpin kemusyrikan dan *thaghut* jahiliyyah menentang seruan dan da'wah para Rasul secara umum, sebab mereka mengetahui bahwa arti *La Ilaha Illallah* adalah proklamasi menyeluruh bagi pembebasan manusia dan penghancuran para tiran dari singgasana ketuhanannya yang palsu serta pengangkatan wajah orang-orang yang beriman agar tidak bersujud selain kepada Allah, Tuhan semesta alam. (Yusuf al-Qaradhawi, 2000)

Lebih lanjut, al-Qaradhawi menjelaskan bahwa tauhid berpengaruh langsung pada pembentukan kepribadian yang harmonis. Tauhid membantu individu untuk memiliki arah hidup yang jelas, satu tujuan, dan konkrit jalannya. Dengan memahami dan mengamalkan tauhid, seorang Muslim akan memiliki ketenangan batin, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam kekuasaan Allah semata. Tauhid juga memberikan kekuatan jiwa kepada individu, karena jiwanya dipenuhi rasa optimisme, percaya, tawakal, ridha terhadap takdir Allah, sabar atas ujian-Nya, dan tidak membutuhkan makhluk. (Yusuf al-Qaradawi, 2000)

Selain itu, al-Qaradhawi menekankan bahwa tauhid menjadi landasan bagi persaudaraan dan persamaan dalam Islam. Konsep persaudaraan dan musawah dalam Islam dibangun di atas kalimah tauhid. mukmin di berbagai belahan dunia bersaudara karena mereka meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Persaudaraan ini tidak dibatasi oleh perbedaan warna kulit, bahasa, atau jenis kelamin, karena semuanya adalah sama di hadapan Allah, dan hanya takwa yang membedakan mereka. (Yusuf al-Qaradawi, 2000).

Pengaruh tauhid dalam jiwa seorang Muslim sangat mendalam. Dengan memahami dan mengamalkan tauhid, seorang muslim akan memiliki pandangan hidup yang jelas dan

terarah, menjauhi segala bentuk kemusyrikan dan penyekutuan terhadap Allah Swt. Tauhid membentuk karakter dan akhlak seorang muslim, menjadikannya pribadi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, tauhid juga menjadi sumber rasa aman dan ketenangan batin, serta kekuatan jiwa karena menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam kekuasaan Allah semata. (Yusuf al-Qaradawi, 2000)

Ismail Raji al-Faruqi menekankan bahwa tauhid bukan sekadar doktrin teologis, melainkan prinsip aktif yang membentuk seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Dalam bukunya *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, beliau menjelaskan bahwa tauhid adalah pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang seharusnya tercermin dalam setiap tindakan, pemikiran, dan interaksi sosial. Tauhid yang dimaksud bukan hanya pengakuan lisan, tetapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan setiap aktivitas sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt. Dengan demikian, tauhid menjadi landasan bagi moralitas, etika, dan tanggung jawab sosial seorang muslim. (Ismail Raji al-Faruqi, 1988).

Lebih lanjut, al-Faruqi mengaitkan tauhid dengan konsep *ummah*, yaitu komunitas muslim yang bersatu dalam iman dan amal. Tauhid membentuk identitas kolektif umat Islam, menghilangkan perbedaan yang bersifat duniawi seperti ras, kebangsaan, dan status sosial, serta menekankan persamaan di hadapan Allah Swt. Hal ini menciptakan solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadaban. Tauhid juga menjadi dasar bagi pendidikan Islam, yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas individu, menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan kehendak *Ilahi* dalam kehidupan sehari-hari. (Ismail Raji al-Faruqi, 1988).

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Aqidah Islamiyah* menekankan bahwa tauhid memiliki pengaruh yang mendalam dalam membentuk jiwa seorang muslim. Tauhid, sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah, menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam dan merupakan pokok utama dalam keimanan. Dengan memahami dan mengamalkan tauhid, seorang Muslim akan memiliki pandangan hidup yang jelas dan terarah, menjauhi segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Hal ini membentuk pribadi yang memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam hidup, serta menjadikan setiap aktivitas sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. (Sayyid Sabiq, 2008)

Lebih lanjut, Sabiq menjelaskan bahwa tauhid membentuk karakter dan akhlak seorang muslim. Dengan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, seorang Muslim akan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kedamaian dalam interaksi sosialnya. Tauhid membentuk karakter dan akhlak seorang muslim, menjadikannya pribadi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tauhid tidak hanya memengaruhi hubungan seorang Muslim dengan Allah, tetapi juga dengan sesama makhluk dan alam semesta. (Sayyid Sabiq, 2008)

Muhammad bin Abdul Wahhab menekankan bahwa tauhid adalah inti dari ajaran Islam dan merupakan dasar dari seluruh kehidupan seorang Muslim. Dalam kitabnya *Kitāb al-Tauḥīd*, beliau menjelaskan bahwa tauhid bukan hanya pengakuan lisan terhadap keesaan Allah, tetapi juga penerapan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, dan interaksi sosial. Tauhid yang murni akan membentuk pribadi Muslim yang ikhlas, tawakal, dan senantiasa mengarahkan segala aktivitasnya untuk meraih ridha Allah. (Muhammad bin Abdul Wahhab, 2006)

Lebih lanjut, Abdul Wahhab mengajarkan bahwa untuk memahami dan mengamalkan tauhid, umat Islam harus menanggalkan segala bentuk praktik atau keyakinan yang bertentangan dengan pengesaan Allah. Beliau mengkritik praktik-praktik seperti mengunjungi makam para wali, mempersembahkan hadiah, dan meyakini bahwa mereka mampu mendatangkan keuntungan atau kesusahan, yang menurutnya dapat mengarah pada kemusyrikan. Dengan demikian, tauhid menjadi landasan bagi pemahaman yang benar tentang Tuhan, yang pada gilirannya membimbing umat untuk hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. (Muhammad bin Abdul Wahhab, 2006)

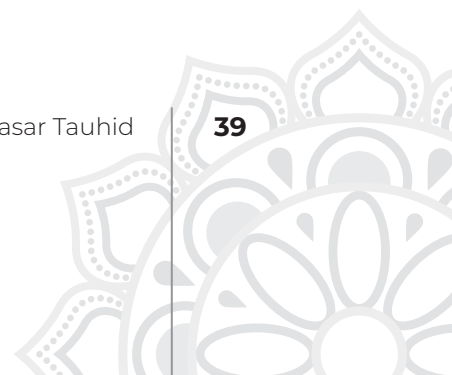
Melalui dakwahnya, Muhammad bin Abdul Wahhab berupaya memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggapnya sebagai bentuk penyekutuan terhadap Allah Swt. Beliau menegaskan bahwa berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk kepada-Nya dengan menaati-Nya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya adalah esensi dari keislaman yang sejati. Dengan demikian, tauhid tidak hanya memengaruhi hubungan seorang Muslim dengan Allah, tetapi juga dengan sesama makhluk dan alam semesta.

Berdasarkan rumusan beberapa pendapat di atas dapat diringkas sebagai berikut:

Tauhid bukan sekadar ilmu atau konsep keimanan, tapi punya pengaruh nyata dalam kehidupan seorang muslim — baik dari sisi jiwa, akhlak, maupun sosial. Berikut ini pengaruh tauhid dalam kehidupan seorang muslim:

1. Menumbuhkan Ketenangan dan Kekuatan Jiwa

Orang yang bertauhid akan merasa tenang, karena yakin bahwa Allah-lah satu-satunya pengatur hidupnya; tidak takut



kepada makhluk secara berlebihan; dan tidak panik saat musibah datang, karena percaya semuanya takdir Allah.

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang.” (QS. Ar-Ra’d[13]: 28)

2. Menjadi Benteng dari Syirik dan Penyimpangan

Tauhid menjaga seseorang dari menyembah selain Allah, menjaga dari percaya pada dukun, jimat, atau hal mistis, dan menjaga dari bergantung pada makhluk melebihi kepada Allah SWT.

3. Membentuk Karakter yang Kuat dan Berprinsip

Orang yang bertauhid akan berani berkata benar walau sendiri, tidak mudah tergoda oleh dunia, dan menjaga amanah dan takut berbuat dosa karena tahu Allah selalu mengawasi

4. Mendorong Akhlak yang Baik & Hubungan Sosial yang Mulia

Tauhid menanamkan bahwa setiap manusia adalah hamba Allah yang sama derajatnya, tidak ada tempat untuk bersifat sombong atau merendahkan orang lain, dan berbuat baik bukan untuk pujian, tapi karena Allah SWT.

5. Memberi Harapan, Optimisme, dan Tujuan Hidup yang Jelas

Tauhid mengajarkan hidup ini bukan kebetulan, ada tujuan, yaitu ibadah, semua amal ada balasannya, dan ujian hidup adalah bagian dari rencana Allah yang Maha bijaksana.

6. Buah Terbesar: Keselamatan Dunia dan Akhirat

Orang yang mati dalam tauhid murni akan Diampuni dosanya (selama tidak berbuat syirik), masuk surga dan diselamatkan dari neraka.

Rasulullah SAW. bersabda:

“Barangsiapa meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia masuk surga.” (HR. Al-Bukhari & Muslim)

Tauhid bukan sekadar teori, tapi fondasi hidup yang membentuk jiwa tenang, akhlak mulia, serta harapan besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semakin kuat tauhid seseorang, semakin kokoh pula hidupnya.

E. Realisasi Bertauhid

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, merealisasikan tauhid tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati atau pengakuan dengan lisan, tetapi harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tauhid harus diwujudkan melalui ibadah yang murni kepada Allah, di mana segala bentuk penghambaan, doa, dan amal ibadah diarahkan hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun. Lebih dari itu, tauhid harus menjadi prinsip dasar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga setiap perilaku sehari-hari, seperti berlaku adil, jujur, menolak penindasan, dan menegakkan hak-hak manusia, menjadi cerminan dari ketauhidan yang sejati. Yusuf al-Qaradhawi juga menegaskan bahwa realisasi tauhid mengharuskan umat Islam menolak segala bentuk thaghut, yakni segala kekuasaan, ideologi, atau hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Dalam pandangannya, syariat Islam harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat, karena meninggalkannya berarti mencederai prinsip tauhid. Selain itu, sebagai bagian dari realisasi tauhid, seorang Muslim juga wajib

menyebarkan dakwah tauhid kepada sesama, mengajak mereka untuk mengenal, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata, menghindari perbuatan syirik dan berhati-hati darinya. Dengan demikian, tauhid bukan hanya keyakinan spiritual, melainkan kekuatan transformatif yang membentuk pribadi, masyarakat, dan negara yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. (Yusuf al-Qaradawi, 2000)

Harun Nasution menekankan bahwa tauhid, sebagai inti ajaran Islam, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemikiran rasional dan kritis. Dalam bukunya *Islam Rasional*, beliau mengajak umat Islam untuk memahami ajaran agama dengan pendekatan yang tidak dogmatis, melainkan terbuka terhadap penafsiran dan pemahaman yang sesuai dengan perkembangan zaman. Menurutnya, akal dan wahyu adalah dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi; akal membantu memahami wahyu, sementara wahyu memberikan petunjuk yang membimbing akal. Dengan demikian, tauhid tidak hanya menjadi keyakinan, tetapi juga menjadi dasar bagi pemikiran dan tindakan yang rasional serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam. Lebih lanjut, Harun Nasution berpendapat bahwa pemahaman tauhid yang rasional dapat menghindarkan umat Islam dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Beliau mengkritik teologi tradisional yang dianggapnya sebagai penghambat peradaban Islam, karena lebih menekankan pada doktrin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Sebaliknya, beliau mengusulkan teologi rasional yang menempatkan akal sebagai alat untuk memahami dan mengaktualisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tauhid

yang dipahami secara rasional akan membentuk individu muslim yang tidak hanya beriman, tetapi juga berpikir kritis dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang sejati. (Harun Nasution, 1995).

Ismail Raji al-Faruqi menekankan bahwa tauhid bukan sekadar pengakuan lisan terhadap keesaan Allah, tetapi harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Menurutnya, tauhid adalah prinsip dasar yang mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan umat Islam, termasuk keluarga, ilmu pengetahuan, etika, dan sistem sosial. Tauhid sebagai prinsip keluarga berarti menjadikan keesaan Allah sebagai dasar dalam setiap interaksi dan pendidikan dalam keluarga, sehingga menghasilkan individu yang berakhlak mulia dan taat kepada-Nya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu dengan meletakkan tauhid sebagai fondasi epistemologi dan metodologi. Hal ini berarti bahwa pengetahuan tidak hanya dilihat sebagai hasil rasionalitas manusia, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk memahami dan mengungkapkan kebesaran Allah, serta diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, al-Faruqi juga menekankan pentingnya tauhid dalam membentuk etika dan moralitas umat Islam. Tauhid mengajarkan bahwa segala tindakan manusia harus didasarkan pada kesadaran akan keesaan Allah, yang mendorong individu untuk bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tauhid menjadi landasan bagi pembentukan karakter dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, serta membimbing umat untuk hidup harmonis dalam masyarakat. (Ismail Raji al-Faruqi, Tauhid, 1988).

Berdasarkan rumusan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa merealisasikan tauhid pada dasarnya adalah perwujudan dan konsekuensi dari pengucapan dua kalimah syahadat, baik persaksian atas ketuhanan Allah, maupun persaksian atas kerasulan Muhamad Saw . oleh karena itu, tauhid harus direalisasikan dengan hal-hal berikut:

1. *Qashdul hayah* (yang dituju dalam hidup) hanyalah Allah.

Apapun yang dilakukan orientasinya hanyalah Allah (*Rabb oriented*). Hal ini tercermin dalam QS. Al-An'am [6]:162-163, Allah berfirman:

قُلْ إِن صَّلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim." (QS. Al-An'am [6]: 162-163)

Dengan demikian seorang muslim harus membuktikan ketauhidannya dengan mendasari segala aktivitas dengan niat *lillah*; memurnikan ibadah hanya kepada Allah; menghindari perbuatan syirik; dan menjadi pelopor dalam kebaikan.

2. *Minhajul hayah* (pedoman hidup) hanyalah Islam

Allah Swt. berfirman dalam al-Quran Surat QS. Ali 'Imran[3]:
19, 85, 102:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿١٩﴾

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam...”
(QS. Ali 'Imran[3]:19)

Di surat yang sama ayat 85 Allah melanjutkan firman-Nya:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

“Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali
(agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia
termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali 'Imran[3]:85)

Selanjutnya masih di surat yang sama ayat 102 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan
janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” (QS.
Ali 'Imran[3]:102).

Berdasarkan ayat tersebut kita harus meyakini Islam sebagai agama yang diridhai Allah; meyakini Jika mencari agama selain Islam, di akhirat pasti mendapat kerugian; dan harus Istiqamah dalam Islam hingga ajal menjemput.

3. *Al-qudwah filhayah* (panutan dalam hidup) adalah Nabi Muhammad Saw.

Menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai panutan dalam hidup dengan cara: mengimani dan membenarkan risalah yang dibawanya; menjadikannya sebagai *uswatun hasanah*, mentaatinya; mengikuti *sunnahnya*; dan mendakwahkan risalahnya.

Berkaitan dengan beberapa hal ini Allah SWT berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah." (QS. Al-Ahzab[33]:21).

Di surat lain Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

F. Potensi Insani sebagai Penerima Ajaran Tauhid

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa potensi manusia untuk menerima tauhid telah tertanam dalam fitrah mereka sejak lahir. Dalam bukunya *Hakikat Tauhid dan Fenomena Kemusyrikan*, beliau menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan alami untuk mengenal dan mengesakan-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah Ar-Rum ayat 30: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.” Menurut al-Qaradhawi, fitrah ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menerima dan mengamalkan tauhid, meskipun pengaruh eksternal dapat mempengaruhi penerimaan tersebut. Lebih lanjut, al-Qaradhawi menjelaskan bahwa meskipun manusia dilahirkan dengan potensi untuk menerima tauhid, lingkungan, budaya, dan pendidikan

dapat mempengaruhi sejauh mana potensi tersebut terwujud. Dalam karyanya, beliau menekankan pentingnya pendidikan agama yang benar untuk membimbing individu agar dapat mengenali dan mengamalkan tauhid secara murni. Dengan demikian, meskipun potensi untuk menerima tauhid ada dalam diri setiap manusia, proses pendidikan dan pembinaan yang sesuai sangat penting untuk mengoptimalkan potensi tersebut. (Yusuf al-Qaradhawi, 2000)

Ismail Raji al-Faruqi (1988) menegaskan bahwa potensi manusia untuk menerima tauhid telah tertanam dalam fitrah mereka sejak lahir. Dalam pandangannya, fitrah ini menciptakan kecenderungan alami bagi setiap individu untuk mengenal dan mengesakan-Nya. Quraish Shihab mengutip ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap individu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang mengarah pada pengesaan Allah, seperti yang tercantum dalam Surah Ar-Rum (30:30), yang menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi alami untuk mengenal dan mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Dengan demikian, sejak lahir, setiap manusia memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk menerima tauhid, yang merupakan dasar ajaran Islam.

Berdasarkan rumusan pendapat di atas dapat difahami bahwa manusia pada dasarnya telah dibekali Allah Swt. berbagai potensi yang sesuai dengan ajaran tauhid. Potensi potensi itu adalah:

1. Manusia dibekali Fitrah diniyah

Potensi manusia untuk menerima tauhid terkait erat dengan fitrah atau tabiat dasar yang Allah berikan kepada setiap insan. Fitrah ini adalah potensi yang telah ditanamkan Allah dalam diri setiap manusia untuk mengenal-Nya dan mengakui keesaan-Nya. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۖ ﴿١٧٢﴾

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan dari sulbi anak-anak Adam dan Allah mengambil kesaksian mereka terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu?’ Mereka menjawab, ‘Betul, (Engkau Tuhan kami) kami bersaksi.’ ...” (QS. Al-A’raf [7]: 172).

Ayat ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keesaan Allah adalah potensi alami yang ada pada setiap manusia sejak lahir. Oleh karena itu, manusia pada dasarnya memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk menerima tauhid karena ia telah dilahirkan dengan fitrah yang cenderung kepada Tuhan yang Maha Esa.

Ayat tersebut selaras dengan ayat lain di surat Al-Rum:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿٣٠﴾

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Al-Rum [30]: 30)

Namun, potensi manusia dalam menerima tauhid juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan, dan pengaruh budaya. Seiring berjalannya waktu, potensi fitrah ini bisa tertutup atau terdistorsi akibat pengaruh-pengaruh negatif yang memperkenalkan konsep-konsep yang bertentangan dengan tauhid, seperti penyekutuan Allah (*syirik*). Oleh karena itu, tugas utama dari wahyu (Al-Qur'an dan sunnah) adalah membersihkan dan mengembalikan fitrah manusia ke jalur yang benar, yaitu menerima tauhid dengan penuh penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama yang baik akan membantu seseorang untuk menguatkan potensi tauhid dalam dirinya, sehingga ia dapat kembali kepada pengakuan yang murni terhadap Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa.

2. Manusia dibekali indra pendengaran (*al-sam'u*), dibekali penglihatan (*Al-abshar*), dan dibekali hati (*Al-af-idah, qalb, lubb, dlamir*)

Perhatikan QS Al-Nahl [16]:78 :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." (QS Al-Nahl [16]:78)

Tujuan Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati adalah agar manusia dapat mengetahui dan memahami

ciptaan-Nya, bersyukur atas nikmat yang diberikan, serta untuk mencapai kebahagiaan hidup yang sempurna.

Dengan pendengaran manusia dapat mendengar dan memahami berbagai informasi, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an, ajaran agama, dan berbagai ilmu pengetahuan. Pendengaran juga menjadi sarana untuk mengenal dunia sekitar dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Dengan penglihatan manusia dapat melihat dan memahami tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Swt, serta menikmati keindahan alam dan berbagai fenomena di sekitarnya. Dengan hati manusia dapat berpikir, merasakan, dan memahami berbagai hal, serta memiliki kemampuan untuk beriman kepada Allah Swt dan menjalankan perintah-Nya. Hati juga berfungsi sebagai "kompas moral" yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang salah.

3. Manusia dibekali *Al-nafs* (jiwa), yang dalam jiwa ini Allah ilhamkan fujur dan taqwa.

Allah SWT berfirman:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

"Demi jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya" (QS. Al-Syams [91], ayat 7-8)

Ilham fujur dan ilham taqwa dalam jiwa manusia memiliki fungsi yang saling melengkapi. Ilham fujur memberikan dorongan untuk melakukan perbuatan buruk, sedangkan ilham taqwa mendorong untuk melakukan perbuatan baik. Fungsi utama dari kedua ilham ini adalah untuk menunjukkan

kepada manusia bahwa mereka memiliki pilihan dalam hidup dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut.

4. Manusia diberi akal [Al-'aql/u].

Manusia dibekali dengan akal dan pikiran yang memungkinkan mereka untuk memproses informasi, belajar, dan memahami ajaran agama, termasuk ajaran tauhid.

Allah SWT. Berfirman:

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ
الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

"Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab? Tidakkah kamu menggunakan akal?" (QS. Al-Baqarah[2] : 44)

Akal merupakan suatu anugerah Allah Swt. yang diberikan kepada manusia yang digunakan untuk berpikir dalam segala hal seperti alat untuk mentafakuri alam semesta sehingga ia mendapat petunjuk untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Manusia diberikan akal untuk merenung dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di seluruh ciptaan-Nya. Dengan memanfaatkan akal dan ilmu yang diberikan-Nya, seseorang dapat melihat bukti keesaan Allah dalam segala sesuatu, dan ini akan menguatkan potensi manusia untuk menerima dan mengamalkan tauhid secara total. Sehingga, dalam konteks ini, potensi manusia untuk menerima tauhid adalah kombinasi antara fitrah, pendidikan, dan kesadaran yang dihasilkan dari pemahaman dan refleksi terhadap wahyu dan ciptaan Allah.

BAB III

TAUHID MERUPAKAN ESENSI IMAN



Tauhid merupakan esensi iman kepada Allah Swt. Tauhid menjadi inti keyakinan yang paling mendasar dalam Islam, yaitu mengakui dan meyakini bahwa Allah itu Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam penciptaan, kekuasaan, dan peribadatan. Iman kepada Allah tidak hanya berarti percaya akan keberadaan-Nya, tetapi juga tunduk dan taat secara total kepada-Nya, yang diwujudkan melalui tauhid. Tanpa tauhid, iman menjadi tidak utuh bahkan tertolak, karena menyekutukan Allah (*syirik*) adalah dosa terbesar yang merusak fondasi iman. Tauhid membimbing seorang Muslim untuk menggantungkan hidup hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada-Nya, serta menjadikan hukum dan

kehendak-Nya sebagai pedoman dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, tauhid adalah inti, ruh, dan arah utama dari seluruh keimanan kepada Allah.

A. Pengertian Iman dan Komponennya

Menurut bahasa kata iman berasal dari Bahasa Arab dari kata dasar *âmana yu'minu-îmanan*. Artinya beriman, yakin atau percaya. Percaya dalam Bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu (yang dipercaya) itu memang benar atau nyata adanya. (Kaelany HD, 2000).

Kata iman diartikan juga dengan "*tashdîq*" (membenarkan); *thuma'nînah* (ketentraman); dan *iqrâr* (pengakuan). Makna ketiga ini selaras dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa iman adalah *iqrâr* (pengakuan), dan *tashdîq* (membenarkan). Dan *iqrâr* (pengakuan) itu mencakup perkataan hati, yaitu *tashdîq* (membenarkan), dan perbuatan hati, yaitu *inqiyâd* (ketundukan hati)". (Ibnu Taimiah, 1991)

Sedangkan menurut istilah, Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, bahwa iman adalah

وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ مَعَ اعْتِقَادِهِ بِالْجَنَانِ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ
وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ

"Iman itu perkataan dan perbuatan, bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan." (Al-Muzani, 1439 H.)

Selaras dengan pendapat mayoritas ulama, Imam Al-Thahawi mengatakan bahwa iman adalah membenaran dalam hati, pengakuan dalam lisan dan beramal dengan anggota badan. Inilah ushul (landasan/pokok ajaran) Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa amal adalah bagian dari keimanan. Sehingga dibangun dari hal tersebut bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang yaitu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sebab, Seandainya amal tidak masuk dalam istilah iman, niscaya seluruh manusia akan memiliki kesamaan dalam iman, baik dia itu orang yang berbuat baik atau yang berbuat jelek (*fajir*), orang yang taat atau yang berbuat maksiat, selama mereka mengakui dan membenarkan bahwa Allah adalah pencipta dan satu-satunya *ma'bud* serta perkara keimanan yang lain. Hal ini bertentangan dengan akidah *ahlus sunah wal jama'ah* (Muhammad bin Abdurrahman, 2008).

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Al-Iman wal Hayah* (Iman dan Kehidupan), iman sejati adalah keyakinan yang mendalam dalam hati yang meresap ke seluruh aspek jiwa manusia—akal, hati, dan kehendak—serta diwujudkan dalam ucapan dan amal perbuatan. Iman bukan sekadar pengakuan lisan atau pengetahuan kognitif, melainkan suatu pengalaman spiritual yang menyeluruh dan mendalam, yang membimbing individu untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Iman yang demikian akan membentuk kepribadian yang kokoh, menjadikan individu berkomitmen terhadap nilai-nilai agama, dan mendorongnya untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. (Yusuf al-Qaradhawi, 1996)

Menurut Ibnu Taimiyah dalam *Majmū' al-Fatāwā*, iman adalah membenaran dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ia menekankan bahwa iman bukan sekadar keyakinan batin, tetapi juga harus diwujudkan melalui ucapan dan tindakan nyata. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Dengan demikian, iman menurut beliau adalah sesuatu yang hidup dan dinamis, yang senantiasa dipengaruhi oleh hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dalam aspek batin maupun lahir. (Ibnu Taimiyah, 1991)

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama di atas dapat fahami bahwa iman itu meliputi beberapa hal berikut:

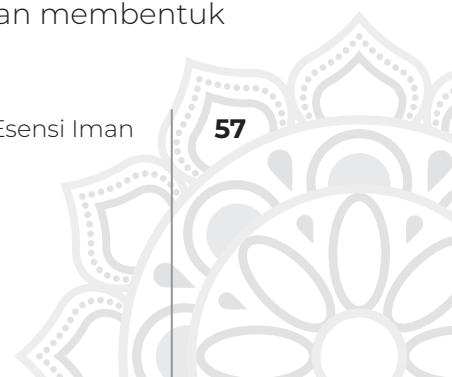
1. *Tashdiq bi al-qalb* (membenarkan dengan hati): Ini adalah fondasi iman. Hati harus meyakini kebenaran Islam, termasuk keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Keyakinan ini bersifat sempurna, tidak ada keraguan sedikit pun.
2. *Qawl bil-lisān* (Pengakuan dengan lisan): Iman juga menuntut pengakuan secara lisan, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk pernyataan masuk Islam. Meskipun seseorang meyakini dalam hati, tetapi menolak mengucapkannya karena sombong atau ingkar, maka ia tidak dianggap beriman secara sempurna dalam pandangan syariat.
3. *'Amal bil-jawāriḥ* (Amal dengan anggota badan): Iman harus dibuktikan melalui amal perbuatan seperti salat, zakat, puasa, berhijab, berbuat baik kepada sesama, dan meninggalkan dosa atau kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya teori, tetapi harus ada wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Esensi iman dalam Islam merupakan keyakinan yang kokoh dalam hati terhadap kebenaran ajaran Allah, yang tidak hanya diucapkan dengan lisan tetapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Keyakinan ini bersifat menyeluruh dan tidak parsial, serta menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim. Tanpa iman, amal perbuatan tidak memiliki nilai spiritual yang sah dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, iman bukan hanya pengakuan verbal, melainkan penghayatan spiritual yang menggerakkan hati dan anggota tubuh untuk tunduk pada kehendak Allah.

Lebih dalam lagi, esensi iman mencerminkan hubungan pribadi yang erat antara manusia dengan Sang Pencipta. Ia menjadi sumber ketenangan batin, karena seseorang yang beriman menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman dan pengaturan Allah. Iman memberi makna hidup, arah tujuan, serta keteguhan menghadapi ujian dan musibah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingat-Nya hati menjadi tenang (QS. Ar-Ra'd[13]: 28). Ini menunjukkan bahwa iman adalah sumber kekuatan spiritual yang tidak bisa tergantikan oleh kekuatan materi atau logika semata.

B. Urgensi Iman

Dalam karya *Iman wal-Hayah*, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa **urgensi iman adalah kekuatan hidup yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan seorang Muslim**. Ia menjelaskan bahwa iman yang sejati bukan hanya sekadar keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Iman yang kuat akan membentuk



karakter, moralitas, dan etika seseorang, serta menjadi pendorong utama dalam menghadapi tantangan hidup. Al-Qaradawi juga menegaskan bahwa iman yang hidup akan membimbing umat Islam untuk berkontribusi positif dalam masyarakat dan dunia secara keseluruhan. (Yusuf al-Qaradhawi , 2005).

Lebih lanjut, al-Qaradawi menyatakan bahwa iman yang kuat memiliki dampak sosial yang signifikan. Ia mencontohkan bagaimana dengan aqidah Islam, umat Islam mampu meraih kemenangan atas bangsa Eropa dalam peperangan salib dan mengalahkan bangsa Tatar dalam pertempuran di Mata Air Jalut. Kemenangan tersebut, menurut al-Qaradhawi, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan materi, tetapi juga oleh kekuatan iman yang mendalam dalam jiwa para pejuang. Ia mengingatkan bahwa umat Islam harus menjaga dan memperkuat iman mereka agar tidak terpengaruh oleh faham-faham materialisme yang dapat melemahkan semangat juang dan identitas keislaman mereka. (Yusuf al-Qaradhawi , 2005).

Dalam karya *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, Ismail Raji al-Faruqi menekankan bahwa **iman yang berlandaskan tauhid adalah dasar utama bagi pembentukan pandangan hidup dan peradaban Islam**. Ia menjelaskan bahwa tauhid merupakan prinsip sentral yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, moralitas, dan sosial. Al-Faruqi berargumen bahwa pemahaman tauhid yang mendalam akan membentuk individu yang memiliki integritas spiritual dan intelektual, serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana. (Ismail Raji al-Faruqi, Tauhid, 1988).

Lebih lanjut, al-Faruqi menyatakan bahwa **iman yang kokoh akan membentuk umat yang produktif dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan peradaban**. Ia menekankan

pentingnya pendidikan yang berlandaskan tauhid sebagai sarana untuk membentuk karakter dan moralitas umat Islam. Menurut al-Faruqi, pendidikan yang tidak berlandaskan tauhid akan menghasilkan individu yang terpisah dari nilai-nilai spiritual dan etika Islam, yang dapat menyebabkan kerusakan dalam masyarakat. (Ismail Raji al-Faruqi, Tauhid, 1988).

Dalam *Kitab Tauhid*, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menekankan bahwa **iman kepada Allah adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim**. Beliau mendefinisikan iman sebagai keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang harus diwujudkan dalam bentuk pengesaan-Nya dalam ibadah dan penolakan terhadap segala bentuk kesyirikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan bahwa pengakuan lisan tanpa pembenaran dalam hati dan amal perbuatan tidaklah cukup untuk dikatakan sebagai iman yang sejati. Iman yang benar harus meliputi keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota tubuh, serta menjauhi segala bentuk kesyirikan dan perbuatan yang dapat merusak tauhid. (Muhammad bin Abdul Wahhab, 2020).

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa **tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya**. Dalam *Kitab Tauhid*, beliau mengutip firman Allah dalam QS. Az-Zariyat: 56, yang menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwa ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang murni ditujukan hanya kepada Allah, tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun. Beliau juga menekankan bahwa setiap amal perbuatan yang tidak didasari oleh iman yang benar dan tauhid

yang murni tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami dan mengamalkan ajaran tauhid secara benar, agar ibadah mereka diterima dan kehidupan mereka diberkahi oleh Allah. (Muhammad bin Abdul Wahhab, 2020).

Dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, Sayyid Qutb menegaskan bahwa **iman adalah fondasi utama yang membentuk seluruh dimensi kehidupan seorang Muslim**. Ia menjelaskan bahwa iman bukan sekadar keyakinan abstrak, melainkan kekuatan yang menggerakkan individu untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Iman yang kokoh akan membimbing seseorang untuk berperilaku adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Menurut Qutb, iman yang sejati akan membentuk karakter dan moralitas individu, serta menjadi pendorong utama dalam menghadapi tantangan hidup. (Sayyid Qutb, 2001).

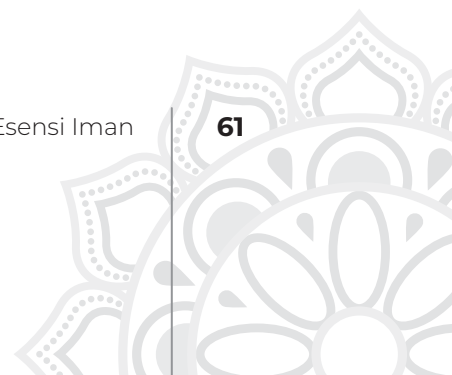
Lebih lanjut, Qutb menyatakan bahwa **iman memiliki dimensi sosial yang sangat penting**. Ia menekankan bahwa umat Islam harus menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan bermasyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Iman yang mendalam akan mendorong umat Islam untuk berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat dan peradaban. Qutb juga mengingatkan bahwa iman yang kuat akan membentuk umat yang produktif dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan peradaban. (Sayyid Qutb, 2001).

Menurut Muhammad Abduh, **iman adalah pengetahuan hakiki yang diperoleh melalui akal**, yang kemudian membentuk keyakinan dan penghambaan kepada Allah. Ia menegaskan bahwa iman bukan sekadar pengakuan lisan atau tradisi turun-

temurun (taqlid), melainkan hasil dari pemahaman rasional yang mendalam. Iman yang hakiki melibatkan tiga unsur utama: ilmu (pengetahuan), i'tiqad (kepercayaan), dan yakin (keyakinan). Bagi Abduh, iman yang sejati harus disertai dengan amal perbuatan yang baik, sebagai manifestasi dari keyakinan tersebut. Ia membedakan antara iman taqlidi (iman yang diterima tanpa pemahaman mendalam) dan iman hakiki (iman yang diperoleh melalui pemahaman rasional dan pengalaman spiritual). (Muhammad Abduh, 2003)

Abduh juga menekankan bahwa **iman harus selaras dengan akal dan wahyu**, sehingga keduanya saling mendukung dalam membimbing umat manusia menuju kebenaran. Ia berpendapat bahwa akal manusia adalah alat yang diberikan Allah untuk memahami wahyu dan realitas di sekitar kita. Oleh karena itu, pemahaman agama harus melibatkan penggunaan akal yang kritis dan terbuka terhadap pengetahuan baru, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Abduh menolak taklid buta dan mendorong umat Islam untuk selalu berpikir kritis dan melakukan ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah baru. (Muhammad Abduh, 2003)

Dalam konteks sosial dan politik, Abduh melihat **iman sebagai dasar bagi pembaruan umat Islam**. Ia percaya bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebodohan dan pemahaman yang salah terhadap Islam. Untuk itu, ia menyerukan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam, guna membentuk individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Abduh juga menekankan pentingnya dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bagian dari tanggung jawab setiap Muslim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. (Muhammad Abduh, 2003)



Berdasarkan rumusan pendapat para ulama di atas dapat difahami bahwa iman memiliki urgensi sebagai berikut:

1. Iman merupakan jaminan keselamatan dengan surga sebagai tempat kembali kita kelak.

Iman merupakan syarat mutlak untuk masuk surga. Tanpa iman, sebanyak apapun amal baik yang dilakukan tidak akan diterima dan tidak akan ada harapan untuk masuk surga. Rasulullah saw. Bersabda:

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا

"Kamu sekalian tidaklah masuk surga sehingga kamu beriman, ..." (H.R. Muslim)

2. Iman merupakan penentu kualitas amal di hadapan Allah.

Iman atau keyakinan yang kuat terhadap Allah Swt. merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas amal di hadapan Allah. Amal yang baik dan diterima oleh Allah serta berbuah pahala dari-Nya, harus didasari oleh iman yang tulus dan benar. Iman yang kuat akan membuat amal shalih yang dilakukan lebih bermakna, karena didorong oleh keikhlasan dan cinta kepada Allah Swt. Berkaitan dengan hal ini, Allah Swt. Berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barang siapa yang beramal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan mukmin, maka pasti

Kami akan memberinya kehidupan yang baik dan Kami akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. Al-Nahl [16]: 97).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ
وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٤﴾

“Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, Maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan Sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya” (Al-Anbiyaa’ [21]: 94)

3. Iman merupakan sumber energi spiritual

Iman sebagai sumber energi spiritual berarti keyakinan pada Allah memberi kekuatan dan motivasi untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ia juga menjadi sumber energi yang mendorong individu untuk senantiasa semangat melakukan ibadah, semangat beramal shaleh, semangat mengatasi tantangan, dan menemukan makna dalam hidup sesuai dengan ajaran yang digariskan Allah Swt. Berkaitan dengan ini Rasulullah saw bersabda:

لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ
الْجَنَّةُ

“Orang beriman tidak akan pernah kenyang berbuat baik yang didengarnya sehingga tempat berakhirnya adalah surga.” (H.R. Al-Tirmidzy)

4. Iman merupakan benteng dari kemaksiatan

Iman yang kuat merupakan benteng atau perlindungan yang kokoh dari kemaksiatan. Dengan iman yang teguh, seseorang akan memiliki kekuatan untuk menolak godaan dan perbuatan dosa, serta mampu menjaga dirinya dari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Iman yang kuat membantu individu untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk, serta menjadi penuntun dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan. Berkaitan dengan ini Rasulullah saw. Bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُسْرِقُ السَّارِقُ
حِينَ يُسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Tidaklah seseorang itu berzina jika pada saat berzina ia beriman. Tidaklah seseorang itu mencuri, jika pada saat mencuri dia beriman. Dan tidaklah seseorang minum khamr, jika pada saat minum ia beriman (H.R. Al-Bukhary dan Muslim)

C. Karakteristik Iman dalam Diri Mukmin

Karakteristik iman dalam pandangan Al-Qaradhawi di buku yang berjudul *“Iman dan Kehidupan* antara lain adalah bersifat dinamis dan bertumbuh. Ia menjelaskan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan amal dan kondisi

spiritual seseorang. Oleh karena itu, seorang mukmin yang sejati senantiasa berusaha memperbarui dan memperkuat imannya melalui ibadah, ilmu, dan amal saleh. Iman juga tidak hanya berdimensi pribadi, tetapi berdampak sosial; seorang mukmin yang kuat imannya akan peduli terhadap keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan umat manusia. (Yusuf al-Qaradawi , 2005)

Lebih lanjut, Al-Qaradawi menegaskan bahwa ciri iman sedang naik selalu menumbuhkan ketenangan batin dan optimisme. Seorang mukmin yang memiliki iman kokoh akan menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal, karena ia meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Dengan demikian, iman menjadi kekuatan spiritual yang menuntun mukmin untuk hidup bermakna dan produktif. (Yusuf al-Qaradhawi , 2005)

“Iman dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan amal dan kondisi spiritual seseorang. Oleh karena itu, seorang mukmin yang sejati senantiasa berusaha memperbarui dan memperkuat imannya melalui ibadah, ilmu, dan amal saleh.”

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Aqidah Islamiyah*, iman dalam diri seorang mukmin memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, iman merupakan pengetahuan hakiki yang diperoleh melalui akal dan wahyu, yang kemudian membentuk keyakinan dalam hati dan tercermin dalam ucapan serta perbuatan. Kedua, iman menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya, yang lebih besar daripada kecintaan terhadap apapun juga. Hal ini tercermin dalam sabda Nabi Muhammad SAW: “Tidaklah beriman salah seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari pada orang tuanya, anaknya, dirinya sendiri, dan manusia seluruhnya” (HR. Al-Bukhari). (Sayyid Sabiq, 2008)

Karakteristik iman lainnya menurut Sayyid Sabiq adalah bahwa iman mendorong mukmin untuk berjuang di jalan Allah, meninggikan kalimat-Nya, dan menghentikan kezaliman serta kerusakan di bumi. Iman juga menumbuhkan rasa takut kepada Allah, yang semakin sempurna seiring dengan semakin sempurnanya ma'rifat seseorang kepada-Nya. Manifestasi keimanan yang paling besar adalah berpegang teguh kepada wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya, serta menjadikan keduanya sebagai pedoman hidup. (Sayyid Sabiq, 2008)

Menurut Muhammad Nu'aim Yasin dalam bukunya *Iman: Rukun, Hakikat, dan yang Membatalkannya*, iman dalam diri seorang mukmin memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, iman adalah membenaran hati terhadap apa yang didengar oleh telinga, bukan membenaran akal. Hal ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya hasil dari pemikiran rasional, tetapi juga merupakan keyakinan yang mendalam dalam hati terhadap wahyu Allah dan ajaran Rasul-Nya. Kedua, iman pada tahap awal sering disertai dengan tanda tanya, karena manusia tidak selalu dapat memahami sepenuhnya segala hal yang diyakini. Namun, seiring dengan peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, iman seseorang dapat berkembang menjadi keyakinan yang mantap. (Muhammad Nu'aim Yasin, 2002)

Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa iman yang benar selalu menumbuhkan ketenangan batin dan optimisme. Seorang mukmin yang memiliki iman kokoh akan menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal, karena ia meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Dengan demikian, iman menjadi kekuatan spiritual yang menuntun mukmin untuk hidup bermakna dan produktif. Iman harus senantiasa

dipelihara dan ditumbuhkan, karena sifatnya bisa bertambah dan berkurang tergantung pada amal dan keadaan hati. Amal shaleh, dzikir, dan taat kepada Allah akan menumbuhkan iman, sedangkan maksiat, kelalaian, dan ketidakpedulian terhadap agama dapat melemahkannya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari, esensi iman tercermin dari sikap hidup yang jujur, adil, sabar, serta kepedulian terhadap sesama. Iman sejati adalah iman yang melahirkan amal, memperbaiki akhlak, dan menjadi sumber transformasi diri dan masyarakat menuju kebaikan yang hakiki. (Muhammad Nu'a'im Yasin, 2002: 5-10)

Adapun dalil al-Quran dan Hadits tentang bertambah dan berkurangnya Iman adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Allah Swt berFirman:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

“(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”, Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung.” (QS Ali Imran [3]: 173).

Dalam surat lain Allah Swt berfirman :

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ^{قُلْ} وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

"Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya." (QS Maryam [19]: 76).

Hal ini dikuatkan juga dengan firman Allah Ta'ala,

... وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴿٣١﴾

"Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya." (QS al-Mudatstsir [74]: 31)

Di surat lain Allah berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya)." (QS al-Anfâl [8]: 2)

Berdasarkan beberapa ayat di atas, mufasir menjelaskan bahwa Iman bukan sekadar keyakinan dalam hati yang statis, tetapi adalah sesuatu yang hidup dan bisa berubah. Iman bertambah dengan ilmu, amal, dan ketaatan, dan berkurang dengan kelalaian, maksiat, dan berpaling dari Allah. Penafsiran ini menjadi landasan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang

meyakini bahwa iman itu: «Yazidu bi-thaa'ah wa yankushu bil-ma'shiyah» (Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan) (Ibnu Katsir, 2012).

2. Al-Hadits

Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَزِنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ
حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Tidaklah seseorang itu berzina jika pada saat berzina ia beriman. Tidaklah seseorang itu mencuri, jika pada saat mencuri dia beriman. Dan tidaklah seseorang minum khamr, jika pada saat minum ia beriman” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain, Rasulullah saw. bersabda:

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا
قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Iman itu lebih dari tujuh puluh atau lebih dari enam puluh. Yang paling utama adalah perkataan: “Laa Ilaaha Illa Allah” dan yang terendah adalah membersihkan gangguan dari jalanan dan rasa malu adalah satu cabang dari iman.” (HR. Al- Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa iman memiliki cabang-cabang, ada yang tertinggi dan ada yang terendah. Cabang-cabang iman ini bertingkat-tingkat dan tidak berada dalam satu derajat dalam keutamaannya, bahkan sebagiannya lebih utama dari lainnya.

D. Cara Menjaga Stabilitas Iman

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, menjaga stabilitas iman adalah usaha berkelanjutan yang melibatkan penguatan aspek internal dan eksternal dalam kehidupan seorang mukmin. Dalam bukunya *Islam Jalan Tengah*, beliau menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keduanya untuk mencapai iman yang kokoh dan stabil. (Yusuf al-Qaradhawi. 2017)

Pertama, aspek internal mencakup peningkatan kualitas spiritual melalui ibadah yang konsisten dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam. Al-Qaradhawi menganjurkan umat Islam untuk tidak hanya melaksanakan ibadah wajib, tetapi juga memperbanyak ibadah sunnah seperti shalat tahajjud, membaca Al-Qur'an, dan berzikir. Amal yang dilakukan secara rutin, meskipun sedikit, lebih disukai oleh Allah Swt. daripada amal yang banyak namun jarang dilakukan.

Kedua, aspek eksternal melibatkan interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi iman. Al-Qaradhawi mengingatkan pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif yang dapat merusak keimanan, seperti godaan duniawi, lingkungan yang tidak mendukung, dan media yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beliau juga menekankan perlunya menjaga panca indera dari hal-

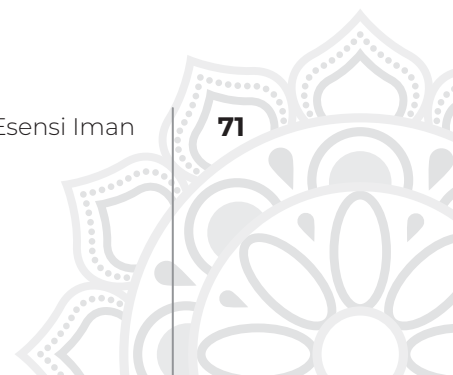
hal yang dapat menjerumuskan kepada dosa, seperti melihat hal-hal yang dilarang Allah, mendengar perkataan yang buruk, dan berbicara dusta. (Yusuf al-Qaradhawi, 2017)

Dengan menjaga kedua aspek ini secara seimbang, seorang mukmin dapat mempertahankan stabilitas imannya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī, dalam tafsir *al-Tafsīr al-Kabīr* (juga dikenal sebagai *Mafātīḥ al-Ghayb*), menekankan pentingnya menjaga stabilitas iman melalui tiga dimensi amanah: amanah kepada Allah, amanah kepada sesama makhluk, dan amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah mencakup pelaksanaan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta menjaga anggota tubuh dari perbuatan yang dilarang. Amanah kepada sesama makhluk melibatkan sikap adil, menepati janji, dan menjaga hak-hak orang lain. Sedangkan amanah kepada diri sendiri berarti menjaga jiwa dari godaan hawa nafsu dan selalu berusaha untuk kebaikan dalam agama. (Fakhr al-Dīn al-Rāzī, 2021)

Dengan menjaga ketiga dimensi amanah ini, seorang mukmin dapat menjaga stabilitas imannya. Iman yang kuat akan membimbing seseorang untuk selalu taat kepada Allah, berlaku adil kepada sesama, dan menjaga diri dari perbuatan yang merugikan. Sebaliknya, kelalaian dalam menjaga amanah dapat menyebabkan penurunan kualitas iman. Oleh karena itu, menjaga amanah merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas iman seorang mukmin.

Kitab *Fathul Majid* karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disyarahi oleh al-Allamah Abdurrahman bin Hasan alu-Syaikh, menekankan pentingnya menjaga stabilitas iman melalui pemahaman dan pengamalan tauhid yang murni. Salah



satu cara yang diajarkan adalah dengan menjauhi segala bentuk syirik, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi, seperti berdoa atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 36: "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun." (Abdurrahman bin Hasan alu -Syaiikh, 2005)

Selain itu, *Fathul Majid* juga menekankan pentingnya mengikuti ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah secara murni, tanpa dipengaruhi oleh bid'ah atau khurafat. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab ini sebagai respons terhadap praktik-praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran tauhid yang murni, seorang mukmin dapat menjaga stabilitas imannya dan terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak keimanan.

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk menjaga stabilitas iman agar istiqamah di jalan Allah dapat dirinci sebagai berikut:

Pertama, *Itizam* (berkomitmen) dalam Menjalankan Syari'at Allah

Komitmen menjalankan syariat Allah dengan mengamalkan ajarannya secara konsisten akan menghadirkan cinta Allah Swt. Orang yang mendapat cinta Allah dia akan selalu berada dalam bimbingan dan perlindungan-Nya. Oleh karena itu, konsisten dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang banyak, tapi sesekali saja dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari 'Aisyah –radhiyallahu 'anha-, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit." (HR. Muslim)

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun konsekuen dilakukan, itu lebih baik dari amalan yang banyak namun cuma sesekali saja dilakukan. Ingatlah bahwa amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanggengkan amalan ketaatan, dzikir, pendekatan diri pada Allah, niat dan keikhlasan dalam beramal, juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh Sang Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sedikit namun konsisten dilakukan akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat dibandingkan dengan amalan yang banyak, namun sesekali saja dilakukan." (*Syarah Muslim, An Nawawi, 6/71, Dar Ihya' At Turots, cetakan kedua, tahun 1392 H.*)

Kedua, Mengkaji Al- Qur'an dengan Menghayati dan Merenungkannya.

Allah Swt. menjelaskan bahwa Al- Qur'an dapat meneguhkan hati orang-orang beriman dan Al Qur'an adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebagaimana firmanNya:

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

"Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkannya (Al-Qur'an) itu dari Rabbmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-

orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (QS. Al-Nahl[16]: 102)

Orang yang giat merenungkan Al Qur'an dan memahaminya, tentu akan lebih kokoh dan teguh dalam agama ini. Inilah kiat yang mesti kita jalani agar kita bisa terus istiqamah.

Ketiga, Rajin Menghadiri Majelis Ilmu.

Menghadiri majelis ilmu memiliki banyak keutamaan, antara lain dimudahkan jalan menuju surga, mendapatkan ketenangan dan rahmat Allah SWT, serta meningkatkan keimanan dan wawasan.

Nabi saw. bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا، سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا
مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ

“Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga” (HR. At Tirmidzi no. 2682, Abu Daud no. 3641, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).

Dengan ilmu dapat meningkatkan pemahaman, menguatkan keyakinan dan keimanan. Ilmu akan menunjukkan jalan ketaatan, memotivasi untuk beramal shaleh. Ilmu juga meningkatkan keteguhan hati saat ujian, sebab orang yang berilmu tahu bahwa ujian adalah bagian dari takdir Allah.

Keempat, Berdoa, Memohon Pertolongan dan Bimbingan Allah

Manusia adalah makhluk yang lemah. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Swt. Hidayah serta taufiq hanyalah milik Allah semata, maka perbanyaklah memintanya, supaya Allah menolong kita dalam beribadah kepada-Nya serta beristiqomah di dalamnya.

Allah Swt. Berfirman:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

“Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (QS. Ali Imran[3]: 8)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

“Ya Allah, Sang Pembolak-balik hati, balikkanlah hati kami untuk taat kepada-Mu.” (HR. Muslim, no. 2654)

Kelima, Mencari Teman Bergaul yang Saleh.

Berada dalam lingkungan yang kondusif, bersahabat dengan orang-orang shaleh merupakan salah satu upaya agar tetap istiqamah. Sebab, lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat

besar. Pada lingkungan yang baik, jika kita terpeleset, akan ada yang menyelamatkan, ketika kita berbuat salah, akan ada yang mengingatkan. Pada lingkungan yang kondusif bisa saling mengingatkan dan menguatkan dalam keimanan.

Nabi saw bersabda:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ
الْمِسْكِ ، وَكَيْرِ الْحَدَّادِ ، لَا يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ
إِمَّا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَيْرِ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ
ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

“Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak.” (HR. Al-Bukhari, no. 2101)

BAB IV

HAL-HAL YANG MERUSAK TAUHID



A. Faktor Penyebab Perilaku yang Merusak Tauhid

Menurut Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan (2017) terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab seseorang terjerumus kedalam perilaku yang merusak tauhid , yaitu:

1. Kebodohan (*al-jahlu*)

Kebodohan adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang tauhid (keyakinan pada satu Allah), sehingga seseorang cenderung mencari solusi masalah hidup dengan cara yang salah, seperti menyembah atau meminta bantuan kepada makhluk lain selain Allah.

2. Lemah Iman (*dha'iful iman*)

Lemah iman membuat seseorang mudah terpengaruh oleh hawa nafsu dan rasa takut kepada Allah tidak kuat, sehingga tidak takut berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama.

3. Ikut-Ikutan (*taqlid*)

Taqlid buta adalah mengikuti pendapat orang lain dalam masalah aqidah tanpa mengetahui dalilnya tanpa mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan suatu keyakinan, tidak mau berpikir kritis dan mencari kebenaran, sehingga cenderung mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah ada tanpa mempertanyakannya.

4. Berlebihan (*Ghuluw*)

Ghuluw artinya berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang shalih, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudharatan. Juga menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah dan makhlukNya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah. Mereka bertaqarrub kepada kuburan para wali itu dengan hewan qurban, nadzar, do'a, istighatsah dan meminta pertolongan. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh Alaihissalam terhadap orang-orang shalih ketika mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-

kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwaa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr."(QS. Nuh: 23). (Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, 2017)

B. Syirik

1. Pengertian Syirik

Syirik merupakan hal pertama yang merusak tauhid. Menurut Bahasa syirik berasal dari kata "syarika" dalam bahasa Arab yang berarti berserikat, bersekutu, bersama, atau berkongsi. (Ibnu Mnzur, 1990). Sedangkan secara terminologi, syirik berarti menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu. Definisi ini bermuara dari hadis Nabi tentang dosa terbesar.

... أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"...Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Dia yang menciptakanmu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Syirik juga didefinisikan sebagai menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Rububiyah dan Uluhiyyah serta Asma dan Sifat-Nya. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2016)

Menurut Yusuf al-Qaradawi, syirik adalah menjadikan sesuatu sebagai sekutu Allah dalam hal-hal yang merupakan hak murni Allah Seperti menjadikan tuhan atau beberapa tuhan selain Allah yang disembah, ditaati, dimintai pertolongan, dicintai atau lainnya. Semua ini tidak ada yang berhak

mendapatkannya selain Allah. Dalam bukunya *Hakikat Tauhid dan Fenomena Kemusyrikan*, beliau menjelaskan bahwa syirik dapat terjadi dalam dua bentuk utama: pertama, syirik dalam keyakinan (i'tiqadi), yaitu meyakini adanya tuhan selain Allah; kedua, syirik dalam perbuatan (amali), yaitu melakukan ibadah atau tindakan yang dipersembahkan kepada selain Allah, seperti menyembah berhala atau meminta pertolongan kepada makhluk selain-Nya. (Yusuf al-Qaradhawi, 2000)

Al-Qaradawi menekankan bahwa syirik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tauhid, yaitu pengesaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Beliau mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati terhadap segala bentuk praktik yang dapat menjerumuskan kepada syirik, seperti takhayul, bid'ah, atau taklid buta yang dapat mengaburkan pemahaman tauhid yang murni. Sebagai contoh, beliau menjelaskan bahwa mencium Hajar Aswad dalam ibadah haji bukanlah bentuk penyembahan terhadap batu tersebut, melainkan sebagai simbol untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Al-Qaradhawi menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mengandung unsur syirik selama dilakukan dengan niat yang benar dan pemahaman yang tepat tentang tauhid. (Yusuf al-Qaradhawi, 2000).

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani menjelaskan bahwa syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan-Nya. Menurut beliau, syirik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam aspek keyakinan (i'tiqadi), perkataan (lafzi), maupun perbuatan (amali). Misalnya, seseorang yang berdoa kepada selain Allah atau menyembelih hewan untuk selain Allah telah melakukan perbuatan syirik. Al-Albani menegaskan bahwa syirik adalah dosa besar yang

dapat menghapuskan amal perbuatan dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Beliau juga mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati terhadap segala bentuk praktik yang dapat menjerumuskan kepada syirik, seperti takhayul, bid'ah, atau taklid buta yang dapat mengaburkan pemahaman tauhid yang murni. (Muhammad Nashiruddin al-Albani, 2017)

Ismail Raji al-Faruqi, seorang pemikir Islam kontemporer, menekankan bahwa syirik adalah tindakan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang bukan-Nya dalam aspek ketuhanan (rububiyah), ibadah (uluhiyah), maupun nama dan sifat-Nya. Menurut al-Faruqi, syirik terjadi ketika manusia menyandarkan kekuatan, kekuasaan, atau otoritas kepada selain Allah, seperti kepada makhluk atau kekuatan selain-Nya. Hal ini bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. (Ismail Raji al-Faruqi, 1982)

Dalam karyanya, al-Faruqi menjelaskan bahwa syirik bukan hanya terbatas pada penyembahan berhala atau patung, tetapi juga mencakup segala bentuk penyekutuan dalam ibadah dan pengakuan terhadap kekuatan selain Allah. Beliau menegaskan bahwa setiap bentuk syirik, baik besar maupun kecil, dapat menghapuskan keislaman seseorang dan menjauhkan dari jalan yang benar. Oleh karena itu, al-Faruqi menyerukan umat Islam untuk menjaga kemurnian tauhid dan menjauhi segala bentuk syirik dalam kehidupan sehari-hari. (Ismail Raji al-Faruqi, 1982)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat difahami bahwa pada dasarnya syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam hal yang menjadi

kekhususan-Nya, seperti dalam ibadah, kekuasaan, atau sifat-sifat-Nya. Syirik merupakan dosa paling besar dalam Islam dan merupakan lawan dari tauhid (mengesakan Allah).

2. Pembagian Syirik dan Macam-Macamnya

Yusuf al-Qaradawi (2000) dalam bukunya yang berjudul *Hakikat Tauhid dan Fenomena Kemusyrikan* dan Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya *Kitab at-Tauhid* (2020) mengklasifikasikan syirik menjadi dua kategori utama: syirik *akbar* (besar) dan syirik *ashgar* (kecil).

- a. **Syirik Akbar** merupakan bentuk penyekutuan Allah yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Contoh dari syirik akbar meliputi menyembah selain Allah, berdoa kepada selain-Nya, atau menyandarkan kekuasaan dan pengaturan alam semesta kepada makhluk selain Allah. Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. (Yusuf al-Qaradawi, 2000).
- b. **Syirik Ashgar** adalah bentuk penyekutuan yang lebih ringan dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Contohnya bersumpah dengan selain Allah, percaya kepada jimat (*tamimah*), sihir, perdukunan, *riya'* (melakukan ibadah untuk dilihat orang lain), takabur (sombong), atau menyandarkan hasil usaha semata kepada kemampuan diri tanpa menyadari bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah. Meskipun tidak sampai mengeluarkan dari Islam, syirik asgar tetap berbahaya karena dapat merusak keikhlasan dalam beribadah dan mengurangi pahala amal perbuatan. (Yusuf al-Qaradawi, 2000).

Muhammad Nua'im Yasin(2001) dalam bukunya yang berjudul *Al-Mushrikun wa al-Mushrikat* (المشركون والمشرکات); dan Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* (2002) mengklasifikasikan kemusyrikan menjadi beberapa kategori utama:

- a. **Syirik dalam Rububiyah:** Menyekutukan Allah dalam hal penciptaan, pemberian rezeki, kehidupan, dan kematian. Contohnya adalah meyakini bahwa selain Allah memiliki kekuatan untuk menciptakan atau menghidupkan.
- b. **Syirik dalam Uluhiyah:** Menyekutukan Allah dalam hal ibadah, seperti berdoa, menyembelih hewan, atau bernazar kepada selain Allah.
- c. **Syirik dalam Asma' wa Sifat:** Menyamakan nama dan sifat Allah dengan makhluk-Nya, seperti meyakini bahwa sifat-sifat Allah dapat dimiliki oleh selain-Nya. (Muhammad Nua'im Yasin, 2001)

Berdasarkan penjelasan pembagian syirik yang dikemukakan para ulama di atas, maka perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil sebagai berikut:

- a. Syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam dan kekal dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak.
- b. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang terdapat syirik saja.
- c. Syirik besar tidaklah dimaafkan kecuali dengan taubat, sedangkan syirik kecil berada dalam *masyi-ah Allah* atau kehendak Allah yaitu jika dikehendaki, Allah bisa mengampuni dan jika tidak, Allah akan menyiksanya.

3. Bahaya Syirik

Syirik, atau menyekutukan Allah, adalah dosa besar yang memiliki konsekuensi sangat serius dalam Islam. Syirik menyebabkan seseorang masuk neraka jika meninggal dalam keadaan musyrik. Syirik juga merupakan penyebab utama murka dan siksa Allah, serta menjauhkan seseorang dari rahmat-Nya. Oleh karena itu, syirik sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, karena merusak hubungan dengan Allah dan menghalangi jalan menuju keselamatan.

Berikut ini penjelasan lebih rinci tentang bahaya syirik:

- a. Syirik Merupakan Kezhaliman dan Dosa yang Sangat Besar.

Firman Allah Swt. dalam QS Luqman [31]: 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

"Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar." (QS Luqman [31]:13).

Mengapa disebut kezhaliman yang besar? Sebab dengan berbuat syirik seseorang telah menjadikan dirinya sebagai hamba makhluk yang sama dengan dirinya yang tidak berdaya apa-apa.

Dalam surat lain Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

"Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS. Al-Nisa'[4]: 48).

- b. Pelaku Syirik diharamkan Masuk Surga dan Tempatnya di Neraka

Firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah [5]: 72:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

"... Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun." (QS Al-Maidah [5]:72).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

"Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apa pun, maka ia akan masuk surga. Barangsiapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka ia akan masuk neraka" (HR. Muslim no. 93).

- c. Syirik Menghapus Pahala Amal Kebajikan (*Ih bath al-'amal*)
Firman Allah Swt. dalam QS Al-An'am [6]: 88:

... وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

"... Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." (QS Al-An'am [6]: 88)

Dalam surat lain Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." (QS. Az Zumar [39]: 65).

- d. Pelaku Syirik Tidak Diampuni Dosanya ('adam al-gufran)
Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ^{قُلْ} وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بُعِيدًا ﴿١١٦﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS. Al-Nisaa [4]: 116)

- e. Orang yang Berbuat Syirik Hidupnya Tersesat.
Allah Swt. berfirman:

... وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بُعِيدًا ﴿١١٦﴾

"... Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya" (QS. Al-Nisa'[4]: 116).

- f. Syirik adalah Sumber Ketakutan dan Kesengsaraan.
Allah Swt. berfirman:

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ^{قُلْ} وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ
مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

"Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka; dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zhalim." [QS. Ali Imran [3]: 151]

- g. Syirik Merendahkan Derajat Kemanusiaan Pelakunya.

Allah Swt. berfirman:

... وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ
الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

"Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." (QS. Al-Hajj [22]: 31)

C. *Ilhad*

1. Pengertian *Ilhad*

Perusak tauhid berikutnya adalah *ilhad*. Dalam kamus Lisanul Arab, *ilhad* secara bahasa diartikan menyimpang dan berpaling dari sesuatu, berpaling dari tujuan, menyeleweng. (Ibnu Mnzur, 1990)

Pengertian ilhad ini didasarkan kepada firman Allah SWT:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ
فِيَّ أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾

“Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A'raf, 7: 180)

Yusuf al-Qardhawi, membahas konsep *ilhad* dalam konteks penyimpangan akidah dari ajaran Islam yang benar. Dalam bukunya yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*, beliau menjelaskan bahwa *ilhad* merujuk pada sikap atau pandangan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Penyimpangan ini dapat berupa penolakan terhadap wahyu Allah, pengingkaran terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, atau penafsiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Al-Qardhawi menegaskan bahwa umat Islam harus menjaga keimanan mereka dari segala bentuk penyimpangan (*ilhad*), karena hal tersebut dapat merusak fondasi agama dan kehidupan sosial umat. Beliau juga mengingatkan pentingnya kembali kepada sumber-sumber ajaran Islam yang autentik, yaitu Al-Qur'an dan hadits, serta memahami konteks dan tujuan syariat dalam menghadapi tantangan zaman. (Yusuf al-Qardhawi, 1993)

Muhammad Abduh, membahas konsep *ilhâd* dalam karyanya yang terkenal, *Risâlat al-Tawhîd* (Risalah Tauhid). Dalam kitab ini, Abduh menekankan pentingnya akal dalam memahami ajaran Islam dan menolak taklid buta terhadap pemahaman agama yang tidak rasional. Abduh mendefinisikan teologi (*`ilm al-tawhîd*) sebagai ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat-Nya, dan soal kenabian. Menurutnya, akal memiliki peran penting dalam memahami eksistensi Tuhan dan ajaran agama. Ia berpendapat bahwa jika terdapat ayat atau hadits yang tampak bertentangan dengan akal sehat, maka ayat atau hadits tersebut harus ditafsirkan kembali agar sesuai dengan akal. Hal ini menunjukkan bahwa akal dan wahyu tidak boleh bertentangan, dan akal harus digunakan untuk memahami wahyu secara benar. Dalam konteks ini, *ilhâd* dapat dipahami sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang disebabkan oleh penolakan terhadap penggunaan akal dalam memahami wahyu. Penyimpangan ini bisa berupa penafsiran yang tidak rasional atau penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam yang telah diterima secara akal sehat. Dalam konteks ini, *ilhâd* dapat dipahami sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang disebabkan oleh penolakan terhadap penggunaan akal dalam memahami wahyu. Penyimpangan ini bisa berupa penafsiran yang tidak rasional atau penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam yang telah diterima secara akal sehat. (Muhammad Abduh, 1979)

Dalam pandangan Ibnu Taimiyyah, *ilhâd* merujuk pada penyimpangan dalam akidah yang dapat mencakup penolakan terhadap sifat-sifat Allah, penyerupaan-Nya dengan

makhluk, atau penafsiran yang bertentangan dengan wahyu. Penyimpangan ini dianggap sebagai bentuk penyelewengan dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, Dalam *Majmū' al-Fatāwā*, Ibnu Taimiyyah menekankan pentingnya memahami tauhid secara benar, yang mencakup tauhid uluhiyyah (penyembahan hanya kepada Allah), tauhid rububiyyah (keyakinan bahwa Allah adalah Pencipta dan Pemelihara alam semesta), dan tauhid asma' wa sifat (keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna). Penyimpangan dari pemahaman tauhid yang benar dapat dianggap sebagai *ilhad*. (Ibnu Taimiyyah, 1997)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat difahami bahwa Istilah *ilhad* digunakan untuk segala tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Jadi setiap penyimpangan dari kebenaran disebut *ilhad*. Tetapi secara definitif ia lebih khusus digunakan untuk sikap yang menafikan sifat-sifat, nama-nama dan perbuatan Allah SWT. Dengan kata lain para *mulhidun* adalah mereka yang tidak percaya adanya sifat-sifat, nama-nama dan perbuatan Allah Swt.

Berbeda dengan kafir yang di dalamnya bisa berupa pengingkaran kepada Allah, menyekutukanNya dan pengingkaran terhadap nikmat-nikmat-Nya. Sementara *ilhad* lebih kepada pengingkaran sifat-sifat, nama-nama dan perbuatan Allah saja. Dari sini nampak bahwa tidak setiap kafir itu *ilhad*. Karenanya, orang-orang Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka tergolong kafir, tetapi mereka tidak termasuk *mulhiduun*. Tetapi setiap tindakan *ilhad*— pengingkaran sifat-sifat, nama-nama dan perbuatan Allah—itu termasuk kafir.

2. Bentuk-Bentuk al-Ilhad dalam Memahami Nama dan Sifat Allah Swt.

Ilhad (penyimpangan) dalam memahami nama dan sifat Allah bentuknya bermacam-macam, diantaranya ada yang hukumnya sampai pada tingkat syirik dan ada yang sampai pada tingkat kafir, sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam dalil-dalil syariat. (Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2003)

Macam-macam bentuk *ilhad* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengingkari sebagian dari nama-nama-Nya atau mengingkarisifat-sifat dan hukum-hukum yang dikandung nama-nama tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'thil (orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala) dari kelompok jahmiyah dan selain mereka.

Perbuatan mereka ini termasuk *ilhad* karena kita wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah serta sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran-Nya yang dikandung nama-nama tersebut. Maka mengingkari hal tersebut termasuk penyimpangan dalam masalah ini.

- b. Menjadikan nama-nama dan sifat-sifat-Nya serupa dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu tasybih (orang-orang yang menyerupakan Allah Swt. dengan makhluk).

Perbuatan mereka ini termasuk *ilhad* karena menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk adalah kebatilan dan keburukan yang besar, yang tidak mungkin ditunjukkan oleh dalil-dalil al-Qur'an dan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan justru dalil-dalil

tersebut menegaskan kebatilan dan kerusakan perbuatan tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

“... Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS al-Syûra[42]: 11).

Dalam surat lain Allah Swt. berfirma:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

“Maka janganlah kamu mengadakan penyerupaan-penyerupaan bagi Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (QS an-Nahl[16]: 74).

- c. Menetapkan bagi Allah Ta'ala nama yang tidak ditetapkan-Nya bagi diri-Nya, sebagaimana perbuatan orang-orang Nashrani yang menamakan Allah Ta'ala dengan nama “bapak”, juga perbuatan orang-orang ahli filsafat yang menamakan-Nya dengan *al-'illatul faa'ilah* (penyebab yang berbuat).

Perbuatan mereka ini termasuk *ilhad* karena penetapan nama-nama Allah bersifat *tauqifiyyah* (harus berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan hadits yang shahih, tidak boleh ditambah dan dikurangi), karena Dia-lah yang Maha mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan-Nya.

- d. Menjadikan untuk berhala nama-nama yang diambil dari nama-nama Allah Ta'ala, sebagaimana perbuatan orang-orang musyrik yang mengambil nama untuk berhala mereka al-'uzza dari nama Allah "al-'Aziz" (Yang Maha Mulia dan Perkasa), demikian juga nama al-lata dari nama-Nya "al-Ilah" (Yang berhak disembah semata-mata), menurut salah satu pendapat.

Perbuatan mereka ini termasuk al-ilhad karena nama-nama yang Allah Ta'ala tetapkan bagi diri-Nya adalah khusus untuk diri-Nya semata-mata, sebagaimana firman-Nya:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ ... ﴿١٨٠﴾

"Hanya milik Allah-lah asma-ul husna (nama-nama yang maha indah), maka berdoalah kepada-Nya dengan nama-nama itu" (QS al-A'raaf[7]: 180).

Sebagaimana hak untuk diibadahi dan disembah khusus milik Allah Ta'ala semata, karena hanya Dia-lah semata yang menciptakan, memberi rezki, memberi kemanfaatan, mencegah kemudharatan, dan mengatur alam semesta, maka hanya Dia-lah yang khusus memiliki nama-nama yang maha indah, dan tidak boleh dipalingkan kepada selain-Nya. (Muhammad bin Shaleh al-'Utsaimin, 2003)

- e. Menyifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan dan celaan, padahal Allah Ta'ala Maha Suci dan Maha Tinggi dari semua sifat tersebut, sebagaimana

ucapan sangat kotor dari orang-orang Yahudi yang mengatakan:

... إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ﴿١٨﴾

“... Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya” (QS Ali-‘Imrân[3]: 181).

Juga ucapan kotor mereka,

... يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴿٦٤﴾

“... Tangan Allah terbelenggu” (QS al-Mâidah[5]: 64)

3. Bahaya Ilhad

Bahaya-bahaya Ilhad

Pertama, para ulama menyebutkan bahwa tauhid mempunyai tiga dimensi: (a) tauhid uluhiyah, (b) tauhid rububiyyah (c) tauhid asma’ dan sifat. Karena ilhad adalah tindakan menafikan sifa-sifat, nama-nama dan perbuatan Allah Ta’ala, maka dengan melakukan ilhad seseorang telah menghapus satu dimensi dari dimensi tauhid yang sudah baku. Para ulama sepakat bahwa mengingkari salah satu dari dimensi-dimensi tauhid adalah kafir. Karena itu orang-orang mulhid tergolong orang kafir.

Kedua, dengan menafikan sifat-sfat dan nama-nama Allah berarti ia telah mengingkari ayat-ayat Al Qur’an yang menegaskan adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Para ulama sepakat bahwa mengingkari satu ayat dari ayat-ayat Al Qur’an adalah kafir.

Ketiga, mengingkari perbuatan Allah berarti mengingkari segala wujud di alam ini sebagai ciptaan-Nya. Bila ini yang diyakini berarti telah mengingkari kekuasaan Allah sebagai Pencipta. Mengingkari kekuasaan Allah adalah kafir.

D. Cara Membentengi Diri dari Syirik, Ilhad, dan Penyimpangan lainnya

1. Membekali Diri dengan Ilmu Aqidah yang Benar

Ilmu adalah cahaya yang membimbing seseorang dalam menjaga tauhid, menghindari kesyirikan, dan menjalankan ibadah yang lurus. Tanpa ilmu, niat baik sekalipun bisa menyesatkan. Membekali diri dengan Ilmu juga akan menyadarkan seseorang akan bahaya syirik yang sangat besar berupa dosa yang tidak terampuni dan bahaya-bahaya lainnya. Dengan ilmu juga seseorang akan berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Maka, menuntut ilmu agama adalah kewajiban utama bagi siapa saja yang ingin memelihara tauhidnya.

2. Mengamalkan Zikir dan Doa Perlindungan

Umat Islam dianjurkan untuk senantiasa mengamalkan zikir dan doa perlindungan, seperti membaca ayat-ayat perlindungan dari Al-Qur'an dan hadits, serta berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari segala bentuk syirik dan penyimpangan dalam akidah. Salah satu doa yang Rasulullah Saw anjurkan adalah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ , وَأَسْتَغْفِرُكَ
لِمَا لَا أَعْلَمُ

Ya Allâh! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sedangkan aku mengetahuinya; dan aku memohon ampun kepada-Mu dari apa-apa yang tidak aku ketahui.

Dalam hadits, Ma'qil bin Yasar Radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertolak bersama Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiyallahu anhu menuju Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam , lalu Beliau Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Wahai Abu Bakar! Sungguh, syirik di tengah kalian itu lebih tersembunyi daripada semut yang merayap." Lalu Abu Bakar Radhiyallahu anhu berkata, "Bukankah makna syirik adalah kala seseorang menjadikan ada sesembahan lain selain Allâh?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam menjawab, "Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya! Sungguh, syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang merayap. Maukah aku tunjukkan sesuatu kepadamu, yang bila mana engkau mengucapkannya, maka kesyirikan pun akan lenyap darimu, baik syirik yang sedikit (yang kecil) maupun banyak (besar)? Katakanlah: (lalu Rasul Shallallahu 'alaihi wa salam menyebutkan doa di atas). [HR. Al-Bukhâri dalam al-Adabul Mufrad]

3. Memperkuat Keimanan dengan Meningkatkan Ketakwaan

Iman yang kuat sangat berdampak positif pada kehidupan manusia. Iman yang kuat dapat memberikan ketenangan jiwa, bimbingan dalam hidup, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Iman yang kuat juga menjadi fondasi spiritual yang kuat, memotivasi untuk berbuat baik, menghadirkan rasa takut kepada Allah dan menjauhkan dari perbuatan syirik dan perbuatan ma'shiat lainnya. Oleh karena itu, maka perkuat iman dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan hadits, memperbanyak berdzikir mengingat Allah, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

4. Menjauhi Praktik-Praktik yang Dapat Menyebabkan Syirik

Setiap muslim harus menjauhi berbagai praktik yang sering terjadi di masyarakat secara turun temurun, bahkan sudah menjadi budaya padahal hal tersebut dapat membuka pintu menuju syirik. Di antara praktik-praktik tersebut seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia; meminta pertolongan dan hajat kepada ahli kubur; keyakinan bahwa ahli kubur dapat memberi kebaikan dan keburukan; melakukan ruqyah dengan mantra dan jampi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

BAB V

KONSEP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH



A. Sejarah Pertumbuhan Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa dekade terakhir, wacana dan praktik ekonomi Islam atau ekonomi syariah marak di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Bahkan, tren ekonomi syariah juga ramai di negara-negara barat. Kapankah gelombang ekonomi Islam ini mulai muncul ke permukaan? Dari manakah mulainya? Pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut sering mengemuka dalam diskursus ekonomi khususnya ekonomi Islam.

Sesungguhnya, pemikiran ekonomi Islam berusia sama tuanya dengan keberadaan Islam itu sendiri. Sejak awal perkembangan

Islam telah ditemukan kesinambungan karya tentang isu-isu ekonomi yang dibahas dalam kajian syari'at. Pemikiran dan tradisi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam telah dijalankan sejak masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin pada abad ke-7 M. Saat itu ilmu pengetahuan belum berkembang tetapi Al-Qur'an dan Sunnah telah menjadi sumber hukum. Tradisi dan praktek terlarang seperti riba diganti oleh Rasulullah Saw dengan akad dan transaksi syari'at.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah dan Abbasiyah konsep dasar ekonomi Islam terus dilanjutkan. Kemudian sejumlah tokoh pemikir muslim lahir dengan karya-karyanya yang luar biasa. Tokoh tersebut dimulai Abu Yusuf, Abu Ubaid, berlanjut dengan pemikiran asy Syatibi, al Ghazâli, Ibn Khaldun dan sebagainya. Ilmu saat itu masih menyatu belum tersekat-sekat. Para pemikir muslim yang luar biasa penguasaannya terhadap ilmu tidak saja ilmu-ilmu fiqh tetapi juga tasawuf, filsafat, ilmu sosial dan lain-lain. Pemikiran khusus tentang ekonomi memang pada masa awal ini belum dapat ditemukan dalam buku-buku secara spesifik. Pemikiran ekonomi ditemukan menyatu dengan kajian lainnya. Adanya kesatuan ilmu itu merupakan kekayaan intelektual muslim sejak masa awal Islam. Pemikiran ilmu ekonomi Islam secara sistematis baru dilakukan pada abad ke-17. Abdul Qoyum (2021) menyatakan bahwa ekonomi Islam sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu baru dikenal pada awal abad ke-20.

Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Qoyum tadi, bahwa pengakuan dan perkembangan ekonomi Islam terjadi pada paruh kedua abad kedua puluh, mulai dari tahun 1950-an sampai 1976. Masa itu merupakan masa penting sebagai awal perkembangan dan pengakuan dunia terhadap disiplin ekonomi Islam. Saat itu telah bermunculan sejumlah karya dari para sarjana muslim, untuk

menjelaskan eksistensi ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, baik dalam bentuk buku, monograf, makalah dan artikel, (M. Yafid, 2015).

Perkembangannya di Indonesia:

Masuknya unsur Islam, khususnya ekonomi syariah, dalam kerangka hukum ekonomi Indonesia tidak dimaksudkan untuk mengarahkan perekonomian nasional kepada ideologi agama tertentu. Hal ini lebih disebabkan oleh fakta bahwa sistem ekonomi syariah telah lama eksis dan berkembang, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Ekonomi syariah merupakan salah satu dari berbagai sistem ekonomi yang ada, seperti halnya kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dari sudut pandang konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam perdebatan mengenai ideologi ekonomi tertentu. Keberadaan ekonomi syariah memiliki dasar yang kuat, baik dari segi hukum agama (syar'i) maupun konstitusi negara. Secara syar'i, sistem ini memiliki landasan dalil yang kokoh, dan dalam konteks kenegaraan, ekonomi syariah juga memiliki legitimasi berdasarkan konstitusi.

Perkembangan ekonomi Islam, atau yang lebih dikenal sebagai ekonomi syariah, mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Pertumbuhan ini turut didukung oleh aspek hukum, yang ditandai dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa terkait ekonomi syariah. Selain itu, penguatan hukum juga terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang semakin

menguatkan dasar hukum bagi pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.

Secara praktis, pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Perkembangan ini seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah). Fenomena ini membawa harapan baru bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan usaha yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum syariah yang menjunjung pemenuhan kebutuhan spiritual (Burhanuddin S, 2010).

B. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pandangan Islam bahwa istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti. Istilah syariah mempunyai akar yang kuat di dalam Al-Quran seperti penjelasan firman Allah Swt:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

"Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (Q.S. Al-Jatsiyah[45]: 18).

Allah SWT telah memberikan syariat (peraturan) agama yang jelas dan sempurna kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti syariat tersebut dan tidak mengikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu (Ibnu Katsir, 2012)

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan sumber utama Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan pada keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Sejarahnya berawal dari praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama dan menjadi dasar bagi sistem ekonomi syariah modern.

Agar pemahaman kita terkait ekonomi syariah meluas, berikut dipaparkan pendapat para ahli dan ulama tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

1. Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Manan (1980) mendefinisikan ekonomi syariah sebagai berikut: *"Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.* Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2. M. Umer Chapra

Dalam pandangan M. Umer Chapra (1992), ekonomi Islam adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*human well-being*) melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, dalam kerangka nilai-nilai moral

dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa ekonomi syariah bukan hanya alat untuk mencapai efisiensi ekonomi, tapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan moralitas, sehingga seluruh aspek ekonomi — mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi — harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa manfaat utama dari ekonomi Islam adalah tercapainya keadilan sosial dan stabilitas ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan nilai-nilai moral, mengurangi kesenjangan sosial melalui sistem zakat, mencegah krisis keuangan dengan melarang riba dan spekulasi, serta mengintegrasikan etika dan akhlak dalam pengambilan keputusan ekonomi

3. Hasanuzzaman

Hasanuzzaman (1997) menyebutkan bahwa ekonomi syariah adalah: "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat". (*Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society*).

4. Monzer Kahf

Dalam pandangan Monzer Kahf (2003), ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian beliau menambahkan bahwa manfaat ekonomi Islam adalah: “Ekonomi Islam menyediakan mekanisme praktis untuk keadilan distribusi kekayaan, peningkatan kesejahteraan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum”. Manfaatnya pada tiga aspek yaitu: menjembatani jurang kaya dan miskin, meningkatkan kualitas hidup melalui instrumen syariah seperti zakat, infak, dan wakaf, serta membentuk etika bisnis dan perdagangan yang bertanggung jawab.

5. Syafii Antonio

Pakar ekonomi Islam dari Indonesia, Syafii Antonio (2001) menyebutkan: “Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai, norma, dan hukum Islam, baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan jasa”. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa: “Ekonomi syariah menciptakan sistem keuangan yang stabil, etis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas”. “Ekonomi syariah juga melakukan penekanan pada aspek: keuangan tanpa riba, berbasis keadilan dan kemitraan, serta memberdayakan UMKM melalui pembiayaan syariah, meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat bawah.

6. Quraish Shihab

Quraish Shihab (1996), memandang bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah sebagai berikut: “Ekonomi dalam Islam bukan hanya soal bagaimana memperoleh dan mengelola



harta, tetapi juga bagaimana harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan didistribusikan secara adil demi kemaslahatan umat”. Beliau menekankan bahwa prinsip ekonomi dalam Islam bersumber dari nilai keadilan (*al-'adl*), larangan penindasan (*zulm*), dan keseimbangan (*tawazun*), serta prinsip keberkahan (*barakah*), yang kesemuanya mengarah pada terwujudnya sistem ekonomi yang etis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, bukan hanya keuntungan material.

7. Yusuf Qaradhawi

Kemudian secara panjang lebar dapat kita ambil penjelasan dari ulama besar pada abad ini yaitu Dr. Yusuf al-Qaradhawi (1998). Beliau menjelaskan bahwa “Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, yang menekankan pada nilai-nilai moral, keadilan sosial, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta larangan terhadap praktik riba, penipuan, dan eksploitasi.” Lebih lanjut, Al-Qaradhawi menekankan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem teknis semata, tetapi merupakan bagian dari akidah dan akhlak Islam, sehingga tujuannya tidak hanya untuk kemakmuran dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan akhirat.

8. Muhammad Nejatullah Siddiqi

Berikutnya penjelasan sangat menarik dari Muhammad Nejatullah Siddiqi (1996) bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, melalui penghapusan ketidakadilan, riba, dan eksploitasi dalam sistem

ekonomi. Lebih lanjut Muhammad Nejatullah Siddiqi (2001) menyatakan: “Ekonomi Islam memberikan kerangka kerja etis yang mendorong distribusi kekayaan yang adil dan mencegah eksploitasi.” Lebih spesifik beliau menekankan pada aspek-aspek berikut: menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat, menjaga pasar tetap kompetitif dan bebas dari manipulasi, serta memberikan motivasi spiritual kepada pelaku ekonomi.

9. Sayyid Abul Hasan Ali al-Nadwi

Sayyid Abul Hasan Ali al-Nadwi menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah bagian integral dari sistem Islam secara keseluruhan yang bertujuan membimbing umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dengan nilai spiritual dan moral sebagai pondasinya.

10. Khursid Ahmad

Khursid Ahmad (1980) menegaskan: “Ekonomi Islam adalah sistem nilai dan juga sistem praktis yang dirancang untuk membangun tatanan ekonomi yang adil, beradab, dan produktif, berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, khilafah, dan amanah.” Selanjutnya beliau memberi penjelasan tentang manfaat ekonomi Islam adalah sebagai berikut: “Ekonomi syariah adalah sarana untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Selain itu ekonomi syari’ah dapat meningkatkan kesejahteraan umat melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf, serta mendorong produktivitas berbasis kejujuran dan amanah, juga menghindari akumulasi kekayaan pada segelintir orang.”

11. Muhammad Baqir al-Sadr

Dalam pandangan Muhammad Baqir al-Sadr (1982): “Ekonomi Islam adalah sistem yang dirancang Allah SWT untuk menjawab masalah distribusi dan produksi dalam masyarakat dengan cara yang tidak sekadar efisien, tetapi juga adil. Ekonomi Islam hadir untuk menciptakan masyarakat yang adil, bebas dari penindasan ekonomi, dan menjamin distribusi kekayaan secara merata tanpa mengorbankan kebebasan individu.” Selain itu beliau menegaskan bahwa: “Fokus manfaat ekonomi syariah adalah mewujudkan keuangan tanpa riba, berbasis keadilan dan kemitraan, memberdayakan UMKM melalui pembiayaan syariah, meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat bawah.”

12. Abbas Mirakhor

Prof. Abbas Mirakhor (2010) menyebutkan: “Ekonomi Islam memberi kerangka etik yang kuat, yang mampu memperbaiki kegagalan pasar serta meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan”. Beliau menyebutkan manfaat intinya adalah menyediakan sistem keuangan yang stabil, bebas dari spekulasi tinggi dan riba, meningkatkan tanggung jawab sosial korporat (CSR) melalui prinsip syariah, mendorong inklusi keuangan dan pembangunan berkelanjutan.

13. Sayyid Qutub

Kebermanfaatan ekonomi syariah dijelaskan pula oleh Sayyid Qutub (1947): “Ekonomi Islam bertujuan menegakkan nilai-nilai keadilan dan solidaritas, bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi menciptakan masyarakat yang bermoral

dan bertanggung jawab”. Beliau berpendapat bahwa fokus manfaatnya terletak pada aspek mewujudkan kesetaraan sosial dan pemberdayaan kaum lemah, menghapuskan ketimpangan struktural akibat sistem ekonomi sekuler, dan memperkuat ukhuwah sosial dalam masyarakat ekonomi Islam.

14. Mahmoud El-Gamal

Dr. Mahmoud El-Gamal (2006) menyatakan: “Ekonomi Islam mampu menciptakan tata kelola ekonomi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial, bukan hanya sekadar pengganti bunga dengan bagi hasil”. Fokusnya pada aspek-aspek: mempromosikan investasi berbasis kemitraan dan produktivitas, menolak sistem ekonomi spekulatif, serta mendorong kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

15. Abul A'la al-Maududi

Dalam pandangan Abul A'la al-Maududi (1947), ekonomi Islam adalah suatu sistem yang diturunkan dari prinsip-prinsip dasar Islam, bertujuan untuk mengatur kehidupan ekonomi manusia berdasarkan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral, dengan mengakui kepemilikan pribadi tetapi dalam batas-batas syariat dan kepentingan sosial. Lebih lanjut al-Maududi mengatakan bahwa, sistem ekonomi Islam bukan sekadar kompromi antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan sebuah sistem independen yang bersumber dari wahyu, dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan sosial, menghilangkan penindasan ekonomi, dan menjamin distribusi kekayaan yang merata.

C. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

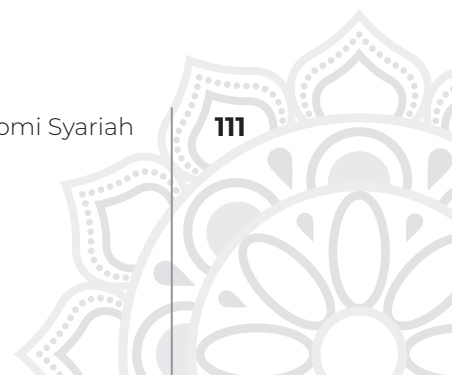
Sumber hukum ekonomi syariah merupakan landasan yang digunakan sebagai pedoman dan referensi dalam merumuskan berbagai ketentuan hukum di bidang ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah merupakan bagian integral dari syariah Islam, maka prinsip-prinsip dan aturan-aturannya secara otomatis bersandar pada sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama dan diakui oleh umat Islam secara umum. Oleh karena itu, ketika membahas sumber hukum dalam pengembangan ekonomi syariah, tidak dapat dipisahkan dari sumber-sumber hukum Islam itu sendiri.

Menurut jumhur ulama, sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat cukup dengan tiga sumber, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijtihad. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, dalam praktiknya kedua pendapat ini dapat berjalan selaras, karena Ijma' dan Qiyas sebenarnya dapat dianggap sebagai bagian dari metode ijtihad. Menurut Khallaf, jumhur ulama juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut mengikuti susunan yang telah disebutkan di atas secara kronologis (Muhammad, 2004).

Menurut Shalih Humaid al-Ali, sebagaimana dikutip oleh Hasbi Hasan, sumber hukum ekonomi syariah terbagi menjadi dua jenis. Pertama, sumber utama (*mashadir asliyyah*), yaitu sumber-sumber yang telah disepakati para ulama sebagai dasar dan referensi dalam menetapkan hukum syariat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi (as-Sunnah al-nabawiyah), ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Kedua,

sumber pelengkap atau sekunder (*mashadir tabi'iyah*), yakni sumber-sumber hukum yang penggunaannya sebagai hujjah masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama dalam penetapan hukum fikih terkait aspek ekonomi. Contoh dari sumber ini antara lain *istihsan*, *istishab*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, dan *sadd al-dzari'ah*. Sementara itu, Abdul Hayy al-Najjar membagi sumber hukum ekonomi syariah ke dalam dua kategori juga, yaitu: pertama, sumber naqli (*mashadir al-naqliyyah*), yang bersifat tetap dan tidak berubah, yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah; dan kedua, sumber ijtihadi (*mashadir al-ijtihadiyyah*), yaitu hasil penalaran manusia yang berfungsi melengkapi sumber naqli, seperti *qiyas*, *mashlahah mursalah*, *'uurf*, dan lainnya (Muslih Abd al-Hayy al-Najjar, tth).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ekonomi syariah, Al-Qur'an berperan sebagai sumber utama yang menjadi landasan bagi prinsip-prinsip dasar yang bersifat tetap dan abadi. Seluruh kegiatan dalam sistem ekonomi syariah berpedoman pada arahan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kitab suci ini memberikan kerangka hukum secara umum, yang kemudian diperjelas dan dijabarkan lebih rinci melalui sunah Nabi Muhammad Saw. serta ijtihad para ulama di masa-masa berikutnya. Secara umum, Al-Qur'an menetapkan bahwa segala bentuk kekayaan dan kemewahan yang ada di bumi merupakan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi tanggung jawab sebagai pengelola amanah tersebut, dengan kewajiban untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.



Berikut ini beberapa contoh ayat al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi:

1. Surah Al Jumuah Ayat 9-10 tentang Jual-Beli

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpacar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan." Allah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9-10)

2. Surah Al Baqarah Ayat 275 tentang larangan Riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

3. Surah Al Baqarah Ayat 282 tentang Utang Piutang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
 فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ^{قُلْ} وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ^{قُلْ}
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ^{قُلْ} وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ^{قُلْ} أَلَّا تَكْتُبُوهَا
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^{صَلِّ} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^{قُلْ} وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ^{قُلْ} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya)

dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

4. Surah Ali Imran Ayat 180 tentang Larangan Kikir

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ^{قَلِيلًا} سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ

الْقِيمَةُ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali Imran [3]: 180).

5. Surah Al Hasyr Ayat 7 tentang Prinsip Distribusi Aset

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمْ الرَّسُولُ فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.

(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

6. Surah Al Muthafiffin Ayat 1-3 tentang larangan curang dalam Jual-Beli

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۖ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۖ ۝۳

"Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3)

Berikut ini beberapa contoh Hadits yang berkaitan dengan ekonomi:

1. Hadits tentang Akuntansi.

Abu Humaid As-Sa'idi berkata,

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرَفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُورٌ، أَوْ شَاةٌ تَيَعَّرُ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ»

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat seorang pegawai untuk mengambil harta zakat dari dari bani Sulaim yang bernama Ibnu Lutbiyah. Ketika Ibnu Lutbiyah kembali (setelah mengambil harta zakat dari kaum muslimin) dan menghitungnya dia berkata, "Ini adalah harta milik kalian, sedangkan yang ini dihadiahkan untukku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu, sehingga hadiah itu

diberikan kepadamu, jika kamu benar (bahwa itu hadiah)?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah. Beliau memuji dan menyanjung Allah Ta’ala. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya aku telah mengangkat seseorang pegawai di antara kalian untuk mengurus suatu tugas (yaitu amil zakat yang sudah digaji dari negara) dari tugas yang Allah perintahkan kepadaku. Kemudian di datang dan mengatakan, ‘Ini adalah untukmu, sedangkan yang itu adalah hadiah untukku.’ Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya sehingga dia mendapatkan hadiah tersebut? Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu (harta) tanpa hak kecuali dia akan bertemu Allah dengan memikul (harta tersebut) di hari kiamat. Maka sungguh aku akan mengetahui salah seorang di antara kalian yang bertemu Allah dalam keadaan memikul seekor unta atau sapi yang bersuara (menguk), atau seekor kambing yang bersuara (mengembik).” Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat ketiak beliau yang putih seraya berkata, “Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan?” [HR. Bukhari no. 6979 dan Muslim no. 1832]

2. Hadits tentang Sewa (Ijarah)

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

3. Hadits tentang Jual Beli Salam (pesanan)

Ibnu' Abbas –radhiyallahu ‘anhuma– mengatakan,

قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ
يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ
فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »

“Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf (salam), yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa yang mempraktekan salam dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari no. 2240 dan Muslim no. 1604)

4. Hadits tentang Perdagangan (Tijarah)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ ، وَالصِّدِّيقِينَ ،
وَالشُّهَدَاءِ

“Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang shiddiqin dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi 3/515 no. 1209).

5. Hadits - Larangan Riba

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

6. Hadits tentang Konsumsi

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا ، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا
مَخِيلَةٍ

Makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong.” (HR. An-Nasa’i, no. 2559. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).

D. Kaidah- Kaidah Dasar tentang Hukum Ekonomi Syariah

1. Kaidah Fikih tentang Hukum Dasar Muamalah dan Contoh Penerapannya

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ
عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djazul, 2006).

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.

Kaidah ini bersumber dari berbagai ayat dan hadis, salah satunya:

QS. Al-Baqarah[2]: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu...” (QS. Al-Baqarah[2]: 29)

Ayat ini memiliki menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi boleh dimanfaatkan oleh manusia kecuali yang dilarang.

Contoh Penerapan kaidah:

- a. Jual Beli Online: Tidak ada dalil khusus yang melarang jual beli melalui internet, maka hukumnya boleh.
 - b. Bisnis Dropship: Selama memenuhi syarat syar'i (seperti kejelasan akad, barang, dan hak milik), maka boleh, kecuali jika melibatkan unsur penipuan atau gharar (ketidakjelasan).
 - c. Pinjam-meminjam uang dengan bunga: Ini diharamkan karena ada dalil yang jelas tentang keharaman riba.
2. Kaidah Fikih tentang Akad (transaksi) dan Contoh Penerapannya

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ
بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.” (A. Djazul, 2006)

Kaidah ini menyatakan bahwa:

- a. Akad (perjanjian/kontrak) menjadi sah dan diakui secara hukum syariat jika didasarkan pada kerelaan (ridha) kedua pihak yang melakukan akad (seperti antara penjual dan pembeli, pemberi dan penerima sewa, dan sebagainya).

Artinya, akad hanya sah jika tidak ada paksaan. Jika salah satu pihak merasa terpaksa, akad bisa dianggap tidak sah atau batal.

- b. Konsekuensi atau hasil hukum dari akad adalah apa yang secara sadar disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya, selama isi akad tidak melanggar syariat, maka apa pun yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menjadi mengikat dan harus ditunaikan.

Kaidah ini bersumber dari al-Quran dan Hadits berikut:

Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisa[4]: 29).

Nabi Saw. bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha (antara kedua belah pihak).” (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)

Contoh Penerapan:

- a. Jual Beli Motor Bekas: Penjual dan pembeli sepakat harga Rp10 juta. Selama kedua pihak ridha, akadnya sah, dan pembeli wajib membayar harga tersebut.
 - b. Sewa Rumah: Disepakati durasi 1 tahun dengan harga Rp15 juta. Maka konsekuensinya adalah menyewa rumah selama waktu tersebut dan membayar sesuai kesepakatan.
 - c. Kredit Barang (tanpa riba): Jika kedua pihak sepakat dengan cicilan dan tidak ada unsur riba atau penipuan, maka sah dan mengikat.
3. Kaidah Fikih tentang Substansi Akad

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

“Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya.”
(Duski Ibrahim, 2019)

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam menilai sah atau tidaknya suatu akad (perjanjian), yang menjadi fokus utama adalah niat, tujuan, dan substansi akad tersebut, bukan sekadar kata-kata yang digunakan atau bentuk formal yang ditampilkan. Tujuan Kaidah ini adalah menghindari penipuan atau tipu daya melalui permainan kata dalam akad; mencegah formalisme kosong dalam transaksi; memastikan bahwa akad mewakili kehendak sebenarnya dari para pihak.

Kaidah ini salah satunya bersumber dari Hadits Nabi saw.:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap manusia mendapatkan sesuai dengan apa-apa yang diniatkannya..” (HR. Bukhari dan Muslim)

Contoh Penerapan:

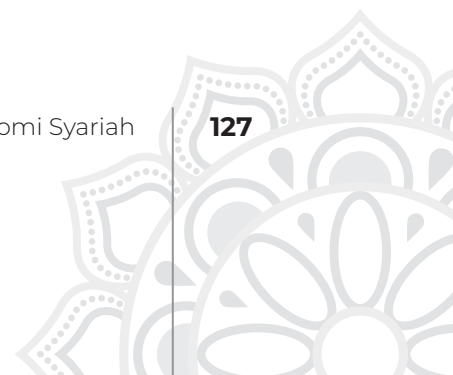
- a. Akad pinjam meminjam yang dibungkus seolah jual beli: Dua orang sepakat: Satu meminjamkan uang Rp1 juta, tapi dibungkus seolah-olah pembeli membeli barang Rp1 juta dan menjual kembali dengan harga Rp1,2 juta. Walaupun kata-katanya “jual beli”, tujuan sebenarnya adalah pinjaman dengan bunga (riba), maka hukumnya tetap haram.
- b. Jual Beli dengan akad Sewa-menyewa: Misalnya, seorang penjual ingin menjual rumah, tapi menggunakan istilah “sewa” untuk menghindari pajak atau hukum tertentu. Jika maksud sebenarnya adalah jual beli, maka secara fikih diperlakukan sebagai jual beli, bukan sewa.
- c. Sedekah yang disampaikan sebagai pinjaman: Jika seseorang memberi uang kepada temannya dan berkata, “Ini pinjaman,” tapi niatnya memberi sedekah, dan tidak mengharapkan pengembalian, maka dari sisi syariah itu dinilai sebagai sedekah, bukan utang.

E. Karakteristik Ekonomi Syariah

Penjelasan tentang konsep dan manfaat ekonomi syariah pada bagian sebelum ini, memperlihatkan bahwa ekonomi syariah atau ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi secara umum atau ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam (Adiwarman karim, 2012).

M. Umer Chapra (1992) menjelaskan bahwa karakteristik utama ekonomi syariah adalah keberpihakan pada keadilan sosial dan moralitas, yang mengharuskan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Adapun karakteristik yang ditekankan adalah: 1). Keberpihakan terhadap kesejahteraan sosial: Meningkatkan keadilan dalam distribusi kekayaan; 2). Larangan riba: Ekonomi syariah mengharamkan riba (bunga) karena bertentangan dengan prinsip keadilan; 3). Keseimbangan dunia dan akhirat: Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi tetapi juga keberkahan di akhirat.

Sedangkan menurut Muhammad Baqir al-Sadr (1982) karakteristik *'adl* bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata di kalangan umat, menghindari ketimpangan dan eksploitasi. Adapun karakteristik yang ditekankan adalah: 1). Kepemilikan kolektif dan pribadi: Sistem ekonomi syariah mengakui kepemilikan pribadi, namun dengan batasan sosial agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang; 2). Pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan umat:



Sumber daya alam dianggap sebagai amanah yang harus dikelola demi kesejahteraan bersama; 3). Distribusi kekayaan yang adil: Zakat dan instrumen lainnya digunakan untuk redistribusi kekayaan.

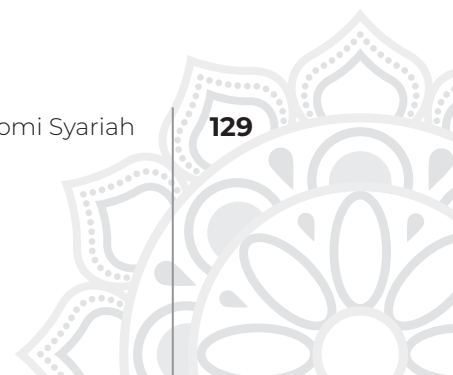
Kemudian berikut ini paparan tentang *adl* ini dari Khurshid Ahmad (1980), Karakteristik ekonomi syariah menurut Khurshid Ahmad terletak pada penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial, larangan riba, serta etika bisnis yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Adapun karakteristik yang ditekankan adalah: 1). Keadilan dan etika: Ekonomi syariah menekankan etika yang mengedepankan nilai keadilan dalam setiap transaksi; 2). Larangan terhadap spekulasi dan ketidakpastian (*gharar*): Ekonomi syariah menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi tinggi yang merugikan pihak lain; 3). Pemberdayaan ekonomi masyarakat: Melalui instrumen seperti zakat dan wakaf, ekonomi syariah mendorong pemberdayaan ekonomi umat.

Kemudian, Sayyid Qutb (1964) menggaris bawahi bahwa ekonomi syariah memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan sosial dan moral dalam masyarakat, serta menghapuskan penindasan oleh sistem ekonomi kapitalis. Menurut Qutb, karakteristik yang ditekankan: 1). Keadilan sosial: Ekonomi syariah menciptakan sistem yang memastikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat, terutama yang kurang beruntung; 2). Penghapusan eksploitasi: Menghapuskan eksploitasi yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis dan memastikan setiap individu diperlakukan adil dalam transaksi ekonomi; 3). Keharmonisan spiritual dan material: Ekonomi syariah menganggap aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah, sehingga seluruh kegiatan ekonomi memiliki nilai moral dan etika.

Prinsip keadilan dalam pandangan Al-Maududi (1970) adalah penciptaan sistem ekonomi yang bebas dari eksploitasi, dengan mengutamakan kepentingan sosial, dan mewujudkan keadilan sosial. Adapun karakteristik yang ditekankan: 1). Sistem yang bebas dari eksploitasi: Ekonomi syariah harus bebas dari sistem yang memanfaatkan ketidakadilan dan eksploitasi; 2). Kepemilikan dan distribusi kekayaan yang adil: Tidak ada penumpukan kekayaan pada satu kelompok kecil, semua orang berhak atas hasil kerja keras mereka; 3). Peran negara sebagai pengawas: Negara memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa ekonomi berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penjelasan lain terkait karakteristik ekonomi syariah dapat kita lihat penjelasan dari Dr. Monzer Kahf (2003). Beliau mengungkapkan bahwa karakteristik ekonomi syariah terletak pada sistem pembiayaan yang tidak hanya menghindari riba, tetapi juga menekankan pada pembiayaan yang berbasis pada kemitraan dan bagi hasil. Karakteristik yang ditekankan: 1). Pembiayaan berbasis kemitraan: Ekonomi syariah menggunakan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) untuk menghindari praktik riba; 2). Larangan riba dan spekulasi: Semua bentuk transaksi yang mengandung unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) harus dihindari; 3). Sistem yang adil dan transparan: Ekonomi syariah mendorong transparansi dalam setiap transaksi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dr. Muhammad al-Mas'udi (1995) berpendapat bahwa ekonomi syariah mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dengan membentuk sistem yang mendukung distribusi kekayaan secara merata dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir



individu. Karakteristik yang ditekankan:1). Redistribusi kekayaan: Ekonomi syariah mendorong sistem redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat; 2).Mencegah monopoli: Ekonomi syariah mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir individu atau kelompok dengan mendorong distribusi yang lebih adil; 3). Membangun kesejahteraan umat: Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang merata bagi seluruh umat.

Sedangkan menurut Dr. Syafi'i Antonio (2001) karakteristik ekonomi syariah adalah sistem yang mengintegrasikan antara ibadah dan muamalah, sehingga setiap aktivitas ekonomi menjadi bagian dari ibadah yang mendatangkan keberkahan. Adapun karakteristik yang ditekankan:1). Integrasi ibadah dan muamalah: Semua transaksi ekonomi harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang halal dan berkah; 2). Prinsip keadilan dan kemitraan: Ekonomi syariah mendorong kemitraan dan berbagi risiko, berbeda dengan sistem yang lebih menekankan pada keuntungan sepihak; 3). Keberkahan dalam transaksi: Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan niat yang baik akan mendapatkan berkah dari Allah.

Berikut ini penjelasan sangat menarik dari Dr. Abbas Mirakhor (2010). Beliau berpendapat bahwa ekonomi syariah memiliki karakteristik yang sangat stabil dan dapat bertahan dalam krisis ekonomi karena didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat dan penghindaran terhadap ketidakpastian. Karakteristik yang ditekankan; 1). Stabilitas finansial: Ekonomi syariah menghindari spekulasi dan transaksi yang berisiko tinggi, sehingga menciptakan sistem finansial yang lebih stabil; 2). Penghindaran ketidakpastian (gharar): Seluruh transaksi ekonomi harus jelas, transparan, dan bebas dari unsur ketidakpastian untuk menghindari kerugian

yang tidak adil; 3). Moralitas dan etika dalam transaksi: Seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan moral dan etika yang mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan keuntungan individu semata.

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut tentang karakteristik ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dengan karakteristik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Salah satu ciri utamanya adalah bahwa semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Dalam praktiknya, ekonomi syariah menolak keras unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketimpangan. Sebaliknya, sistem ini menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi, serta menuntut adanya kesepakatan yang jelas dan kerelaan dari semua pihak yang terlibat. Ekonomi syariah juga menonjolkan aspek tanggung jawab sosial, seperti melalui kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu kelompok yang kurang mampu. Selain itu, kegiatan ekonomi dalam kerangka syariah tidak semata-mata bertujuan mengejar keuntungan materi, melainkan juga harus membawa maslahat bagi masyarakat luas dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta kehidupan. Dengan demikian, ekonomi syariah menciptakan sistem yang seimbang antara kepentingan individu dan sosial, antara spiritualitas dan materialitas, serta antara kebebasan berusaha dan batasan moral.

F. Tujuan Ekonomi Syariah

1. Pencapaian Falah

Tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah umat Islam dapat meraih falah (kebahagiaan) di dunia dan akhirat. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka ." (QS Al-Baqarah [2]: 201).

Al-falah berarti zafara bima yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut afalah artinya menang, keberuntungan dan kenikmatan. Konsep falah dalam ajaran Islam sangat komprehensif. Istilah ini dirujuk dari kebahagiaan secara spiritual, moral, dan sosial-ekonomi di dunia dan kesuksesan kehidupan akhirat. Di aras mikro, konsep falah didasarkan pada keadaan individu yang mampu memenuhi kebutuhan primer dengan sempurna, dan menikmati waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kualitas spiritual dan moral. Sedangkan di aras makro, falah bermakna masyarakat egalitarian yang tegak dan bahagia disertai lingkungan yang bersih, tanpa keinginan dan terbukanya peluang masyarakat untuk berpartisipasi pada bidang sosial-politik atau bidang keagamaan. Meskipun ekonomi yang makmur bukan menjadi kunci kesejahteraan individu dan masyarakat, (karena pada

dasarnya masih terdapat aspek lain yang menjadi kebutuhan yang sama pentingnya bagi setiap individu seperti kemajuan moral, budaya, dan sosial politik), namun Islam memberikan kebebasan untuk mencapai kemakmuran secara materiil dengan cara atau alat yang adil.

Khusus pada bidang ekonomi, konsep ini merujuk pada kesejahteraan materiil bagi seluruh umat di negara Islam. Maka, tujuan sistem ekonomi Islam yakni tercapainya kesejahteraan ekonomi dan kemaslahatan umat melalui pemerataan distribusi atas sumber materiil dan penegakan keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam, apa pun bentuknya pasti konsisten pada aturan-aturan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) Bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashas [28]: 77).

2. Distribusi yang Adil dan Merata

Keadilan dalam distribusi dan merata menjadi tujuan kedua dalam sistem ekonomi Islam. Maksudnya adalah keberlangsungan kegiatan distribusi yang adil dan merata atas sumber ekonomi, harta kekayaan maupun pendapatan. Keduanya merupakan prinsip ekonomi yang ditegakkan dalam Islam, bahkan dalam hadis disebutkan larangan memonopoli kekayaan baik yang dilakukan individu atau kelompok karena akan menghambat peredarannya di masyarakat, oleh karena itu diharamkan dalam Islam. Sebagaimana tercantum dalam QS Al-Hasyr ayat 7 berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمْ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan

apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah ke[ada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Berdasarkan ayat di atas, Al-Qur'an menginformasikan bahwa dalam ajaran Islam terdapat larangan atas harta kekayaan yang hanya beredar di kalangan orang kaya. Peredaran harta harus mencapai orang miskin sehingga mereka dapat mengambil aspek kebermanfaatannya. Demikian tujuan primer ekonomi Islam yang menjadi perantara si kaya dan si miskin melalui rekayasa distribusi kekayaan atau sumber ekonomi lainnya demi kemaslahatan bersama.

Dalam ekonomi, Islam, terdapat jaminan atas distribusi kekayaan yang adil dan merata menggunakan peralatan yang sifatnya positif atau negatif, misalnya lembaga pengelolaan atas zakat dan sedekah, hukum waris dan wasiat, pencabutan sistem riba, larangan perolehan harta kekayaan dengan cara yang batil serta larangan ihtikar (penimbunan).

3. Tersedianya Kebutuhan Dasar

Ketersediaan kebutuhan dasar (primer) merupakan salah satu tujuan yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Kebutuhan dasar yang dimaksud di antaranya, bahan pangan, sandang, dan papan untuk seluruh umat Muslim. Rasulullah menjelaskan kebutuhan primer manusia dengan redaksi hadis yang indah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi yang artinya sebagai berikut: “Anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik daripada sebuah rumah tempat ia tinggal, selembar pakaian untuk menutupi auratnya, serta sepotong roti dan air” (HR. Al-Tirmidzi). Bahkan dalam sebuah hadits telah digambarkan kebutuhan mendasar seorang individu

yang sebatas rumah sebagai tempat berteduh, pakaian yang dapat menutup aurat serta makanan agar dapat menjaga kelestarian kehidupan dan kesehatan.

Setiap individu berhak untuk memenuhi kebutuhan primernya. Bahkan dalam Islam negara berkewajiban menyediakan kebutuhan tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu seperti dalam kondisi miskin, fakir, pengangguran dan lain-lain. Karena pada dasarnya setiap makhluk hidup kebutuhannya telah dijamin Allah Swt., sebagaimana yang tercantum pada kutipan ayat berikut:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di Bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (lauh mahfuzh).” (QS Hud [11]: 6).

Sebagai khalifah di bumi, setiap pemimpin negara Islam wajib mewujudkan firman Allah tersebut dengan cara mencukupi kebutuhan dasar (primer) setiap individu yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Maka dapat dipahami bahwa sistem ekonomi Islam menjamin ketersediaan kebutuhan dasar setiap orang yang membutuhkan melalui sistem keamanan sosial yang komprehensif.

4. Tegaknya Keadilan Sosial

Menegakkan keadilan sosial di masyarakat menjadi tujuan dalam sistem ekonomi. Sebagainya pernyataan dalam Al-Qur'an:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا
أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾

"Dan Dia menciptakan di Bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya." (QS Fussilat [41]: 10).

Makanan yang terhampar di muka bumi ditempatkan Allah Swt. sebagai bentuk karunia yang berhak untuk di miliki setiap individu agar kebutuhannya terpenuhi. Tetapi, manusia yang mengelola dan mendistribusikan terkadang lalai dalam memahami firman Allah tersebut di atas. Sehingga kegiatan distribusi tidak merata bahkan menumpuk pada orang-orang kaya yang beruntung dan kekayaan tertimbun melebihi kebutuhan. Sedangkan bagi orang-orang miskin mereka justru kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya karena keterbatasan kekayaan yang dimiliki. Tantangan perekonomian tersebut terjawab dalam Islam, dengan menghadirkan prinsip ekonomi Islam yang mewajibkan golongan orang yang kaya menyerahkan sebagian harta pada orang miskin melalui konsep zakat. Al-Qur'an menyatakan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah [2]: 43).

Dalam ayat lain ditemukan konsep serupa yakni:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguh Allah Mengetahui." (QS Ali- Imran [3]: 92)

5. Mengutamakan Persaudaraan dan Persatuan

Tegaknya sebuah ikatan persaudaraan dan persatuan antara sesama Muslim menjadi salah satu tujuan dalam sistem ekonomi Islam. 10 Sebagaimana pernyataan Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; ..." (QS. Al-Baqarah [2]: 177).

Dalam redaksi lain, ditemukan sebuah pengajaran untuk orang Islam yakni agar menafkahkan harta yang dimiliki untuk orang terdekat dan orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana kutipan ayat berikut:

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 215).

Begitulah Allah memberi perintah yang ditujukan pada golongan orang kaya agar senantiasa mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki tersebut dan menyalurkannya pada golongan orang miskin, kerabat yang membutuhkan, anak yatim yang belum balig serta siapa pun yang membutuhkan bantuan agar kebutuhannya terpenuhi. Perintah Islam dalam menunaikan zakat bertujuan untuk meletakkan fondasi persaudaraan, persahabatan dan kasih sayang antar sesama Muslim. Bantuan yang diberikan kepada orang miskin tersebut mengisyaratkan bahwa orang kaya telah menjalankan tuntunan ajaran Islam yang wajib yakni menjalankan salah satu rukun Islam. Selain hal tersebut, zakat mengandung hikmah agar orang muslim belajar bersyukur, mencintai, dan berkasih sayang terhadap sesama saudara beriman. Dengan demikian zakat dan sedekah merupakan alternatif mewujudkan solidaritas nasional dan kehidupan sosial yang terpadu melalui rekatnya rasa persaudaraan antara orang miskin dan kaya.

6. Pengembangan Moral dan Material

Bersamaan dengan perkembangan material di masyarakat, tujuan sistem ekonomi Islam juga menginginkan umat Islam memiliki perkembangan moral yang baik (Risanda, 2018). Dalam aplikasinya tujuan tersebut melalui mekanisme pajak dan fiskalnya, khususnya zakat. Ajaran Islam melalui syariat zakat berhasil mencegah penimbunan harta dan mendorong peredarannya di lingkungan masyarakat. Orang Muslim yang menumpuk harta tentunya mengetahui bahwa semakin banyak harta maka, zakat yang harus dikeluarkan semakin banyak pula. Sehingga mereka tidak akan melakukan hal tersebut, akan tetapi mereka akan mengedarkan pada sektor produktif seperti investasi atau membelanjakannya. Kegiatan konsumsi atau investasi pada sektor produktif berfungsi sebagai multiplier effect bagi pertumbuhan pendapatan nasional. Selanjutnya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki konsep yang serupa dengan zakat yaitu mengambil dari golongan kaya dan memberikan pada golongan miskin yang mana hal tersebut akan membantu perekonomian orang miskin. Mereka yang terbantu secara ekonomi akan membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Sehingga hal tersebut berdampak positif karena meningkatkan produksi barang pada sektor industrial untuk memenuhi permintaan di masyarakat, bahkan dapat membuka lowongan pekerjaan karena sektor industri membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan demikian, sumber daya manusia atau materiil dapat dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Barangkali Al-Qur'an merujuk kepada situasi di atas tatkala ia membandingkan bunga dan zakat dengan menyatakan:

“Danriba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS Ar-Rum [30]: 39).

Konsep zakat dan sedekah yang dikeluarkan oleh kaum Muslim dengan sukarela dapat menunjang perkembangan moral dan spiritual umat. Hakikatnya, syariat zakat tidak hanya sekedar membersihkan harta kekayaan, namun dapat pula membersihkan rohani manusia. Setiap manusia menyukai harta dan menginginkannya. Maka, Islam memerintahkan manusia yang memilikinya untuk mengeluarkan sebagian hak orang lain melalui konsep zakat dan sedekah. Dari syariat ini terlihat bagaimana Islam berusaha untuk membangun ikatan persaudaraan dengan mendorong semangat untuk berkorban, cinta, kebaikan hati dan kerja sama. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat” (QS Al-Baqarah [2]: 265).

Zakat dan sedekah dapat membersihkan jiwa manusia dari berbagai sifat buruk, seperti rakus, kikir, dan mementingkan diri sendiri, dan sifat tercela lainnya.

7. Sirkulasi Harta

Salim Hasan (2020) menyebutkan bahwa tujuan dari sistem ekonomi Islam yakni melancarkan peredaran (sirkulasi) harta secara herkesinambungan dan mencegah harta yang tertimbun (*Ihtikar*). Al-Quran memperingatkan manusia yang gemar berperilaku seperti itu:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan): Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” (QS At-Taubah [9]: 34-35).

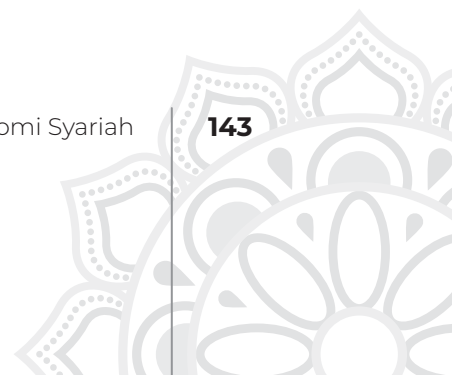
Allah melalui firman-Nya, tidak hanya sekedar melarang manusia untuk menimbun harta, akan tetapi larangan tersebut disertai ancaman yang dapat merugikan pelakunya. Menimbun harta termasuk tindakan kejahatan karena dapat menyulitkan masyarakat untuk memperoleh harta. Sedangkan tindakan menimbun harta dapat dihindari dengan adanya sistem ekonomi Islam yang mengakomodir kewajiban zakat bagi orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisabnya. Harta tidak akan tertimbun dengan adanya zakat. Apabila orang Muslim mengeluarkan zakat secara konsisten atas harta yang ditimbun, maka dalam jangka pendek sebagian harta akan habis untuk membayar zakat harta yang ditimbun tersebut. Oleh karena itu, orang yang menimbun harta dipaksa secara syar’i agar harta dapat

beredar (sirkulasi) melalui investasi atau mengonsumsi sesuatu. Mengenai hal ini, Rasulullah pernah memberikan peringatan pada orang Muslim, yang artinya sebagai berikut: “Ingatlah, Siapa pun yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayar zakatnya.” (HR. At-Tirmidzi no. 641). Hadits ini mengandung pesan penting tentang tanggung jawab dalam mengelola harta anak yatim. Harta anak yatim harus dipertahankan dan dikembangkan, bukan malah dibiarkan habis karena kewajiban zakat.

8. Terhapusnya Eksploitasi

Melalui ekonomi Islam, dapat mewujudkan penghapusan eksploitasi yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain. Agar dapat mewujudkan tujuan ini, langkah yang dilakukan oleh Islam di antaranya: pertama, penghapusan sistem bunga melalui larangan yang jelas dalam nash Al-Qur'an, yang mana bunga tersebut dapat dimanfaatkan untuk meng-eksploitasi seseorang dan termasuk perbuatan jahat. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa bunga sama dengan riba yang mana hal tersebut termasuk perbuatan keji yang diibaratkan seperti melawan Allah dan Rasulnya. Pernyataan yang tercantum dalam Al-Qur'an yakni:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (yakni meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika



kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah [2]: 278-279).

Eksplotasi terhadap manusia yang berhasil dihapuskan juga dari peradaban manusia adalah perbudakan. Dalam pranata masyarakat, budak adalah status yang paling rendah dan kehidupannya dominan mengalami penindasan sebagaimana tercantum dalam sejarah. Praktik perbudakan manusia mulai terhapus semenjak ajaran Islam membumi di antara masyarakat. Tindakan tersebut merupakan sikap terpuji dan sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk membebaskan budak sebanyak mungkin agar mendapatkan ridha Allah Swt. Seseorang yang membebaskan budak, dalam Al-Qur'an disebutkan dapat menghapus dosa dan tindak kriminal lain yang dilakukan oleh orang yang beriman.

Dalam rangka menghapus eksploitasi dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah memerintahkan majikan atau pengusaha untuk segera membayar upah karyawannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari “Abdullah bin ‘Umar melaporkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).

Selain pekerja/buruh, penyewa tanah dan petani pekerja juga termasuk golongan yang sering tereksplotasi oleh kaum tirani para tuan tanah feodal. Untuk menghapuskannya, Islam melalui ajarannya telah menghapuskan praktik feodal secara permanen melalui pencabutan hak atas tanah yang produktif dan merampas tanah yang nonproduktif selama 3 tahun berturut-turut. Rasulullah pun melarang praktik sewa-

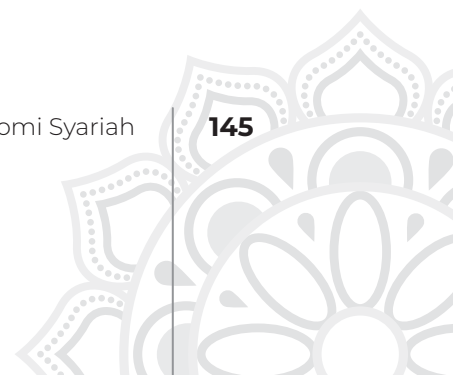
menyewa atas tanah atau mekanisme bagi hasil atas tanah yang dikelola orang lain.

Di sisi lain, debitur juga merupakan golongan yang dapat menjadi sasaran atas eksploitasi. Secara konsep, Islam mengharamkan bunga bahkan memerintahkan untuk menolong para debitur. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kreditur harus memberikan kesempatan yang luas agar debitur dapat melunasi pinjamannya. Apabila kreditur membatalkan transaksi hutang-piutang tersebut, maka dana yang telah dipergunakan oleh debitur dinilai sebagai pahala sedekah.

Di lingkungan masyarakat, anak-anak yatim juga termasuk salah satu golongan yang rentan tereksplorasi sebab harta peninggalan dari orang tuanya, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi wali atau kerabatnya. Islam secara tegas melarang tindakan tersebut karena memakan harta anak yatim merupakan dosa besar. Peringatan bagi wali atau siapa pun yang memakan harta anak yatim disampaikan Al-Qur'an menggunakan redaksi:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api menyala-nyala (neraka)." (QS An-Nisa [4]:10)

Sepanjang sejarah manusia, wanita diketahui menjadi salah satu golongan yang menjadi objek eksploitasi lawan jenisnya. Dahulu wanita tidak memiliki status sebagai manusia dan tidak memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Setelah Islam datang, wanita diberi kesempatan yang sama dalam segala bidang. Misalnya bidang ekonomi, adanya kesetaraan hak untuk memperoleh warisan bagi laki-laki dan perempuan



yang diperoleh dari orang tua, suami, anak, atau saudaranya. Oleh karena itu, wanita Muslim tidak mendapatkan perlakuan eksploitasi tersebut dari aspek ekonomi maupun yang lainnya. Inilah pembaruan yang dilakukan Islam dalam rangka menghapuskan praktik eksploitasi dari golongan kuat terhadap golongan yang tertindas.

G. Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional

Setiap negara mempunyai sistem ekonomi yang berbeda-beda. Biasanya, sistem ekonomi yang diterapkan berdasarkan paham ideologi sebuah negara. Sebagaimana sistem ekonomi sosialis yang digunakan pada negara yang berideologi komunisme. Selanjutnya sistem ekonomi kapitalis cenderung digunakan oleh negara yang menganut paham kapitalisme. Dan dalam menerapkan sistem perekonomian, sebuah negara tidak dibatasi penggunaan sistemnya. Hal ini terbukti dari negara-negara yang mengolaborasikan dua sistem perekonomian di atas (sistem ekonomi sosialis dan kapitalis) atau disebut dengan sistem campuran. Di samping tipologi sistem tersebut, terdapat sistem ekonomi Islam yaitu suatu sistem dalam perekonomian yang berpedoman pada aturan-aturan dalam ajaran Islam. Sehingga sistem ini tentunya diterapkan oleh negara Muslim di dunia.

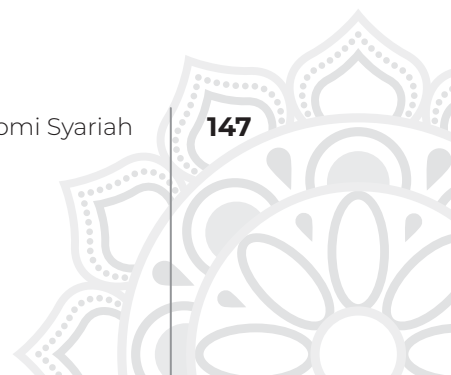
Perbedaan yang beragam dapat terlihat dari sistem ekonomi yang digunakan suatu negara. Misalnya, kapitalis dikenal sebagai sistem yang mengutamakan kebebasan individual tanpa intervensi dari negara. Setiap individu bebas menguasai atau memperoleh apa pun yang dikehendaknya. Sebaliknya, sosialis adalah sistem

yang berpusat pada negara untuk mengatur kepentingan bersama dan tidak memperdulikan hak individu atas kekayaan. Ditengah bergolakan dua sistem ekonomi yang mempunyai keunggulan masing-masing, terdapat sistem ekonomi campuran yang berusaha untuk mengelaborasi keunggulan keduanya. Maka sistem ini menerapkan kebebasan hak individu dalam perekonomian namun negara berhak untuk mengontrolnya.

Sebagai penutup uraian, sangat menarik untuk melihat pemaparan perbandingan Sistem Ekonomi Islam (versi al-Maududi) dengan Kapitalisme dan Sosialisme:

Tabel 5.1 Tabel Perbandingan antara Ekonomi Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme

Aspek	Islam (al-Maududi)	Kapitalisme	Sosialisme
Dasar Filosofis	Berdasarkan wahyu (Al-Qur'an & Sunnah), tauhid, risalah, dan khilafah	Rasionalisme dan kebebasan individu	Materialisme dan kesetaraan kelas
Kepemilikan	Campuran: kepemilikan individu diakui, tetapi harus sesuai syariat dan mengandung tanggung jawab sosial	Kepemilikan pribadi bebas dan dominan	Kepemilikan pribadi dihilangkan, semua milik negara atau kolektif
Distribusi Kekayaan	Diatur untuk keadilan sosial, melalui zakat, larangan riba, dan warisan	Ditentukan oleh mekanisme pasar, tanpa intervensi signifikan	Distribusi dilakukan oleh negara, dengan tujuan kesetaraan penuh
Tujuan Ekonomi	Keseimbangan antara dunia & akhirat, kesejahteraan bersama (maslahah)	Keuntungan individu sebanyak mungkin	Kesetaraan sosial dan penghapusan kelas



Aspek	Islam (al-Maududi)	Kapitalisme	Sosialisme
Peran Negara	Negara aktif sebagai pengawas moral, pelaksana keadilan, pelindung masyarakat miskin	Negara minim campur tangan, kecuali menjaga hukum pasar	Negara menguasai penuh alat produksi, perencana utama ekonomi
Etika dan Moralitas	Sangat penting: semua kegiatan ekonomi harus halal, adil, dan etis	Tidak menjadi fokus; etika diserahkan pada individu	Penting secara kolektif, tapi tanpa dasar keagamaan
Sikap terhadap Bunga (Riba)	Diharamkan secara tegas karena merugikan pihak lemah	Diterima sebagai hal wajar dalam sistem keuangan	Biasanya tidak relevan, karena sistem keuangan dikendalikan Negara

BAB VI

TAUHID SEBAGAI ESENSI HUKUM EKONOMI SYARIAH



A. Tauhid sebagai Fondasi Etika Ekonomi Syariah

Tauhid, yaitu pengesaan Allah Swt. dalam segala aspek kehidupan, merupakan fondasi utama dalam membentuk etika ekonomi syariah. Dalam Islam, tauhid tidak hanya menyangkut keyakinan teologis, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun sistem moral dan perilaku ekonomi yang bertanggung jawab. Seorang Muslim yang bertauhid meyakini bahwa semua aktivitasnya diawasi dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt., termasuk dalam hal mencari, mengelola, dan menggunakan harta (Umer Chapra, 2000). Kesadaran ini

menjadikan aktivitas ekonomi bukan sekadar urusan duniawi, tetapi bagian dari ibadah yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Tauhid melahirkan nilai-nilai etika seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktik ekonomi syariah, tauhid menghindarkan pelaku ekonomi dari tindakan curang, riba, penipuan, dan eksploitasi karena mereka sadar bahwa Allah Swt. adalah pemilik mutlak harta dan penguasa seluruh alam (Syafi'i Antonio, 2001). Etika ini bersifat internal, tidak tergantung pada pengawasan eksternal, melainkan pada kesadaran spiritual yang kuat terhadap keberadaan dan keadilan Allah Swt. Ini membentuk karakter pelaku ekonomi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi.

Selain itu, tauhid memberikan perspektif bahwa harta hanyalah titipan Allah Swt. dan harus digunakan sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, kepatuhan hukum tidak hanya dilihat dari sisi legal-formal, tetapi juga dari niat dan nilai-nilai ketuhanan yang mendasarinya (M. Asutay, 2007). Prinsip seperti halal, *toyyib*, dan keberkahan menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi yang dibangun atas dasar tauhid. Ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak bebas nilai, tetapi sarat dengan dimensi moral dan spiritual.

Tauhid juga menegaskan bahwa tujuan akhir dari ekonomi bukan hanya kesejahteraan material, tetapi juga pencapaian ridha Allah Swt. dan kesejahteraan sosial. Konsep seperti zakat, sedekah, dan larangan penimbunan (*ihthikar*) menunjukkan bagaimana tauhid mendorong distribusi kekayaan yang adil dan solidaritas sosial (Siddiqi, 1981). Dengan demikian, tauhid menjadi pendorong utama terciptanya sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan kepentingan segelintir orang.

Lebih jauh lagi, tauhid menjadi benteng dari kerusakan dan krisis moral dalam sistem ekonomi. Dalam masyarakat modern yang sering mengagungkan materialisme, prinsip tauhid menegaskan pentingnya kesucian niat, tanggung jawab vertikal kepada Allah Swt., dan keterikatan pada nilai-nilai transendental (Iqbal & Mirakhor, 2011). Hal ini membuat sistem ekonomi syariah tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga etis secara spiritual, menjadikannya sistem yang berkeadilan, berkelanjutan, dan penuh keberkahan.

Berdasarkan paparan di atas, tauhid merupakan fondasi utama dalam seluruh aspek kehidupan Muslim, termasuk dalam ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, tauhid menanamkan kesadaran bahwa seluruh harta dan sumber daya adalah milik Allah Swt., sementara manusia hanya sebagai pengelola (*khalifah*) yang bertanggung jawab. Kesadaran ini menuntut setiap pelaku ekonomi untuk bertindak jujur, adil, dan amanah dalam setiap transaksi. Etika ekonomi syariah lahir dari nilai-nilai tauhid, seperti keadilan, transparansi, dan larangan atas penipuan, riba, serta eksploitasi. Tauhid tidak memisahkan aspek spiritual dan ekonomi; justru menjadikan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah, selama dilakukan sesuai syariat. Dengan landasan tauhid, ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan sosial.

B. Prinsip Tauhid dalam Kontrak dan Transaksi

Dalam ekonomi syariah, prinsip tauhid tidak hanya menjadi fondasi teologis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kontrak dan transaksi. Tauhid menanamkan kesadaran bahwa semua kegiatan ekonomi terjadi dalam pengawasan Allah Swt.,

sehingga setiap perjanjian atau akad harus dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Seorang Muslim tidak hanya bertanggung jawab kepada mitra transaksinya, tetapi juga kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pelaksanaan kontrak bukan semata-mata persoalan legal-formal, melainkan juga bagian dari ibadah (*'ubudiyyah*) yang harus dijaga kesuciannya (Umer Chapra, 2000).

Setiap kontrak atau akad dalam ekonomi syariah dipandang sebagai amanah yang harus dijaga. Prinsip tauhid menuntut agar kontrak dijalankan dengan niat yang lurus, tidak semata-mata karena dorongan untung-rugi, tetapi sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Dalam ekonomi syariah, pelanggaran terhadap kontrak tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga berdampak spiritual, karena mengingkari akad berarti mengkhianati amanah yang dititipkan oleh Allah (Syafi'i Antonio, 2001).

Terkait dengan ini Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۖ

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS. Al-Mu'minun [23]: 8).

Prinsip tauhid mengharuskan bahwa setiap akad dalam transaksi ekonomi harus memenuhi syarat ridha (kerelaan) antara pihak-pihak yang berakad, tidak boleh mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), atau ketidakadilan. Ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa[4]: 29).

Ayat ini menunjukkan bahwa tauhid menuntut kesucian dalam transaksi melalui prinsip keadilan dan transparansi. Dalam konteks ini, akad yang sah tidak hanya harus memenuhi rukun dan syarat formal, tetapi juga harus bersih dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *riba*, dan *dzulm* (kezaliman), karena hal-hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai tauhid.

Tauhid juga menanamkan nilai amanah, yaitu bahwa setiap pihak dalam kontrak memikul tanggung jawab untuk melaksanakan akad sesuai dengan kesepakatan dan tidak mengingkarinya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Mu’minun[23]: 8, «Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.» Dalam praktik ekonomi, amanah berarti bahwa seorang pedagang, bankir, atau investor harus menjalankan perjanjian dengan penuh integritas, tanpa manipulasi atau kecurangan, karena ia sadar bahwa Allah Swt akan meminta pertanggungjawaban atas semua akad yang dilakukan (Syafi’i Antonio, 2001).

Lebih lanjut, prinsip tauhid menuntut agar transaksi tidak hanya berorientasi keuntungan, tetapi juga membawa maslahat (manfaat) bagi kedua belah pihak dan masyarakat. Transaksi yang merugikan pihak lain, meskipun secara hukum sah, dianggap bertentangan dengan nilai tauhid. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga etis-transendental, karena setiap akad harus mencerminkan kehendak Allah Swt. yang Maha Adil (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dengan demikian, tauhid menjadi pengendali batin agar pelaku ekonomi tidak melanggar prinsip keadilan dan keberkahan dalam transaksi.

Akhirnya, tauhid sebagai prinsip utama dalam Islam menjadikan kontrak dan transaksi sebagai bagian dari ibadah, bukan hanya alat pertukaran ekonomi. Seorang Muslim yang bertauhid akan memastikan bahwa setiap akadnya bersih dari unsur haram, bebas riba, dan mendatangkan manfaat sosial. Hal ini membedakan sistem kontrak dalam ekonomi Islam dari sistem sekuler yang hanya menekankan aspek legalitas. Dalam ekonomi syariah, kontrak adalah sarana untuk mencapai keadilan dan keberkahan, karena ia dilandasi oleh pengakuan terhadap keesaan dan keagungan Allah Swt. sebagai hakim tertinggi atas semua urusan manusia (M. Asutay, 2007).

C. Tauhid dan Tanggung Jawab dalam Kepemilikan Harta

Dalam perspektif Islam, tauhid bukan hanya keyakinan akan keesaan Allah Swt, tetapi juga menjadi asas utama dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal kepemilikan harta. Tauhid menegaskan bahwa segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah Swt semata:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ﴿٢٨٤﴾

"Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi..." (QS. Al-Baqarah[2]: 284)

Manusia hanya bertindak sebagai khalifah dan pemegang amanah atas harta tersebut. Dengan demikian, harta bukan sekadar alat untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mewujudkan kesejahteraan sosial (Umer Chapra, 2000). Prinsip tauhid menuntut agar kepemilikan harta disertai dengan rasa tanggung jawab spiritual dan sosial. Seorang Muslim yang bertauhid memahami bahwa harta yang dimilikinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ
عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا
عَمَلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ

"Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal: (1) umurnya, untuk apakah ia habiskan, (2) jasadnya, untuk apakah ia gunakan, (3) ilmunya, apakah telah ia amalkan, (4) hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan" (HR Ibnu Hibban dan Al-Tirmidzi).

Oleh sebab itu, Islam melarang penumpukan kekayaan yang tidak produktif dan mendorong pengelolaan harta secara etis dan bermanfaat.

Tauhid juga menanamkan nilai zuhud dan kesederhanaan, bukan dalam arti menolak harta, tetapi menyadari bahwa harta bukan tujuan utama hidup. Seorang mukmin sejati adalah yang memiliki kekayaan di tangan, tetapi tidak di hati. Kepemilikan harta yang berlandaskan tauhid menghindarkan manusia dari sifat tamak, egoisme, dan eksploitasi, serta mendorong penggunaan harta untuk kemaslahatan bersama melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Syafi'i Antonio, 2001).

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, tauhid menjadi pengendali moral terhadap segala bentuk penyimpangan ekonomi seperti korupsi, riba, penipuan, dan penimbunan. Harta tidak boleh diperoleh melalui cara yang batil dan tidak boleh digunakan untuk perbuatan maksiat. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid memberikan orientasi etika dalam praktik kepemilikan dan pemanfaatan harta. Harta harus menjadi wasilah (perantara) menuju taqwa, bukan menjadi alat untuk menindas, menumpuk, atau menguasai yang lain (M. Asutay, 2007).

Akhirnya, penguatan tauhid dalam kepemilikan harta bertujuan membentuk masyarakat yang berkeadilan dan seimbang. Ketika setiap individu menyadari bahwa hartanya adalah amanah dari Allah dan digunakan untuk kebaikan bersama, maka akan tercipta distribusi kekayaan yang lebih merata, solidaritas sosial yang kuat, serta ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan sistem kapitalisme sekuler yang menekankan kepemilikan individual tanpa batas. Dalam Islam, harta bukan hanya hak, tetapi juga beban tanggung jawab yang bernilai ibadah.

D. Implikasi Tauhid terhadap Larangan Riba, *Gharar*, dan *Maysir*

Tauhid sebagai landasan utama dalam ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah swt., tetapi juga menjalar ke seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi. Tauhid menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik mutlak segala sesuatu dan manusia hanyalah pengelola (*khalifah*) yang diberi amanah. Oleh karena itu, segala bentuk interaksi ekonomi harus mencerminkan kepatuhan kepada aturan Allah Swt., termasuk menjauhi hal-hal yang dilarang secara tegas, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi) (Umer Chapra, 2000).

Larangan terhadap riba merupakan salah satu bentuk nyata dari implikasi tauhid. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi atas ketimpangan kekuasaan ekonomi dan bertentangan dengan keadilan, yang merupakan salah satu manifestasi dari tauhid. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa riba adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, salah satunya terdapat dalam ayat berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan..." (QS. Al-Baqarah[2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (QS. Al-Baqarah[2]: 278)

Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dan pertumbuhan harta harus terjadi melalui kegiatan produktif dan saling menguntungkan, bukan melalui pengambilan keuntungan tanpa risiko seperti pada riba (Iqbal & Mirakhor, 2011). Demikian pula, gharar dilarang karena menyalahi prinsip kejelasan dan kejujuran dalam transaksi. Gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak akibat informasi yang tidak jelas atau disembunyikan. Islam, yang bersumber dari prinsip tauhid, menuntut agar setiap akad dilakukan secara transparan dan saling ridha. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR. Muslim).

Transaksi yang mengandung *gharar* tidak sesuai dengan nilai tauhid karena melibatkan unsur penipuan dan ketidakadilan, serta merusak amanah dalam muamalah (Syafi’i Antonio, 2001). *Maysir*,

atau perjudian, juga dilarang karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang menekankan usaha yang sah, produktif, dan tidak spekulatif. *Maysir* adalah bentuk perolehan kekayaan yang tidak berdasarkan pada kerja keras dan kontribusi riil. Ia menciptakan ketidakpastian dan ketimpangan yang tinggi dalam distribusi kekayaan. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Ma'idah[5]: 90).

Melalui larangan ini, Islam menanamkan prinsip bahwa mencari rezeki harus selaras dengan nilai spiritual, bukan mengandalkan keberuntungan atau spekulasi kosong. Implikasi dari ketiga larangan ini adalah terbentuknya sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan produktif, sesuai dengan misi tauhid: menegakkan tatanan kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah. Dengan menjauhkan diri dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sistem ekonomi syariah bertujuan melindungi masyarakat dari ketidakstabilan, eksploitasi, dan kesenjangan sosial. Ini mencerminkan visi tauhid untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) melalui struktur ekonomi yang manusiawi dan etis (Nasr, 1993).

Akhirnya, prinsip tauhid menciptakan kesadaran batin bahwa setiap aktivitas ekonomi bukanlah tindakan bebas nilai, melainkan bagian dari ibadah. Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir bukan semata-mata karena pertimbangan ekonomi, tetapi karena ketiganya merusak hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Oleh karena itu, penerapan ekonomi syariah harus dimulai dari internalisasi nilai tauhid dalam diri setiap individu, sehingga hukum dan etika ekonomi tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar hidup dalam kesadaran spiritual umat Islam.

BAB VII

APLIKASI NILAI- NILAI TAUHID DALAM PRAKTIK HUKUM EKONOMI SYARIAH



Setiap sistem ekonomi memiliki fondasi filosofis yang menjadi titik tolak arah kebijakan dan perilaku pelakunya. Dalam ekonomi syariah, fondasi tersebut adalah tauhid—keyakinan yang teguh bahwa hanya Allah SWT yang menjadi pusat segala orientasi hidup manusia. Tauhid bukan hanya konsep teologis, tetapi merupakan asas moral dan spiritual yang menjiwai seluruh sendi kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi.

Ketika nilai-nilai tauhid diterapkan dalam praktik ekonomi, maka setiap transaksi, produksi, distribusi, dan konsumsi tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas materi, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral di hadapan Sang Pencipta. Tauhid menuntun pelaku ekonomi untuk menyeimbangkan

antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, antara pencapaian keuntungan dan pemenuhan etika, antara efisiensi dan keadilan.

Bab ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip tauhid tidak hanya menjadi dasar normatif dalam ekonomi syariah, tetapi juga bagaimana ia diterapkan secara nyata dalam berbagai praktik ekonomi. Mulai dari prinsip *amanah*, prinsip *ukhuwah*, prinsip *'antaradhin*, prinsip *mashlahat*, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip *ta'awun*, prinsip *al-hurriyyah* dan *al-Mas'uliyah*, semuanya merupakan manifestasi langsung dari tauhid dalam bentuk tindakan.

Pembahasan ini penting untuk memahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem teknis, tetapi juga merupakan jalan hidup (*way of life*) yang berakar pada nilai spiritual yang kuat dan menyeluruh. Berikut ini penjelasan secara rinci aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum ekonomi syariah.

A. Prinsip Amanah

1. Pengertian Amanah

Secara bahasa, *amanah* berasal dari kata kerja *amina* yang berarti percaya atau dapat dipercaya. (Ibnu Manzbur, 1990). Muhamamd Rasyid Rida (1990) mengatakan bahwa amanah adalah kepercayaan yang diamanatkan kepada orang lain sehingga muncul ketenangan hati tanpa kekhawatiran sama sekali. Fakhr al-Din al-Razi (1981) berpendapat bahwa amanah adalah ungkapan tentang suatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain. Intinya, *amanah* berarti segala hal yang dipercayakan kepada seseorang dan wajib ditunaikan sesuai

haknya. Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya, meliputi berbagai kewajiban dan tanggung jawab.

Dalam ekonomi syariah, prinsip amanah merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yang menjamin kepercayaan, keadilan, dan keberkahan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Setiap pelaku ekonomi, baik individu, pengusaha, lembaga, maupun pemerintah, harus menjalankan aktivitas ekonominya dengan jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Prinsip ini menyentuh seluruh aspek, mulai dari individu hingga institusi, dari jual beli hingga pengelolaan keuangan publik. Tanpa amanah, sistem ekonomi syariah tidak dapat berjalan dengan baik karena akan kehilangan kepercayaan dan nilai etika yang menjadi fondasinya.

2. Landasan Prinsip Amanah dalam Islam

a. Al-Qur'an

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. Al-Nisa [4]: 58)

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

"Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya." (QS. Al-Mu'minun[23]: 8)

- b. Hadits Nabi Muhammad Saw

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia bisa dipercaya (memegang amanah). dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya” (HR. Ahmad dan al-Bukhari)

3. Prinsip Amanah dalam Konteks Ekonomi Syariah

- a. Amanah dalam Pengelolaan Harta

Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat serta diridhai-Nya. Sebagai titipan, harta tidak boleh disia-siakan dengan pemborosan atau dibiarkan tanpa manfaat, apalagi digunakan untuk maksiat seperti membiayai perbuatan haram atau merugikan orang lain. Setiap muslim akan dimintai pertanggungjawaban atas cara memperoleh dan menggunakan hartanya, sehingga penggunaannya harus diarahkan pada kebaikan, seperti menafkahi keluarga, membantu sesama, membayar zakat, dan berinvestasi secara halal. Berkaitan dengan ini Imam Al-Gazali mengatakan: “Harta adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan dan tidak boleh disia-siakan atau digunakan untuk maksiat.” (Al-Ghazali, 2011).

- b. Amanah dalam Transaksi

Amanah merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomisyariah. Dalam ekonomisyariah, yang menekankan keadilan dan kejujuran, keberlangsungan transaksi bisnis dan keuangan sangat bergantung pada kepercayaan

antarpihak. Ketika para pelaku ekonomi menjalankan amanah dalam setiap kontrak dan transaksi—seperti tidak menipu, tidak curang, dan menepati kesepakatan—maka kepercayaan akan tumbuh, dan ekonomi dapat berjalan dengan stabil, adil, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah. Berkaitan dengan hal ini Monzer Kahf (2005) mengatakan: “Amanah adalah kunci keberlanjutan ekonomi syariah, karena menciptakan kepercayaan dalam hubungan kontrak dan transaksi.”

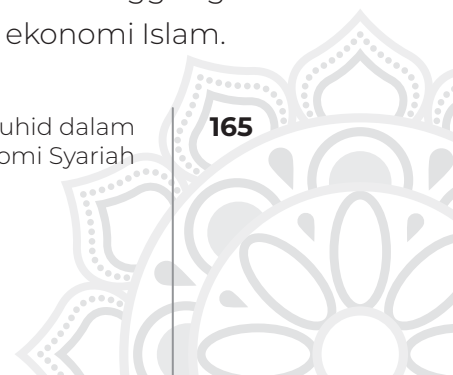
c. Amanah dalam Keuangan Syariah (Bank dan Lembaga Keuangan)

Dana yang dititipkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah bukanlah milik mutlak lembaga tersebut, melainkan titipan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, lembaga tersebut wajib menjalankan pengelolaan dana secara profesional (berdasarkan keahlian dan manajemen yang baik), transparan (jelas dalam laporan, risiko, dan keuntungan), serta sesuai prinsip halal (hanya digunakan untuk aktivitas yang tidak mengandung riba, *gharar*, atau usaha haram lainnya). Hal ini penting agar kepercayaan nasabah terjaga dan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dalam keuangan bisa tercapai. Berkaitan dengan hal ini Syafi'i Antonio (2001) mengatakan: “Lembaga keuangan syariah harus menjaga dana nasabah sebagai amanah, sehingga pengelolaannya harus profesional, transparan, dan sesuai prinsip halal.”

4. Hikmah Prinsip Amanah dalam Ekonomi Syariah

a. Menumbuhkan Kepercayaan dalam Aktivitas Ekonomi

Amanah (sikap jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab) adalah fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam.



Jika amanah hilang—misalnya pelaku usaha menipu, melanggar kontrak, atau menyalahgunakan dana—maka kepercayaan antar-individu dan lembaga akan runtuh. Hal ini bukan hanya merusak kelancaran transaksi ekonomi (*muamalah*), tetapi juga melemahkan struktur sosial, karena masyarakat tidak lagi saling percaya dan saling mendukung. Dalam jangka panjang, ketiadaan amanah akan menciptakan ketidakadilan, kecurangan, dan krisis moral dalam kehidupan ekonomi. Berkaitan dengan hal ini Syafi'i Antonio (2001) mengatakan: “Tanpa amanah, tidak akan ada kepercayaan dalam sistem ekonomi Islam. Ini akan merusak struktur sosial dan muamalah.”

b. Mewujudkan Transaksi yang Adil dan Transparan

Dalam ekonomi syariah, keadilan dan transparansi adalah prinsip utama, dan amanah menjadi kunci untuk mewujudkannya. Ketika pelaku usaha atau lembaga keuangan menjalankan amanah, informasi tentang barang, harga, keuntungan, dan risiko disampaikan secara terbuka (transparan), dan setiap pihak mendapatkan haknya sesuai kesepakatan (adil). Hal ini menciptakan sistem ekonomi yang sehat, mencegah penipuan dan eksploitasi, serta menjaga kepercayaan dalam jangka panjang. Imam Al-Gazali (2011) mengatakan: “Amanah dalam muamalah adalah ruh dari kejujuran dan keadilan yang menjadi dasar keberkahan harta.”

c. Mencegah Penyalahgunaan Harta dan Korupsi

Dalam konteks ekonomi, amanah mencegah perilaku seperti manipulasi keuangan, pencurian dana, penyelewengan anggaran, atau korupsi, karena pelaku ekonomi sadar bahwa harta adalah amanah dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan

demikian, penerapan prinsip amanah menjadi benteng moral yang menjaga integritas individu dan lembaga, serta menciptakan sistem ekonomi yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal ini Umer Chapra (2008) mengatakan: “Amanah adalah alat moral yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekayaan dalam masyarakat.”

d. Menumbuhkan Akhlak dan Tanggung Jawab Spiritual

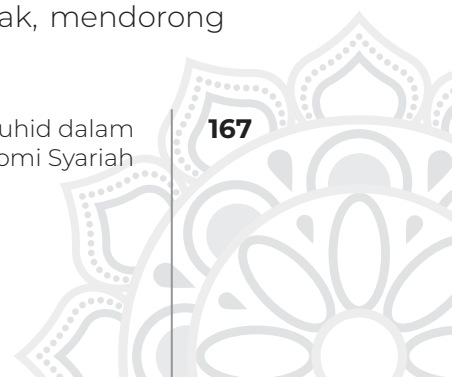
Prinsip amanah dalam ekonomi tidak hanya memperbaiki hubungan antar-manusia, tapi juga memperkuat hubungan dengan Allah. Inilah yang dimaksud bahwa amanah menumbuhkan akhlak dan tanggung jawab spiritual. Manusia menjadi lebih baik secara karakter, dan lebih sadar akan tanggung jawab akhiratnya. Amanah bukan sekadar urusan antar-manusia, tapi juga hubungan dengan Allah. Seorang muslim yakin bahwa Allah mengawasi setiap transaksi dan niatnya. Ia sadar bahwa setiap pengkhianatan amanah akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini membuatnya merasa memiliki kewajiban spiritual, bukan hanya kewajiban sosial.

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak...” (QS. Al-Nisa[4]: 58)

e. Mendukung Keadilan Sosial dan Pemerataan

Ketika pelaku ekonomi—baik individu, perusahaan, maupun lembaga—menjalankan amanah, mereka akan mengelola dan mendistribusikan harta serta sumber daya secara adil dan bertanggung jawab. Amanah mencegah penimbunan kekayaan oleh segelintir pihak, mendorong



pembayaran zakat dan infak, serta memastikan hak-hak fakir miskin dan golongan lemah terpenuhi. Dengan begitu, ketimpangan sosial dapat dikurangi, dan hasil ekonomi bisa dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi syariah, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas sosial. Berkaitan dengan ini Monzer Kahf (2005) mengatakan: “Amanah dalam distribusi kekayaan adalah landasan sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial.”

B. Prinsip Ukhuwah

1. Pengertian Ukhuwah

Menurut Ibnu Manzhur (1990) dalam kamus *lisan al-Arab*, kata *ukhuwah* berasal dari kata “أخ” (*akh*) yang berarti saudara.

Sedangkan Ukhuwah dari segi istilah, para ulama memiliki definisi yang beragam. Di antaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab (1995), *ukhuwah* yang diartikan sebagai persaudaraan, terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. *Ukhuwah Islamiyah* menurut Abdullah Nashih Ulwan (1990) adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan, cinta dan sikap hormat kepada setiap orang yang sama-sama diikat dengan akidah Islamiyah, iman dan takwa. Intinya, *ukhuwah* berarti ikatan persaudaraan antara sesama muslim (dan juga sesama manusia), yang

dilandasi oleh iman, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks ekonomi syariah, *prinsip ukhuwah* bermakna membangun dan menjaga hubungan ekonomi yang dilandasi rasa persaudaraan, saling tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan, dan solidaritas dalam memenuhi kebutuhan bersama, bukan semata mencari keuntungan pribadi.

2. Landasan Prinsip Ukhuwah dalam Islam

a. Al-Qur'an

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."
(QS. Al-Hujurat[49]: 10).

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ ... ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Ma'idah[5]:2)

b. Hadis Nabi SAW

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Ukhuwah dalam Konteks Ekonomi Syariah

a. Solidaritas dan Tolong-menolong dalam Bisnis

Ekonomi Islam menekankan dimensi kemanusiaan dan moral, di mana nilai-nilai seperti tolong-menolong, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, transaksi, usaha, dan distribusi kekayaan dalam Islam harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat, mendukung pemerataan, dan mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan penuh kasih sayang. Inilah yang membuat ekonomi Islam tidak hanya rasional, tapi juga berjiwa dan bermoral. Berkaitan dengan ini Umer Chapra (1992) berkata: “Ekonomi Islam bukan hanya tentang efisiensi dan keuntungan, tapi juga tentang solidaritas sosial dan kasih sayang antarmanusia.”

b. Pembagian Kekayaan yang Adil

Ukhuwah (persaudaraan dalam Islam) tidak hanya berlaku dalam hubungan sosial, tetapi juga menuntut keadilan dalam aspek ekonomi. Jika kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya, maka rasa persaudaraan akan tergerus oleh kecemburuan sosial, ketidakadilan, dan ketimpangan hidup. Oleh karena itu, sistem distribusi kekayaan dalam Islam—seperti zakat, infak, sedekah, larangan riba, dan dorongan berbagi—bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menjembatani perbedaan kelas sosial. Dengan demikian, *ukhuwah* yang

sejati hanya bisa terwujud jika ada keadilan ekonomi yang melindungi hak semua lapisan masyarakat, terutama yang lemah dan membutuhkan. Sejalan dengan hal ini Monzer Kahf (2003) mengatakan: “Ukhuwah menuntut sistem distribusi kekayaan yang adil agar jurang antara kaya dan miskin tidak terlalu lebar.”

c. Bisnis dengan Etika dan Empati

Ukhuwah membuat setiap pelaku ekonomi saling peduli, saling menolong, dan tidak saling menzalimi. Jika nilai *ukhuwah* ini hilang, maka aktivitas muamalah (interaksi ekonomi seperti jual beli, pinjam-meminjam, kerja sama) hanya akan menjadi hubungan kering yang mementingkan kepentingan pribadi semata, tanpa rasa tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, *ukhuwah* adalah ruh yang menghidupkan ekonomi syariah agar tetap berlandaskan kasih sayang, kejujuran, dan keadilan. Berkaitan dengan hal ini Syafi'i Antonio (2001) mengatakan: “Ekonomi syariah lahir dari nilai-nilai ukhuwah, keadilan, dan kebersamaan. Tanpa ukhuwah, muamalah hanya jadi transaksional belaka.”

4. Hikmah Prinsip Ukhuwah dalam Ekonomi Syariah

a. Mewujudkan Keseimbangan Sosial Ekonomi

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, di mana tidak ada jurang besar antara si kaya dan si miskin. Ini diwujudkan melalui *ukhuwah* (persaudaraan Islam), yang mendorong kepedulian, solidaritas, dan saling membantu dalam aspek ekonomi—seperti dengan zakat, sedekah, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang adil. *Ukhuwah* mendorong individu untuk tidak hanya



mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan orang lain. Dengan semangat ini, ekonomi Islam berusaha membangun masyarakat yang berkeadilan, tidak timpang, dan berkeseimbangan dalam kepemilikan serta akses terhadap sumber daya. Berkaitan dengan ini Umer Chapra (1992) mengatakan: “Ekonomi Islam melalui *ukhuwah* ingin membangun tatanan masyarakat yang adil dan seimbang, jauh dari kesenjangan.”

b. Memperkuat Tali Persaudaraan Umat

Ketika *ukhuwah* menjadi dasar, transaksi ekonomi tidak hanya bertujuan duniawi, tapi juga bernilai ibadah karena dilandasi niat tulus, kejujuran, dan saling tolong-menolong. Hal ini memperkuat persatuan umat, karena ekonomi dijalankan dengan kepedulian sosial dan semangat kebersamaan, bukan eksploitasi. Dengan begitu, ekonomi menjadi alat untuk membangun keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam kehidupan umat. Berkaitan dengan ini Syafi'i Antonio (2001) mengatakan: “Tanpa *ukhuwah*, ekonomi hanya menjadi transaksional. Tapi dengan *ukhuwah*, ia menjadi sarana ibadah dan pemersatu umat.”

c. Mengurangi Eksploitasi Ekonomi

Dalam semangat *ukhuwah*, seseorang tidak akan mencari keuntungan dengan cara menindas, memeras, atau merugikan orang lain—seperti praktik riba, monopoli, atau penipuan—karena ia memandang sesama sebagai saudara yang harus dihormati dan dilindungi haknya. *Ukhuwah* juga mendorong pelaku ekonomi untuk saling membantu, berbagi rezeki, dan menciptakan transaksi yang adil serta saling menguntungkan. Dengan begitu, prinsip ini menjadi penghambat munculnya kesenjangan

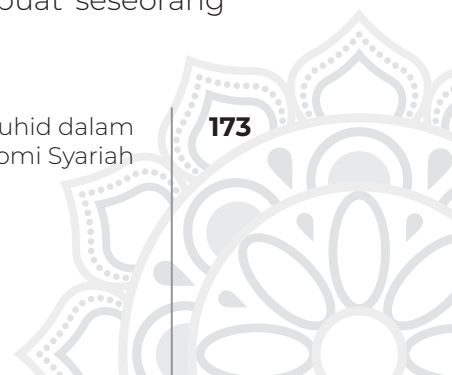
dan ketimpangan, serta mewujudkan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Berkaitan dengan ini Monzer Kahf (2003) mengatakan: “Ukhuwah mengarahkan para pelaku ekonomi untuk tidak hanya memikirkan laba, tetapi juga dampaknya bagi orang lain dan masyarakat luas.”

d. Mendorong Kolaborasi dan Ekonomi Partisipatif

Ukhuwah memotivasi terbentuknya sistem ekonomi yang partisipatif: seperti koperasi syariah, waqaf produktif, dan lembaga mikro syariah yang mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Prinsip *ukhuwah* juga mendorong kolaborasi dan ekonomi partisipatif karena menumbuhkan rasa saling percaya, gotong royong, dan tanggung jawab bersama dalam aktivitas ekonomi. Dengan *ukhuwah*, individu atau kelompok tidak bersaing secara egois, tetapi saling mendukung untuk mencapai kemaslahatan bersama. Ini tercermin dalam bentuk-bentuk kerja sama seperti *syirkah* (kemitraan bisnis), koperasi syariah, wakaf produktif, dan *crowdfunding* Islami, di mana setiap pihak berperan aktif dan mendapatkan manfaat secara adil. Prinsip ini menciptakan sistem ekonomi yang terbuka dan inklusif, memberdayakan masyarakat, serta mengurangi dominasi segelintir orang atas sumber daya. Dengan demikian, *ukhuwah* menjadi dasar terbangunnya ekonomi yang kolaboratif, adil, dan berkelanjutan.

e. Menumbuhkan Etika dan Spiritualitas dalam Ekonomi

Seorang muslim yang beriman akan melihat saudaranya sebagai bagian dari dirinya, sehingga terdorong untuk peduli dan berbagi, termasuk dalam hal harta dan urusan ekonomi. *Ukhuwah* ini membuat seseorang



rela membantu yang kekurangan, menolong usaha saudaranya, mendukung perekonomian umat, dan tidak mengambil keuntungan secara zalim. Dengan semangat *ukhuwah*, ekonomi menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas, bukan ajang persaingan yang merugikan, sehingga tercipta masyarakat yang saling menopang dalam kebaikan dan keberkahan. Berkaitan dengan ini Imam Al-Ghazali (2011) mengatakan: “Ukhuwah adalah buah dari keimanan dan kasih sayang yang mendorong orang untuk saling membantu, bahkan dalam harta dan ekonomi.”

C. Prinsip kerelaan

1. Pengertian Kerelaan (*At-Taradhi/'Antaradhin*)

Dalam ekonomi syariah, *kerelaan* berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi harus melakukannya dengan suka sama suka, tanpa unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Dalam istilah fiqh muamalah, prinsip ini dikenal sebagai “*an taradhin minkum*” (saling rela dari kalian).

Dalam kitab tafsir Al-Wajiz, Wahbah az-Zuhailly menafsirkan kata ‘*antaradhin*’ pada surah al-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut:

التراضي : الاتفاق المتبادل بين المتبايعين دون
غش ولا كتمان عيب ولا مقامرة ولا مراعاة

“Keridhaan adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad jual beli) tanpa ada

penipuan, penyembunyian aib, unsur perjudian, dan riba."
(Az-Zuhaili, 1417 H: 84)

Berdasarkan definisi tersebut '*antaradhin* dapat diartikan sebagai kesepakatan yang terjadi atas dasar kerelaan mutual atau keridoan bersama tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.

2. Landasan Hukum Prinsip Kerelaan

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu." (QS. Al-Nisa[4]: 29)

b. Hadis Nabi saw

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hati dari dirinya." (HR. Ad-Daraquthni).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Al-Baihaqi)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas '*antaradhin* merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli. Interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada *mu'amalat*. Asas-asas tersebut adalah saling merelakan ('*antaradhin*'), saling menguntungkan (*murabahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan *maisir*.

c. Pendapat Para Ulama dan Pakar tentang "Antaradhin

Para ulama sepakat tentang pentingnya konsep "*antaradhin*" atau "suka sama suka" dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam transaksi jual beli dan hubungan sosial. Konsep ini menekankan pentingnya kesepakatan dan persetujuan yang tulus dari kedua belah pihak dalam sebuah transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa terpaksa.

Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitab tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan prinsip umum tentang transaksi dalam masalah harta yang merupakan upaya pembersih jiwa dalam memperoleh harta yang dicintai. Salah satu sebab adanya ketidakridhaan adalah timbulnya penipuan, kebohongan, dan pemalsuan. Hal ini haram dilakukan karena sangat bertentangan dengan keridhaan (al-Maraghi, 1986: 10)

Muhamad Ibn 'Asyur dalam tafsir "Al-Tahrir wa al-Tanwir" menyatakan bahwa *antaradhin* menekankan pentingnya setiap pihak mendapatkan manfaat dan tidak merasa terpaksa atau dirugikan dalam transaksi tersebut. (Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, 1997)

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa Syarat utama dalam sahnya jual beli menurut fiqih adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, karena itu yang menjadi dasar kesepakatan. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

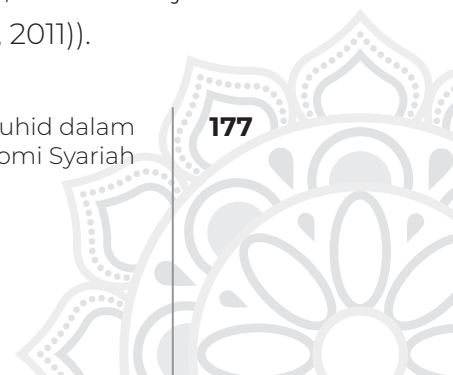
Seorang ulama kontemporer pakar ekonomi syariah, Syafi'i Antonio mengatakan bahwa Ekonomi syariah sangat menekankan prinsip at-taradhi (kerelaan), karena dengan inilah transaksi menjadi adil dan berkah. (Syafi'i Antonio, 2001)

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas dapat difahami bahwa '*antaradhin*' adalah salah satu syarat utama keabsahan sebuah transaksi. Kesepakatan ini harus dicapai melalui persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, atau pihak-pihak yang melakukan akad lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam, di mana setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan secara bebas dan tanpa tekanan.

3. Hikmah Prinsip Kerelaan dalam Ekonomi Syariah

a. Menjamin Keadilan dan Kebebasan dalam Transaksi

Prinsip '*antaradhin*' (kerelaan) adalah landasan utama yang menjamin keadilan dan kebebasan dalam transaksi. Dengan saling kerelaan, transaksi menjadi adil, karena tidak ada yang dirugikan. Dengan '*antaradhin*' transaksi menjadi bebas, karena semua pihak mengambil keputusan secara sadar dan sukarela. Ini menjadikan transaksi bukan hanya sah secara hukum, tapi juga bernilai etis dan spiritual. Wahbah az-Zuhaili mengatakan: "Kerelaan adalah syarat utama sahnya akad muamalah. Tanpanya, akad menjadi tidak sah secara syar'i." (Wahbah az-Zuhaili, 2011)).



b. Mendorong Kejujuran dan Transparansi

Prinsip *antaradhin* (kerelaan) dalam transaksi tidak bisa berdiri sendiri tanpa kejujuran dan transparansi. Kerelaan sejati hanya bisa lahir dari kejujuran dalam menyampaikan fakta. Kesepakatan yang sah hanya terjadi jika ada transparansi dalam informasi. Dengan demikian, *antaradhin* bukan hanya soal “setuju sama setuju,” tapi juga soal etika komunikasi dan tanggung jawab moral dalam jual beli. Berkaitan dengan hal ini Imam Nawawi (2000) mengatakan: “Akad yang sah menurut syariat adalah yang dilandasi saling suka dan tanpa kebohoro

c. Menghindari Sengketa dan Konflik

Prinsip *'antaradhin* (kerelaan) adalah pencegah alami terjadinya sengketa dan konflik dalam transaksi. Sebab, *'antaradhin* menjamin persetujuan sukarela dari kedua belah pihak, mendorong transparansi dan kejujuran, dan Membangun kepercayaan dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan diterapkannya prinsip ini, transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai etis dan damai dalam praktiknya. Syafi'i Antonio mengatakan: “Kerelaan adalah nilai spiritual yang menghindarkan transaksi dari kecacatan moral dan hukum.” (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

d. Menumbuhkan Etika dan Kepedulian Sosial

Prinsip *'antaradhin* (kerelaan) bukan hanya menciptakan transaksi yang sah, tetapi juga menanamkan nilai etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab; mendorong kepedulian sosial dengan mempertimbangkan dampak transaksi bagi orang lain dan masyarakat luas. Dengan diterapkannya prinsip ini, tran-

saksi ekonomi menjadi bagian dari pembangunan karakter dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Yusuf Qaradhawi berkata: “Kerelaan yang tulus adalah cermin dari nilai-nilai akhlak Islam dalam aktivitas ekonomi.” (Yusuf Qaradhawi, 2001).

e. Mendatangkan Keberkahan dalam Harta

Prinsip '*antaradhin* (kerelaan) dalam transaksi bukan hanya menjamin keadilan dan kebebasan, tapi juga menjadikan harta yang diperoleh halal dan bersih dari kedzaliman; membuka pintu keberkahan karena dilakukan dengan cara yang diridhai Allah, dan membentuk perilaku jujur, adil, dan amanah yang menumbuhkan keberkahan dalam kehidupan. Dengan '*antaradhin*, semua pihak mendapat haknya secara adil dan rela, tidak ada yang terzalimi. Ini membuka pintu ridha Allah, dan rida Allah adalah sumber keberkahan.

Rasulullah Saw. bersabda:

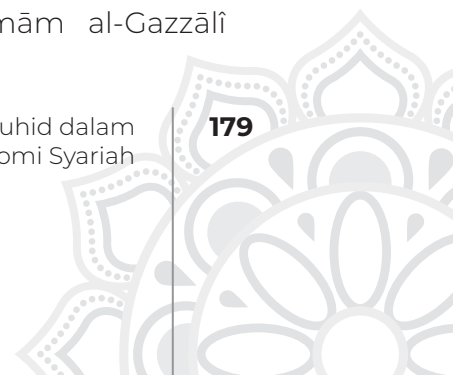
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan kerelaan (suka sama suka) dari kedua belah pihak.” — (HR. Al-Ibn Majah)

Maksudnya, jika transaksi dilakukan tanpa kerelaan, maka bisa menjadi *gharar* (transaksi yang tidak jelas) atau zalim, yang menghapus keberkahan.

D. Prinsip Mashlahat

1. Pengertian Maslahah

Menurut Ibnu Manzhar (1990) dalam kamus *lisan al-Arab*, secara bahasa, *maslahah* berasal dari kata *ṣalaḥa* yang berarti *baik* atau *bermanfaat*. Menurut Istilah, Imām al-Gazzālī



dalam Al-Mustasyfa (2008) berpendapat bahwa *maslahah* ialah penjagaan terhadap tujuan syariat, meraih manfaat dan menolak kemudharatan. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan syariat yang meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Oleh itu, bagi Imām al-Gazzālī, setiap perkara atau Tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap *maslahah*. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai *mafsadah*. (Imam Al-Gazali, 2008)

Al-Khawārizmī (2000) berpendapat, *Maslahah* ialah pemeliharaan terhadap maksud Syariat dengan menolak kerusakan-kerusakan terhadap makhluk (manusia). Dari rumusan al Khawārizmī dapat difahami bahwa sesuatu itu di anggap *maslahah* ataupun tidak, ukurannya ialah Syara' bukan akal semata. Ibn 'Āsyūr (2001) pula mendefinisikan *maslahah* sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik untuk orang banyak ataupun individu. Menurut Imām al-Syatibī, *maslahah* ialah segala yang difahami untuk menguraikan *maslahah* manusia dengan pencapaian *maslahah* - *maslahah* dan penolakan *mafsadah-mafsadah*, dan ia tidak diperoleh melalui akal semata namun ia mestilah di i'tiraf oleh syara' untuk menerima atau menolaknya. (Al-Syatibi, 2003)

Berdasarkan beberapa definisi para ulama di atas, *maslahah* berarti: Segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam ekonomi syariah, prinsip *maslahah* adalah: setiap aktivitas ekonomi harus membawa kemanfaatan dan kebaikan kolektif, bukan hanya keuntungan individu. Sebagaimana para

pakar ekonomi mengatakan: “Maslahah adalah jiwa dari sistem ekonomi Islam; ia menuntut pertumbuhan yang adil, bukan hanya efisien.”(Umer Chapra, 1992.)

“Setiap kebijakan ekonomi Islam harus mengacu pada prinsip maslahah, bukan sekadar untung-rugi.”(Dr. Monzer Kahf, 2004).

2. Landasan Hukum Prinsip Maslahah

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”
(QS Al-Anbiya [21]: 107)

b. Hadits Nabi SAW

Rasulullah Saw bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah)

3. Hikmah Prinsip Maslahah dalam Ekonomi Syariah

a. Menciptakan Kesejahteraan Umum (*Public Welfare*)

Prinsip maslahah dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum dengan cara mencegah kerugian dan ketidakadilan; mendistribusikan kekayaan secara adil; membangun sistem ekonomi yang

etis dan bertanggung jawab; dan menjaga kemaslahatan umat dalam jangka panjang. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, tapi juga relevan sebagai solusi bagi masalah sosial dan ketimpangan ekonomi modern. Terkait dengan prinsip ini Umer Chapra (1992) mengatakan: “Maslahah adalah roh dari ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan kolektif.”

b. Menjaga Keadilan Sosial dan Ekonomi

Prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam menjadi fondasi untuk menjaga keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara menolak segala bentuk eksploitasi dan ketimpangan; menjamin distribusi kekayaan dan akses ekonomi secara adil; melindungi kelompok lemah dari ketidakadilan sistemik; mengarahkan kebijakan agar berpihak pada kemaslahatan umat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya halal secara transaksi, tetapi juga adil dan berperikemanusiaan secara sistemik. Dalam kitabnya *al- Muwafaqat Asy-Syatibi* mengatakan: “Tujuan syariah adalah untuk merealisasikan *maslahah* yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.” (Imam Asy-Syatibi, 2003)

c. Mencegah Kerusakan (*Mafsadat*)

Prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam mencegah *mafsadat* (kerusakan) dengan cara menolak praktik ekonomi yang merugikan dan eksploitatif; menjaga keadilan sosial dan keseimbangan distribusi kekayaan; melindungi lingkungan dan generasi mendatang; menjamin bahwa setiap kebijakan membawa manfaat,

bukan bahaya. Dengan menjadikan *masalahah* sebagai prinsip utama, ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang membangun, menjaga, dan melindungi kehidupan secara menyeluruh — tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan Allah. Menurut Imam Al-Gazali (1997) : “Syariat disusun demi kemaslahatan manusia; yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”

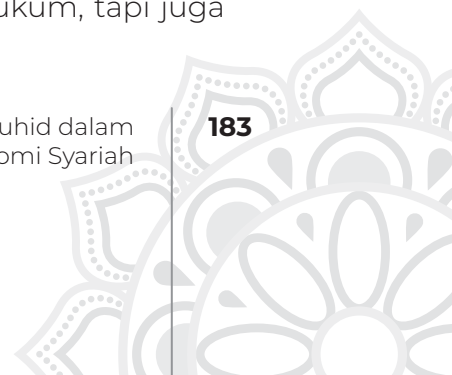
d. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip *masalahah* dalam ekonomi syariah mendorong pembangunan berkelanjutan. Sebab, *masalahah* mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan; menekankan tanggung jawab jangka panjang, bukan sekadar keuntungan sesaat; menjaga keberlangsungan alam dan kehidupan manusia untuk generasi mendatang. Dengan menjadikan *masalahah* sebagai pijakan, ekonomi syariah berkontribusi besar dalam menciptakan pembangunan yang adil, etis, dan berkelanjutan secara holistik. Menurut Monzer Kahf (2004) : “Maslahah memberi arah bagi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berbasis etika.”004).

e. Menjadi Tolak Ukur Kebijakan Ekonomi Islam

Maslahah merupakan tolok ukur utama dalam kebijakan ekonomi Islam. Sebab, *masalahah* menjamin bahwa semua kebijakan sejalan dengan tujuan syariah; memberi solusi atas persoalan ekonomi modern secara etis dan bermanfaat; menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum; mengarahkan pada terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Dengan menjadikan *masalahah* sebagai pedoman, ekonomi Islam tidak hanya halal secara hukum, tapi juga



relevan, adil, dan bermanfaat secara sosial dan moral. Wahbab Az-Zuhaili (2011) mengatakan: “Fatwa dan ijtihad dalam ekonomi Islam harus selalu mempertimbangkan aspek masalah dan menghindari kerusakan.”

E. Prinsip Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Secara etimologis, *keadilan* berasal dari kata ‘*adl*’ (لِدَعْلَا) yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan secara terminologi, Imam Al-Gazali mengatakan bahwa “Keadilan adalah pilar utama kemaslahatan umat. Tanpa keadilan, tidak akan ada ketenteraman.” (Al-Ghazali, 2011). Demikian pula Al-Syatibi mengatakan bahwa “Tujuan syariah adalah menegakkan keadilan agar maslahat umum tercapai dan kerusakan terhindarkan.” (Imam Asy-Syatibi, 2003)

Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan berarti: Memberikan hak kepada yang berhak, menjunjung tinggi kesetaraan, dan menghindari segala bentuk penindasan atau ketimpangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pakar ekonomi: “Keadilan bukan hanya prinsip moral, tapi fondasi struktur ekonomi Islam. Sistem Islam tidak dapat berdiri tanpa keadilan distributif.” (Umer Chapra, 1992). “Keadilan ekonomi dalam Islam meliputi semua sisi: produksi, distribusi, konsumsi, hingga kebijakan fiskal. Tidak hanya legal, tetapi juga moral.” (Syafi’i Antonio, 2001)

2. Landasan Hukum Keadilan dalam Islam

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

﴿ ٩٠ ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS An-Nahl [16]: 90)

Dalam surat lain Allah berfirman:

﴿ ٨ ﴾ ... إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ...

"...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..." (QS Al-Maidah[5]: 8)

Berikutnya Allah SWT berfirman di Surat Al-Hadid:

﴿ ٢٥ ﴾ ... لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...

"...Agar manusia dapat menegakkan keadilan..." (QS Al-Hadid [57]: 25)

b. Hadits Nabi SAW

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِّنْ نُورِ الَّذِينَ
يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

"Sesungguhnya orang-orang yang adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka itulah

yang berlaku adil di dalam kekuasaan, keluarga, dan semua urusan yang mereka pegang.” (HR. Muslim)

3. Hikmah Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syariah

a. Menjamin Hak dan Keseimbangan dalam Transaksi

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menjamin hak dan keseimbangan dalam transaksi. Hal ini dilakukan dengan cara menegakkan kesetaraan dan transparansi antara semua pihak; melindungi dari praktik curang dan merugikan; menyelaraskan antara hak ekonomi dan nilai-nilai etis; mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan, tetapi menjadi jalan menuju kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, dan diridhai Allah SWT. Imam Al-Qazali (2011) mengatakan: *“Keadilan adalah pilar utama dari keseimbangan sosial dan stabilitas masyarakat.”*

b. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (*al-falah*)

Al-Falah adalah istilah dalam Islam yang berarti kemenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ekonomi syariah, *al-falah* berarti: terpenuhinya kebutuhan hidup secara adil; terjaganya martabat manusia; terciptanya tatanan ekonomi yang harmonis, seimbang, dan berkelanjutan.

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah adalah jalan menuju *al-falah* atau kesejahteraan sosial. Sebab, prinsip keadilan menjamin distribusi kekayaan dan peluang secara merata; melindungi yang lemah dan tidak mampu; menghindari eksploitasi dan ketimpangan; dan membangun masyarakat yang adil, peduli, dan seimbang. Dengan demikian, prinsip keadilan bukan hanya mengatur

urusan transaksi, tetapi juga mewujudkan tatanan sosial yang damai, sejahtera, dan diridhai Allah SWT. Yusuf Qaradhawi (1991) mengatakan: “Ekonomi Islam menolak ketimpangan yang ekstrem, dan menjadikan keadilan sebagai syarat menuju kesejahteraan bersama.”

c. Membangun Kepercayaan dalam Dunia Usaha

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat membangun kepercayaan dalam dunia usaha. Hal ini dilakukan dengan cara menjamin kejujuran, keterbukaan, dan kejelasan akad; melindungi hak semua pihak secara seimbang; menumbuhkan reputasi positif dan loyalitas jangka panjang; menciptakan iklim usaha yang sehat, stabil, dan beretika. Dengan kepercayaan yang kuat, dunia usaha menjadi tempat kolaborasi, bukan persaingan yang merusak, dan membawa manfaat bersama sesuai nilai-nilai syariah. Oleh sebab itu, Syafi'i Antonio (2001) mengatakan: *“Keadilan dalam transaksi adalah ruh dari muamalah. Tanpa keadilan, tidak ada keberkahan dalam bisnis.”*

d. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara mendistribusikan kekayaan secara adil; memberdayakan kelompok rentan; menolak sistem ekonomi yang tidak adil dan merugikan; mendorong tanggung jawab sosial dan solidaritas umat. Melalui penerapan prinsip ini, ekonomi syariah bukan hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka, untuk menunjukkan betapa pentingnya prinsip keadilan, Umer Chapra mengatakan:



“Tanpa keadilan distributif, ekonomi Islam akan kehilangan identitasnya.”(Umer Chapra, 1992). Maksud keadilan distributive adalah pembagian kekayaan yang proporsional.

e. Menjadi Dasar Kebijakan Ekonomi yang Etis

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat menjadi dasar kebijakan ekonomi yang etis. Sebab, prinsip keadilan menolak eksploitasi dan ketimpangan; menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan Masyarakat; memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan; mengarahkan kebijakan pada nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan bersama. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah tidak hanya halal dalam bentuknya, tetapi juga bermoral, berkeadaban, dan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Hal ini selaras dengan ungkapan Imam al-Syatibi yang mengatakan: “Syariah diturunkan demi kemaslahatan, dan kemaslahatan tak akan tercapai kecuali dengan keadilan.”(Imam Asy-Syatibi, 2003)

F. Prinsip Kejujuran

1. Pengertian Kejujuran (*ṣidq*)

Secara bahasa, *ṣidq* (الصدق) berarti *jujur, benar, dan dapat dipercaya*.(Ibnu Mnzur, 1990). Menurut Quraish Shihab kata *shidq* artinya benar, yakni orang yang selalu benar dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Pengertian bahwa apapun dan kapanpun selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebathilan selalu tampak di pelupuk matanya yang haq. (Shihab, 2007). Menurut pandangan Imam Al-Ghazali *shidq* merupakan jalan

yang paling lurus dan juga sifat ini dapat membedakan antara orang yang munafik dan orang yang beriman, perumpamaan bagai pedang Allah yang mana diletakkan diatas kebathilan maka ia akan memotongnya hingga tidak tersisa. (Imam Al-Ghazali, 2011). Dengan demikian, Jujur (shidq) adalah perilaku yang sesuai dengan kenyataan dan menghindari kebohongan. Shidq juga mencakup kebenaran dalam tindakan dan keyakinan seseorang, bukan hanya dalam perkataan.

Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip kejujuran mengandung makna selalu mengatakan dan menyampaikan kebenaran dalam setiap bentuk muamalah atau transaksi ekonomi, serta tidak menyembunyikan informasi yang relevan. Kejujuran juga bermakna menyampaikan informasi dengan benar, menepati janji, menghindari penipuan, serta menjadi fondasi bagi keadilan, keberkahan, dan kepercayaan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, ekonomi yang dibangun di atas kejujuran akan menghasilkan sistem yang adil, stabil, dan dipercaya oleh masyarakat, serta diridai oleh Allah SWT.

2. Landasan Hukum Kejujuran

a. Al-Qur'an:

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur (ṣādiqīn).” (QS At-Taubah [9]: 119)

Dalam Surat lain Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang... yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, namun ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS Al-Muthaffifin [83]: 1-3)

b. Hadits Nabi SAW:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ،
وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di hari kiamat." (HR. Tirmidzi)

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى
يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ،
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkahi transaksinya. Jika menyembunyikan dan

berdusta, maka dihapus keberkahannya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Hikmah Prinsip Kejujuran dalam Ekonomi Syariah

a. Menjadi Syarat Sahnya Transaksi

Kejujuran dalam transaksi bukan hanya nilai moral, tapi syarat syar’i agar transaksi dianggap sah dalam Islam. Kejujuran memastikan terwujudnya kerelaan kedua belah pihak (*antaradhin*); terjaganya hak dan kepentingan semua pihak; tercapainya keberkahan dalam harta dan usaha. Tanpa kejujuran, transaksi tidak hanya melanggar etika, tetapi juga melanggar syariat, dan menghapus keberkahan dalam ekonomi. Imam Nawawi (2000) mengungkapkan: “Barang siapa menjual barang dengan menipu, maka akad itu fasid (rusak).”

b. Menumbuhkan Kepercayaan dalam Pasar

Prinsip kejujuran dalam ekonomi Islam berperan besar dalam menumbuhkan kepercayaan dalam pasar. Sebab, dengan prinsip ini transaksi menjadi transparan dan aman; reputasi pelaku usaha meningkat; pasar bebas dari manipulasi dan penipuan; muncul lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan diberkahi. Dengan demikian, kejujuran bukan hanya nilai etis, tapi juga kebutuhan struktural dalam menciptakan pasar yang kuat dan stabil dalam ekonomi syariah. Muhammad Syafi’i Antonio mengungkapkan: “Prinsip kejujuran dalam ekonomi Islam adalah fondasi dari sistem pasar yang stabil dan etis.” (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001)

c. Mengundang Keberkahan dalam Harta

Prinsip kejujuran dalam ekonomi Islam mengundang keberkahan dalam harta. Sebab, dengan prinsip kejujuran



menjadikan harta bersih dari penipuan dan dosa; mendapat ridha Allah dan doa yang terkabul; menumbuhkan kepercayaan pasar dan melapangkan rezeki; menjadikan harta sebagai sarana kebaikan, bukan sumber masalah. Kejujuran bukan hanya akhlak pribadi, tapi jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat dalam kepemilikan harta. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan: “Muamalah dalam Islam menuntut kejujuran agar transaksi tidak hanya sah, tapi juga berkah dan diridhai.” (Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

d. Menpenocegah Konflik dan Sengketa

Prinsip kejujuran dalam ekonomi Islam mencegah konflik dan sengketa. Sebab, prinsip kejujuran menciptakan transaksi yang transparan dan jelas; mencegah unsur penipuan dan kecurangan; membangun rasa saling percaya antar pihak; memudahkan penyelesaian masalah secara damai jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi alat preventif yang efektif untuk menjaga harmoni, keadilan, dan keberlanjutan dalam muamalah. Imam Al-Gazali mengatakan: “Hati orang yang jujur tenang; dan yang dusta selalu gelisah.” (Imam Al-Ghazali, 2011)

G. Prinsip *Ta'awun*

1. Pengertian *Ta'awun*

Secara bahasa, *ta'awun* (التعاون) berarti saling tolong-menolong atau bekerja sama dalam kebaikan. (Ibnu Mnzur, 1990). Secara istilah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *ta'awun* adalah upaya bersama yang tujuannya adalah kebaikan

bersama dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan dan ketaqwaan. Ta'awun tidak terbatas pada bantuan materi, melainkan juga mencakup bantuan dalam hal nasihat, doa, dan dukungan moral. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ta'awun juga mencakup larangan untuk saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. (Ibnu Katsir, 2010).

Dalam konteks ekonomi syariah, *ta'awun* berarti saling membantu dan bekerja sama antar individu maupun lembaga dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai kemaslahatan bersama serta menghindari kemudharatan, dengan landasan nilai-nilai Islam. Ta'awun adalah kerja sama yang dilandasi semangat kebaikan, keadilan, dan kepedulian sosial. Dengan ta'awun, sistem ekonomi Islam tidak hanya mengejar efisiensi atau pertumbuhan, tapi juga membangun solidaritas, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kesejahteraan bersama.

Syafii Antonio mengartikan *ta'awun* dalam ekonomi sebagai bentuk tolong-menolong yang saling menguntungkan dalam transaksi ekonomi, di mana semua pihak terlibat merasa mendapatkan manfaat. Prinsip ta'awun ini menjadi fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam, mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar pelaku ekonomi. (Syafii Antonio, 2001)

2. Landasan Hukum dan Rujukan Syariah

a. Al-Qur'an

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Mā'idah [5]: 2)

... وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۖ ... ﴿٩﴾

“...Dan mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri, meskipun mereka dalam kesusahan...” (QS. Al-Ḥasyr[59]: 9)

b. Hadits Nabi SAW

اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

... وَمَنْ يَسِّرْ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ

“Siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.”(HR. Muslim, Abu Dawud)

3. Hikmah Prinsip *Ta'awun* dalam Ekonomi Syariah

a. Meningkatkan Solidaritas Sosial dan Ekonomi

Keberadaan prinsip ta'awun menciptakan rasa saling peduli antara individu dan masyarakat, memperkuat *ukhuwah islamiyah*, dan mencegah sikap individualistik

dalam berekonomi. Prinsip ini juga mengajarkan tolong-menolong dalam kebaikan; menumbuhkan empati antar pelaku ekonomi; mengurangi kesenjangan melalui sistem berbagi dan kolaborasi; membangun sistem ekonomi yang adil, peduli, dan berkeadaban. Dengan *ta'awun*, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada kesejahteraan bersama dan kekuatan sosial umat. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan; “*Ta'awun* dalam muamalah adalah implementasi nyata dari ukhuwah dan rasa tanggung jawab sosial dalam Islam.”(Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

b. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Prinsip *ta'awun* dalam ekonomi syariah mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Sebab, dengan prinsip ini mendorong distribusi kekayaan yang merata dan adil; memberdayakan kelompok lemah secara ekonomi; membentuk sistem yang saling peduli dan membantu; menyatukan masyarakat dalam semangat ukhuwah dan keadilan sosial. Dengan *ta'awun*, ekonomi tidak hanya mementingkan pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan bersama. Salah satu perwujudan prinsip *ta'awun* adalah adanya perintah zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ke tiga. Terkait dengan ini Yusuf al-Qaradhawi mengatakan: “Zakat merupakan manifestasi dari *ta'awun* dalam bentuk keadilan sosial dan ekonomi.”(Yusuf al-Qaradawi, 2006)

c. Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat

Prinsip *ta'awun* mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini dilakukan dengan cara: membuka akses modal dan pelatihan bagi yang lemah; menciptakan kerja



sama yang adil dan memberdayakan; memperkuat peran ekonomi umat dari bawah; menjadikan tolong-menolong sebagai fondasi sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi sosial. Melalui semangat ta'awun, umat Islam bisa bangkit secara ekonomi dengan cara yang berkah, adil, dan saling menguatkan. M. Syafi'i Antonio berkata: "Ta'awun tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tapi juga produktif melalui pembiayaan mikro umat." (Syafi'i Antonio, 2001)

d. Menumbuhkan Jiwa Sosial dan Empati

Ta'awun melatih pelaku ekonomi untuk peka terhadap kondisi sosial dan menjaga keberkahan harta dengan membagikannya secara sukarela dalam bentuk amal dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, imam Al-Gazali mengatakan: "Manusia tidak akan bahagia dengan dirinya sendiri, maka diperlukan tolong-menolong sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan cinta kepada sesama." (Imam Al-Ghazali, 2011)

e. Menopang Keadilan dan Stabilitas Ekonomi

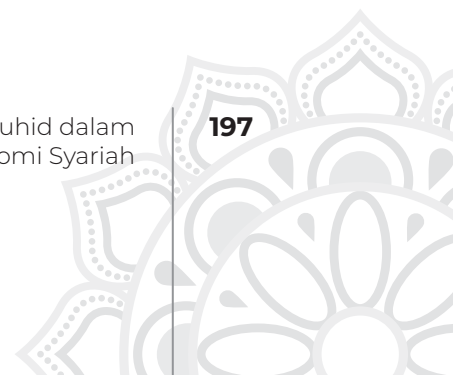
Prinsip ta'awun menopang keadilan dan stabilitas ekonomi. Sebab, prinsip ini mendorong distribusi kekayaan secara adil; menghindari penindasan dan monopoli; membangun kerja sama ekonomi yang saling menguatkan; menjaga daya tahan ekonomi masyarakat melalui solidaritas dan kepedulian. Dengan ta'awun, ekonomi syariah menciptakan sistem yang adil, berkeadaban, dan stabil untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Dalam buku *Islam and the Economic Challenge* Umer Chapra mengatakan: "Ekonomi Islam membutuhkan semangat ta'awun agar keadilan distributif dapat tercapai, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi." (Umer Chapra, 1992)

H. Prinsip *Al-Hurriyyah*

1. Pengertian *Al-Hurriyyah*

Secara bahasa *al-ḥurriyyah* berarti kebebasan atau kemerdekaan. (Ibnu Manzur, 1990). Sedangkan dalam konteks istilah, *al-Ḥurriyyah* sering dikaitkan dengan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan berpendapat (*al-hurriyyah fi ra'yi*) sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam. Konsep ini menekankan hak individu untuk mengekspresikan pandangan dan pendapat mereka. Pemahaman tentang *al-Ḥurriyyah* penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan stabilitas sosial, serta dalam menegakkan supremasi hukum.

Dalam konteks ekonomi Islam, kebebasan berarti hak setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonomi secara mandiri sesuai dengan kehendaknya, selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merugikan pihak lain. Ekonomi Islam memberikan ruang kebebasan, namun dalam kerangka tanggung jawab dan nilai-nilai syariah (masalah, keadilan, larangan riba, gharar, dan sebagainya). Hal ini sejalan dengan pendapat syafi'i Antonio yang mengatakan bahwa *Al-ḥurriyyah* (kebebasan) dalam ekonomi, menurut Muhammad Syafii Antonio, menekankan pentingnya kebebasan dalam transaksi ekonomi, termasuk kebebasan untuk melakukan kontrak, memilih produk, dan menentukan harga. Namun, kebebasan ini tidaklah mutlak dan harus diimbangi dengan prinsip-prinsip lain dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, menghindari riba, dan tanggung jawab sosial. (Syafi'i Antonio, 2001)



2. Landasan Hukum Prinsip *Al-Hurriyyah*

a. Al-Qur'an

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (QS Al-Baqarah [2]: 286).

... فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ ﴿٢٩﴾

"Dan katakanlah: Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka siapa yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin (kafir), biarlah ia kafir..." (QS Al-Kahfi [18]: 29)

b. Hadits Nabi SAW

... واعمل ما شئت فإنك مجزي به

... Dan, beramallah apa yang engkau kehendaki karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan (HR Baihaqi dari Jabir).

3. Hikmah Prinsip *Al-Hurriyyah* (Kebebasan) dalam Ekonomi Syariah

a. Mendorong Kreativitas dan Inovasi Ekonomi

Prinsip *al-hurriyyah* dalam ekonomi syariah mendorong kreativitas dan inovasi ekonomi. Sebab, prinsip ini memberi ruang bagi pelaku ekonomi untuk berkarya dan berinovasi

secara syar'i; mendorong lahirnya solusi baru yang halal dan bermanfaat; memperkuat daya saing ekonomi umat dengan tetap menjaga nilai moral dan keadilan. Dengan kebebasan yang bertanggung jawab, ekonomi Islam menjadi dinamis, kreatif, dan tetap berpijak pada nilai-nilai ilahiah. Umer Chapra mengatakan: "Islam memberikan ruang yang besar bagi kebebasan individu untuk berkarya, selama tidak menimbulkan ketidakadilan." (Umer Chapra, 2000)

b. Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Prinsip *al-ḥurriyyah* dalam ekonomi syariah mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebab, prinsip ini memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada pelaku ekonomi; mendorong semangat bekerja, berinovasi, dan bersaing secara sehat; menghapus hambatan dan memperluas partisipasi dalam kegiatan ekonomi; dan menjadikan ekonomi umat tumbuh dengan adil, berkah, dan berkelanjutan. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah tidak kaku, tapi justru adaptif dan progresif, selama tetap dalam batasan syariat. Syafi'i Antonio mengatakan: "Kebebasan dalam ekonomi Islam adalah instrumen untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan dinamis." (Syafi'i Antonio, 2001)

c. Menyeimbangkan Hak Individu dan Tanggung Jawab Sosial

Prinsip *al-ḥurriyyah* menyeimbangkan hak individu dan tanggung jawab sosial. Sebab, prinsip ini memberikan ruang bagi individu untuk berkembang secara ekonomi, sekaligus mewajibkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat; menjadikan kebebasan sebagai sarana untuk



mewujudkan keadilan, kepedulian, dan keberkahan dalam ekonomi. Kebebasan dalam Islam bukan untuk menindas atau menumpuk kekayaan, tapi untuk membangun peradaban ekonomi yang adil dan bermartabat. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan: “Kebebasan individu dalam ekonomi tidak boleh mencederai prinsip masalah dan keadilan.” (Yusuf al-Qaradhawi, 2001)

d. Menjaga Martabat dan Hak Asasi Manusia

Prinsip *al-ḥurriyyah* dalam ekonomi syariah menjaga martabat dan hak asasi manusia. Sebab, prinsip ini memberikan kebebasan yang adil dan terhormat dalam berusaha; melindungi hak setiap individu untuk memiliki, bekerja, dan hidup layak; menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi yang merendahkan manusia; dan menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk membangun kehidupan yang bermartabat dan berkah. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah hadir untuk membebaskan, bukan menindas, serta untuk meninggikan derajat manusia, bukan merendahkannya. Hal ini selaras dengan pendapat Wahbah az Zuhaili: “Prinsip kebebasan dalam Islam mengakui hak milik dan usaha sebagai bentuk penghormatan terhadap kehormatan manusia.” (Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

I. Prinsip *Mas’uliyah* (Tanggung Jawab) dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian *Mas’uliyah*

Dalam kamus lisan al-arab, secara bahasa, *mas’uliyah* (المسؤولية) berarti tanggung jawab. (Ibnu Mnzur, 1990).

Menurut istilah, “*mas’uliyah*” dalam konteks Islam merujuk pada kewajiban, pertanggungjawaban, dan kewajiban moral yang dimiliki setiap individu yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yaitu: tanggung jawab kepada Allah. Ini adalah kewajiban untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya; tanggung jawab kepada diri sendiri: Ini adalah kewajiban untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan diri sendiri; tanggung jawab kepada sesama manusia: Ini adalah kewajiban untuk berlaku adil, jujur, dan membantu orang lain; dan tanggung jawab kepada lingkungan: Ini adalah kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan lingkungan.

Dalam konteks ekonomi Islam:

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001), *mas’uliyah* (pertanggungjawaban) adalah kewajiban yang melekat pada setiap individu, masyarakat, dan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan peran masing-masing. Mas’uliyah ini mencakup pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat, dan pertanggungjawaban pemerintah terkait pengelolaan Baitul Mal. Mas’uliyah adalah prinsip yang menuntut setiap individu atau institusi untuk bertanggung jawab atas segala aktivitas ekonomi yang dilakukan, baik terhadap Allah, sesama manusia, maupun lingkungan. Prinsip ini melekat dalam semua aspek ekonomi: produksi, konsumsi, transaksi, dan distribusi, serta berlaku pada semua pelaku ekonomi: produsen, konsumen, investor, pengusaha, dan pemerintah.

Prinsip *al-Mas’uliyah* dalam ekonomi syariah adalah tanggung jawab menyeluruh—moral, sosial, spiritual, dan ekologis—dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan mas’uliyah,

ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat serta lingkungan.

2. Landasan Syariat (Rujukan)

a. Al-Qur'an

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' [17]: 36)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya." (QS. al-Mudatsir [74]: 38)

b. Hadits Nabi SAW

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, maka akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada Hadits lain Rasul Saw. bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ
عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا
عَمِلَ فِيْهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ (رَوَاهُ
ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

"Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang hartanya: dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan." (HR. Tirmidzi)

3. Hikmah Prinsip Al-Mas'uliyah dalam Ekonomi Syariah

a. Mewujudkan Keadilan Sosial

Prinsip *al-Mas'uliyah* dalam ekonomi syariah mewujudkan keadilan sosial.

Sebab, prinsip ini mengarahkan setiap individu dan lembaga untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari aktivitas ekonominya; menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat; mendorong distribusi kekayaan yang adil dan pemenuhan hak masyarakat miskin; dan menanamkan etika dan akhlak dalam seluruh aspek ekonomi.

Dengan prinsip ini, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Hal ini selaras ungkapan Imam al-Gazali: *"Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab*

agar tidak ada pihak yang merasa tertindas dan tidak ada yang dirugikan dalam transaksi.” (Imam Al-Ghazali, 2011)

b. Menjaga Keseimbangan Sosial

Prinsip al-Mas’uliyah dapat menjaga keseimbangan sosial dengan menanamkan rasa tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Hal ini dilakukan agar tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas; mewujudkan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkeadilan sosial. Dengan prinsip ini, ekonomi tidak menjadi alat eksploitasi, tapi sarana ibadah dan pelayanan kepada umat. Umer Chapra mengatakan: *“Prinsip mas’uliyah mendorong individu dan lembaga untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial. Dalam Islam, setiap orang yang mampu harus peduli dan berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan.”* (Umer Chapra, 1995)

c. Meningkatkan Kepercayaan dalam Transaksi Ekonomi

Prinsip al-Mas’uliyah meningkatkan kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Sebab, prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab; mengurangi kecurigaan dan meningkatkan rasa saling hormat; membentuk sistem ekonomi yang berlandaskan etika dan integritas; dan menjadikan transaksi sebagai bentuk ibadah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan tanggung jawab yang tinggi, transaksi bukan sekadar pertukaran barang, tetapi interaksi amanah yang menjaga martabat, kepercayaan, dan keberkahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf

Qaradhwawi dalam buku *Fiqh al-Muamalah al-Maliyah* yang mengatakan: “Kejujuran dalam perdagangan adalah manifestasi dari tanggung jawab moral yang tidak hanya menjaga integritas individu, tetapi juga memperkuat kepercayaan di pasar.” (Yusuf al-Qaradhwawi, 2001)

d. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Prinsip *al-Mas'uliyah* dalam ekonomi syariah mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan. Sebab, prinsip ini meyakini bahwa alam adalah titipan dari Allah yang harus dijaga; aktivitas ekonomi harus berlandaskan etika ekologis dan keberlanjutan; kerusakan lingkungan bertentangan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab; dan perlindungan alam adalah bagian dari ibadah dan akhlak Islam. Dengan menerapkan prinsip ini, ekonomi syariah tidak hanya menciptakan keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A'raf[7]: 56)

e. Tanggung Jawab Moral dalam Kehidupan Ekonomi

Prinsip *al-Mas'uliyah* mencakup tanggung jawab moral dalam kehidupan ekonomi. Sebab, prinsip ini menjadikan etika dan spiritualitas sebagai fondasi aktivitas ekonomi;

mendorong pelaku usaha untuk berperilaku jujur, adil, dan Amanah; menumbuhkan kesadaran bahwa setiap keputusan ekonomi menyangkut hak dan kesejahteraan orang lain; dan mengarahkan ekonomi agar tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan ungkapan al-Mawardi: *“Etika dalam ekonomi dan perdagangan sangat penting, dan setiap individu harus bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan ekonomi yang ia ambil.”*(Imam Al-Mawardi, 2022)

BAB VIII

PENUTUP: REFLEKSI DAN PENEGUHAN TAUHID DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH



Bab ini menjadi penutup sekaligus perenungan atas seluruh pembahasan yang telah dikemukakan dalam buku *“Tauhid dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah.”* Sepanjang buku ini, telah dijelaskan bahwa tauhid bukan hanya konsep teologis dalam akidah Islam, tetapi juga menjadi landasan etis, moral, dan normatif dalam membangun tatanan hukum ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

Bab ini juga menegaskan kembali bahwa tauhid merupakan asas utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan ekonomi. Dalam Islam, segala bentuk aktivitas ekonomi bukan sekadar transaksi duniawi, melainkan bagian dari penghambaan kepada Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Al-An'am[6]: 162).

Ayat ini menjadi bukti bahwa setiap aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk muamalah, harus berlandaskan tauhid, yaitu pengesaan Allah dalam niat, tujuan, dan pelaksanaan.

Dalam praktik ekonomi, nilai-nilai tauhid menciptakan etika yang melarang segala bentuk kezaliman, penipuan, dan eksploitasi. Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir bukan semata hukum ekonomi, tetapi merupakan konsekuensi dari keyakinan tauhid. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa “tujuan syariah adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.” (*al-Maqāṣid al-Khamsah*), dan kelima hal ini hanya bisa terjaga jika prinsip tauhid menjiwai seluruh hukum dan perilaku ekonomi. Tauhid menolak sistem yang menjadikan harta sebagai tujuan akhir, dan mengajarkan bahwa harta hanyalah amanah dari Allah yang harus digunakan secara adil dan bermanfaat.

Etika ekonomi tauhidi juga menekankan pentingnya kejujuran dan amanah. Ketika seorang Muslim melakukan transaksi, ia sadar bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatannya, meskipun tidak terlihat oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

“Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan para shiddiqin dan para syuhada.” (HR. Al-Tirmidzi)

Hadits ini menguatkan bahwa kejujuran dalam ekonomi tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga spiritual, karena mencerminkan konsistensi akidah dalam tindakan nyata. Dalam sistem ekonomi syariah, kepercayaan (amanah) adalah fondasi utama yang dibangun atas kesadaran tauhid.

Distribusi kekayaan dalam Islam pun berakar dari tauhid. Al-Qur'an menegaskan:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ لَا يَكُونُ دُولَةً يَبْنَ الْأَغْنِيَاءُ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr[59]: 7).

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam ekonomi yang berbasis pada nilai tauhid. Islam tidak menghendaki akumulasi kekayaan yang tidak produktif atau menciptakan kesenjangan, karena semua harta adalah milik Allah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat.

Tauhid juga menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan solutif terhadap ketimpangan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Yusuf al-Qaradhawi, “Ekonomi Islam harus mampu menjadi sistem yang adil,

seimbang, dan manusiawi, karena ia dilandaskan pada aqidah tauhid, bukan nafsu duniawi.” Dari sini dapat dipahami bahwa sistem ekonomi yang benar tidak cukup hanya dengan legalitas formal, tetapi juga harus berakar pada keyakinan dan moralitas yang bersumber dari tauhid. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dari sistem konvensional: ia memadukan antara dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat menjadi sumbangan kecil dalam menegaskan kembali bahwa tauhid adalah pilar utama dalam membangun sistem hukum ekonomi syariah yang berkeadilan, bermoral, dan berorientasi akhirat. Semoga pembaca semakin memahami bahwa membangun ekonomi yang islami tidak cukup hanya dengan struktur syariah, tetapi juga harus dimulai dari hati yang bertauhid. Penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga Allah menerima setiap niat dan usaha ini sebagai amal jariyah yang bermanfaat bagi umat, dan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

DAFTAR PUSTAKA



- Abu A'la Al Maududi. (1970). *The Economic Problem of Man and Its Islamic Solution*, 2nd Edition. Lahore: Islamic Publications.
- Adiwarman A. Karim. (2019). *Ekonomi islam : Suatu kajian kontemporer* Jakarta: Gema Insani.
- A.Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul*. Tt: Dar al-Mirsat.
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya Ulumiddin 1*. Jakarta: Republika Penerbit.
- al-Syahrastani. (2005). *Al-Milal wa al-Nihal*. Surabaya: PT Bima Ilmu.
- Al-Syatibi. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*. Kairo : Dar al-Hadits.
- Al-Syātibī, (2003). *Al- I'tisām*, Kairo: Dār al-Hadīts
- Al-Mawardi. (2022). *Adab al-Dunya wa al-Din*. Jakarta: Rahmatan, di pustakaazzam.com.
- Fakhr al-Din ar-Razi.(2021). *Tafsīr al-Kabīr*, Kairo : Al-Tawfikiya.

- Fakhruddin ar-Razi. (2007). *Tafsir kalimat Tauhid. Tafsir Kalimat Tauhid*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Fathurrahman Djamil. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harun Nasution. (1995). *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Hasanuzzaman. (1997). *Economic Functions of an Islamic State (The Early Experience)*. - Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Hasbi Hasan. (2011). *Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah . 2016. *Ad Daa Wa Ad Dawaa : Macam-macam Penyakit Hati*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafii.
- Ibnu Taimiyah. (1997). *Majmu' Fatawa* . Riyadh: Jama'ah wa Ratbah Muhammad bin Qasim
- Ibnu Taymiyah. (2007). *Minhaj al-Sunnah*. Bekasi: Pustaka Dhiya'ul Ilmi.
- Imam An-Nawawi. (2013). *Syarah Hadits Arbain*. Solo: Insan Kamil.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Ismail Raji Al Faruqi. (1989). *Islamization of Knowledge: general principle and work plan*, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Ismail Raji Al Faruqi. (1982). *Tawhid: its Implications for Thought and Life*. Kuala Lumpur: the International Institute of Islamic Thought.
- Ibnu Katsir. (2012). *Tafsir Ibnu Katsir* . Jakarta: Gema Insani
- Ibnu Mnzur. 1990. *Lisanul Arabi*. Indramayu: Darul Ma'aruf.

- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley Finance.
- Ismail Raji Al Faruqi. (1989). *Islamization of Knowledge: general principle and work plan*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Kaelany HD. (2000). *Iman, Ilmu dan Amal Saleh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemenag. (2022). *Al- Qur'an Kemenag*, Jakarta: Kementerian Agama.
- Khurshid Ahmad.(1980). *Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation.
- M. Asutay. (2007). "A Political Economy Approach to Islamic Economics." Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies.
- M. Umer Chapra. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- M. Umer Chapra. (2000). *Sistern Moneter Islam*, Solo: Aqwaam.
- M. Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke raktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Baqir Al-Sadr. (1982). *Iqtisaduna (Ekonomi Kita)*. Beirut: Dar al-Ta'aruf.
- Muhammad Abdul Manan. (1980). *Islamic Economics, Theory and Practice*. India: Idarah Adabiyah.
- M. Cholil Nafis. (2011). *Teori hukum ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muhammad bin Abdurrahman (2008). *Penjelasan Mudah Al-Aqidah Ath-Thohawiyah*. Yogyakarta: Pustaka Muslim.
- Muhammad bin Abdul Wahhab. (2020). *Kitab Tauhid* (terj). Surabaya: Pustaka Yassir.

- Muhammad Abduh. (2003). *Risalah al-Tawhid* (ter.). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Muhammad Abu Zahrah. (1991). *Hakikat Aqidah Qur'aniyah*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muhammad bin Sholih al Utsaimin . 2003. *Al-Qawa'id Al-Mutsila Adz-Dzahabi* Penerjemah: Al Ustadz Abu Muhammad Idral Sukoharjo: Adz-Dzahabi.
- Muhamad Nu'aim Yasin. (2002). *Iman: Rukun, Hakikat, dan yang Membatakannya*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Muhammad Nua'im Yasin. (2011). *Al-Mushrikun wa al-Mushrikat*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Shihab Quraish. (1999). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- M. N. Siddiqi. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. The Islamic Foundation.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muhlish Usman. (1993). *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sayyid Sabiq. (2008). *Aqidah Islamiyah*. Banten: Darul Fikr.
- Seyyed Hossein Nasr. (1993). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. arperOne.
- Wahbah Az-Zuhaili . 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* . Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf al-Qaradhawi. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Yusuf al-Qaradhawi . (2001). *Fiqh al-Muamalah al-Maliyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Yusuf al-Qaradhawi. (2006). *Fiqh az-Zakah PT*. Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa .
- Yusuf al-Qaradhawi. (2017). *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*. Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Yusuf al-Qaradhawi. (2005). *Iman wal-Hayah* (terj) *Iman dan Kehidupan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Zainuddin Ali. (2008). *Hukum Perbankan syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.

BIODATA PENULIS



Dr. Hj. Neni Nuraeni, M. Ag. merupakan Dosen pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 1966 di Bandung, Jawa Barat, dari pasangan bapak H. Daos (alm) dan Ibu Hj. Eem Suhaemi. Ia merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara. Menikah dengan Dr. H. Abdul Raup, M.Pd pada tahun 1991. Dari pernikahannya dikaruniai seorang putri dan tiga orang putra.

Pendidikannya diawali di SD Negeri Cikadut I, kota Bandung. Setelah lulus SD, melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Baitul Arqam di kabupaten Bandung sembari menempuh Pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah di Lembaga yang sama. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, dia melanjutkan pendidikannya di pondok

pesantren yang sama, yaitu madrasah Aliyah Baitul Arqam. Setelah itu melanjutkan kuliah S1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, selesai pada tahun 1990. Melanjutkan kuliah ke jenjang S2 di tempat yang sama, selesai tahun 2005. Melanjutkan kuliah S3, masih di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, selesai tahun 2015.

Kariernya sebagai dosen dimulai pada tahun 1999, ketika secara resmi diterima sebagai CPNS di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2017 – 2023 dipercaya sebagai sekertaris jurusan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) selama dua periode. Selanjutnya dari tahun 2023 dipercaya sebagai anggota senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mata kuliah yang pernah dan masih diampu adalah Ushul Fiqh, Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlak, Pengantar Kaidah Fiqhiyah, Qawa'id Fiqhiyah Muamalah, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah, Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Ibadah, dan Sejarah Peradaban Islam.

Dalam bidang organisasi, penulis adalah salah seorang anggota POSDHESI (Persatuan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia); menjadi ketua bidang hukum dan politik organisasi Wanita Islam Jawa Barat; dan pernah menjadi pengurus ketua bidang da'wah di Salimah kota Bandung.

Karya- karya ilmiah penulis yang terpublikasi, baik berupa buku maupun artikel yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional adalah sebagai berikut:

SCIENTIFIC PAPER

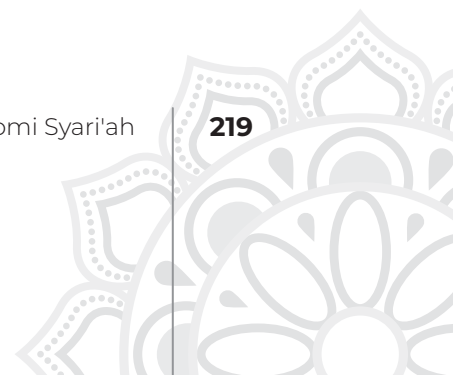
A. Book

Year	Title	Publisher
2025	Tauhid dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi syariah	Media Akselerasi
2025	Qawaid Fiqhiyah Muamalah, Kaidah-Kaidah Fikih dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah	Media Akselerasi
2025	Hukum Ekonomi syariah: Analisis Perbandingan antara Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali	Media Akselerasi
2023	Muslim Daily Life: Menuju Muslim Kaffah	Yrama Widya
2010	Buku "Nasihat Bunda"	MQS Publishing
2008	Buku "Hidup Mulia dengan Dzikir dan Doa"	MQS Publishing
2008	Buku "Tuntunan Shalat Lengkap dan Benar"	Mutiara Media
2007	Buku "Doa Pengantar Rumah Tangga Harmonis"	Dinar Book House
2007	Buku "Kumpulan Doa Maqbul"	Mutiara Media

B. Journal

No.	Year	Title	Organizer/Journal
1	2024	Qiyas Method of the National Sharia Board Fatwas and the Contemporary Islamic Economic Problems	Jurnal Hukum Islam (Scopus) Q.1 SJR: 0,21
2	2024	Studi Komparasi Hukum Jual Beli Penggunaan Uang Muka Menurut Empat Imam Madzhab	Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia (SINTA 4)

No.	Year	Title	Organizer/Journal
3	2024	The Development of a Green Economy: Utilizing Ushul al-Fiqh Methodology and Fiqh Rules to Build a Sustainable Future	Proceeding of International Conference on Sharia Economic Law (ICoShEL)
4	2024	Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam
5	2024	Integrating Islamic Business Ethics in Labor Protection and Minimum Wage Determination in Indonesia	Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Scopus)
6	2024	Fuqaha's Perspective on Ju'ala Contract and Its Application in Bank Wakaf Mikro in Indonesia	AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Sinta 4
7	2023	The Role of Baitul Maal Wa Tamwil in Encouraging MSMEs in Sukabumi District (Field Study at BMT Ibadurrahman Sukabumi City)	Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Sinta 3
8	2023	The Urgency of Pre-Marital Education for the Community in the Context of Suppressing Household Divorce Rates in West Java, DKI Jakarta and Banten	Journal: West Science Social and Humanities Studies
9	2022	Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab	Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)
10	2022	Potensi Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia	EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan Sinta 5



No.	Year	Title	Organizer/Journal
11	2022	Akad Ijarah dan Ju'alah dalam Perspektif Fikih Perbandingan	Jurnal El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Sinta 5
12	2021	Classification of Aqad in Sharia Economic Law	Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat. UIN Raden Fatah Palembang Elsevier (Scopus) Sinta 2
13	2021	Eksistensi Khiyar dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli	ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research
14	2021	Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab	Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)t
15	2020	The Concept and Application of Covenant In Financing Gold Pawn by Sharia Banks in West Java	Jurnal Asy-Syari'ah, FSH UIN SGD Bandung Vol 22, no 1 Sinta 2
16	2019	Keunikan pola rekrutmen dan pembinaan kader partai keadilan sejahtera dalam membangun dan memperkokoh soliditas partai	Jurnal varia hukum, Fakultas syariah dan hukum UIN SGD Bandung
17	2019	Interpretasi kewenangan recall partai politik dalam tatanan pemerintahan perspektif siyasah syar'iyah	Jurnal varia hukum, Fakultas syariah dan hukum UIN SGD Bandung

No.	Year	Title	Organizer/Journal
18	2017	UU nomor 21 thn 2007 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam	Jurnal al-'adalah, raden intan, vol 14, no 1 Sinta 2
19	2017	Peran wanita dalam Politik menurut pandangan ulama	Jurnal 'Adliya Fak. Syari'ah dan Hukum UIN BDG Sinta 2
20	2014	Tafsir Ahkam Tentang Ayat-Ayat Berkaitan dengan Gender	Jurnal Al-Syari'ah Fak. Syari'ah dan Hukum UIN BDG Sinta 2
21	2013	Keadilan dalam Perpektif Filsafat hukum Islam dan Hukum Barat	Jurnal 'Adliya Fak. Syari'ah dan Hukum UIN BDG
22	2009	Artikel "Gagasan dan Upaya PKS dalam Menegakkan Syari'at Islam"	Jurnal Terakreditasi Al-Syari'ah, FSH UIN SGD Bandung Sinta 2

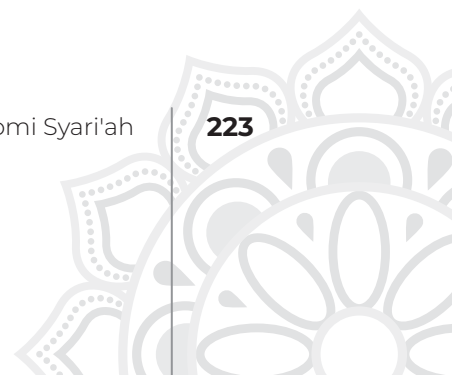
Penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar, baik tingkat lokal, tingkat Nasional dan Internasional di bidang Hukum Ekonomi Syariah maupun bidang kajian lainnya.

Berikut ini tabel kegiatan seminar 10 tahun terakhir:

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/ pembicara
26 Nov 2024	Seminar Nasional "Optimalisasi Pemberdayaan Harta Wakaf"	FSH UIN SGD BDG	Participant

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/ pembicara
17 September 2024	Seminar Internasional: "Principles of Islamic Financial System and Its Development South East Asia In Tandem with a Maqasid -Based Strategy" Bersama Dr. Muhamad Najib Abdullah (Senior Lecture, USIM/ Malaysia)/	FSH dengan (Senior Lecture, USIM/ Malaysia)/ wakil dekan 3	Participant
13-15 september 2023	Seminar Internasional: "Hadith, Turath, and Modern Scientific Sivilization	ASILHA (Indonesian Hadith, Science Assosiation)	Presenter
2022 5-6 Desember	Seminar Kurikulum Outcome Base Education	FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bertempat di wisma Syahid Jakarta	Participant
2022 Juli	Seminar Nasional: Moderasi Beragama Solusi Menjaga Keutuhan NKRI Menuju Indonesia Maju	FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bertempat di Lampung	peserta
9 Desember 2020	Seminar: Penguatan Sistem Kelembagaan Peradilan Agama di Indonesia	FSH UIN BDG	Peserta
11 nov 2019	Workshop pengembangan jurusan "Penulisan Artikel Jurnal"	Prodi HES, FSH UIN Bdg	Peserta
7 nov. 2019	Workshop AUN-QA	FSH UIN BDG	Peserta

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/ pembicara
9-10 Juli 2019	Sharia and law international conference (Shalic) 2019	FSH UIN BDG	participant
14 November 2018	Seminar Internasional ttg Enhancing the resilience of sharia bussines, halal industry, islamic philanthropy and economic law institutions in south east assian region	Fsh UIN SGD BDG dg, UiTM Malaysia, thailand	peserta
24 Mei 2017	Seminar Nasional : Kesederajatan Prospek Gelar Akademik Sarjana Hukum (SH) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia	FSH UIN BDG	Peserta
26 April 2017	Seminar Internasional : Implementation Islamic Law In Indonesia	FSH UIN BDG	Peserta
9 Januari 2017	Workshop kurikulum: revitalisasi dan resiliensi kurikulum muamalah mengacu KKNi	Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) FSH UIN SGD BDG	Peserta
2017	Seminar Internasional tentang hubungan agama dengan negara	FSH UIN SGD BDG	Peserta
2017	Seminar Nasional	ICMI ORWIL JABAR	Peserta
2017	Seminar Nasional Industri halal	FSH UIN SGD BDG	Peserta



Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/ pembicara
20-21 Desember 2016	Semiloka Nasional Hukum Ekonomi Syariah	Kerjasama unisba dan asosiasi peneliti dan pengajar hukum ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)	Peserta
28 Maret 2016	Seminar dan Lokakarya Nasional Kurikulum UIN BDG Berbasis KKNi	FSH UIN SGD BDG	Peserta
26 Pebruari 2016	Seminar Sistem Tata Kelola Penelitian	LP2M UIN SGD BDG	Peserta
Pebruari 2016	Seminar Cara Menulis di Jurnal Internasional	IKAPI JABAR	Peserta
27 Juli 2015	Diskusi Terbuka: Kajian Hukum, HAM, dan Kemasyarakatan	FSH UIN SGD BDG	Peserta
16 April 2013	Seminar Nasional "Implementasi Prinsip- Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Mensejahterakan Masyarakat"	HBS Muamalah FSH UIN SGD BDG	Peserta
20 maret 2013	Seminar Nasional "Sosialisasi Undang- Undang OJK dan seminar Nasional Keuangan Syari'ah	FSH UIN SGD BDG	Peserta